



P U T U S A N

Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SUGIANTO, S. E, M. si. Ak, CA |
| 2. Tempat Lahir | : Kediri. |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 55 tahun / 29 Maret 1969. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Anjasmoro Nomor 5 RT. 001 RW.
001, Kelurahan Sukorame,
Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta / mantan Dirut PD.BPR
Kota Kediri. |

Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Hal. 1 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Agustinus Jehandu, S.H., Aditya Cahya Buwana Dollah, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat **AGUSTINUS JEHANDU, S.H. & REKAN**, beralamat kantor Jl. Raya Wonoasri No. 55, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 133/HK.07/8/2024, tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO SE, Msi. Ak, CA** terbukti bersalah **"Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana dakwaan **Subsidiar**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO SE, Msi. Ak, CA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kediri;

Hal. 2 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIANTO SE, Msi. Ak, CA** untuk membayar Denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidaair **3 (tiga)** bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. IDA RIYANI;
2. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. CATUR ANDRIANTO;
3. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. EDDY SUSANTO;
4. 1 (satu) buah Komite Kredit;
5. 1 (satu) buah Buku Register surat keluar keterangan Ds. Tulungrejo Kec.

Pare Kab. Kediri;

6. 1 (satu) buku Register surat keluar keterangan Umum Ds. Punjul Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;

7. 1(satu) bendel Surat Keputusan walikota Kediri Nomor: 188.45/31/419.16/2016 Tanggal 15 Januari 2016 tengan pengangkatan Sdr. SUGIANTO, SE. Ak sebagai Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri;
Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk bukti perkara lain atas nama SUHANDIYONO;

5. Menetapkan supaya Terdakwa **SUGIANTO SE,Msi.Ak,CA** dibebani biaya perkara sebesar **Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa SUGIANTO, S. E, M. Si, A. k, C. A dan atau Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa SUGIANTO, S. E, M. Si, A.k, C.A secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO, S.E, M.Si, A.k, C.A **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara A Quo, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaair yaitu Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*), setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUGIANTO, S. E, M. Si, A.k, C.A dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aqueo et Bono***)

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala hukuman pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Nota pembelaan Terdakwa SUGIANTO, S.E., M.Si., Ak.CA serta team Penasehat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan hari Senin tanggal 2 Desember 2024, dinyatakan "**TIDAK DITERIMA**", dan Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar **Pasal 3 jo Pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana yang di mohonkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024;

Hal. 4 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDS -03 /KDRI/ Ft.1 / 07/ 2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sugianto, SE,Msi.Ak,CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor:188.45/31/419.16/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri bersama-sama dengan Saksi Suhandiyono,SE. Selaku Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Kediri dan bersama Saksi Adri Yanto,SE, selaku Kepala Bagian Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama dengan Saksi Ida Riyani, Saksi Catur Andrianto, Saksi Eddy Susanto masing-masing sebagai debitur dan juga bersama dengan Saksi Indra Harianto, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono masing-masing sebagai *Account Officer/AO (telah memperoleh kekuatan hukum tetap)* pada tanggal 6 Juni 2016, tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2016, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 3 Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berulang secara melawan hukum yaitu :**

1. Memberikan persetujuan permohonan kredit tanpa persetujuan dewan pengawas hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi VI. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I point a, *Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas.*

Hal. 5 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain, hal ini bertentangan dengan dengan SOP Romawi VI huruf M, yang menyatakan "Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis, antara lain bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain."
3. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan hal tersebut bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf K. keputusan kredit sub A mekanisme keputusan kredit angka 9 " *Anggota komite kredit dan atau AO berwenang untuk menolak dan memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan*".
4. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf L. Perjanjian Kredit, Tata Cara Pengikatan Kredit, angka 7 "Setiap perubahan jaminan (penambahan, pengurangan atau penggantian jaminan) harus dibuat akta perubahan secara notarial kalau akad awal telah dibuat secara notarial dan kemudian dibuat akta pengikatan jaminan yang baru".

pada saat dilakukan rapat komite kredit untuk pengajuan kredit atas nama debitur Ida Riyani terhadap analisa kredit yang diajukan AO Indra Haryanto pada tanggal 6 Juni 2016, Catur Andrianto terhadap analisa kredit yang diajukan AO Abdul Malik Mujiono pada tanggal 20 Juni 2016, Eddy Susanto terhadap analisa kredit yang diajukan AO Yemi Setiawan pada tanggal 22 Desember 2016, dan **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan orang lain Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Saksi Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp1.330.870.135.00,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan Nomor : PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember

Hal. 6 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah berdiri tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Kediri tanggal 24 April 2002, berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PERDA Kota Kediri No. 8 Tahun 2002, dan pada tahun 2005 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) dari Pemerintah Kota Kediri.
- Berawal dari adanya pengajuan kredit ke BPR Kota Kediri oleh debitur IDA RIYANI melalui AO INDRA HARIANTO, debitur CATUR ANDRIANTO melalui AO ABDUL MALIK MUJIONO dan debitur EDDY SUSANTO melalui YEMI SETIAWAN. Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing AO memanipulasi persyaratan kredit sebagai berikut:

Debitur IDA RIYANI:

1. Menyertakan fotocopy KTP suami ABDUL ARIF RUSMAN & Surat Nikah untuk syarat pengajuan kredit faktanya sejak 2015 sudah berpisah.
2. Menemui Kepala Desa Tulungrejo Akhmad Wahyudiono untuk menaikkan harga tanah sehingga terbit Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat yang menerangkan tanah SHM 3812 seluas 368m² an. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri harga pasaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) /RU.
3. Permohonan kredit untuk pembangunan homestay tanpa ada RAB.

Debitur EDDY SUSANTO:

1. Mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama orang lain (belum proses jual beli).
2. Mempercayakan proses jual beli pada ANGGA termasuk mengurus surat keterangan harga tanah yang diterbitkan Kelurahan Bandar Kidul sehingga terbit Surat Keterangan Nomor 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ditandatangani an. Lurah Bandar Kidul NUR AISYIAH menerangkan harga tanah di Jalan Agus Salim Gang VI bukti kepemilikan SHM 264 seharga Rp20.000.000/ru.

Hal. 7 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengaku sebagai pemilik usaha snack dan mengurus surat keterangan di Kelurahan Kaliombo sehingga terbit Surat Keterangan Usaha Nomor 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati faktanya pemilik usaha Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Edi Susanto).

Debitur CATUR ANDRIANTO:

1. Mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 00880 luas 449m² atas Sensus Nurcahyani yang masih terikat sebagai jaminan di Bank BTPN Kediri dan BPKP kendaraan truck atas nama Rudi Wasianto Nopol AG 8552 UM warna kuning yang masih terikat sebagai jaminan di BPR Surya Artha Graha.
2. CATUR menyuruh SENSUS NURCAHYANI menemui perangkat Desa Punjul untuk mengurus surat keterangan harga tanah, dengan diterbitkan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj.Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00/meter² (tulisan harga ditulis tangan) dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di BRI, Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj. Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00/meter² dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di PD. BPR Kota Kediri.
3. Menyertakan fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerjadengan GUNTUR (Toko Bangunan Martojoyo) Tanggal 05 Maret 2016 mengerjakan proyek Perumahan Family Resident di Desa Kranggan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 250unit rumah 15unit ruko.
4. Memiliki usaha supplier material di Perusahaan Seca Project milik Sensus Nurcahyani (istri).
- Bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing AO yaitu, Ida Riyani kepada AO Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada AO Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada AO Yemi Setiawan,

Hal. 8 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh AO didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit.

- Bahwa Terdakwa SUGIANTO, SE.,Msi.Ak.,CA sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing AO telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur diantaranya :

1. Analisa Kredit Ida Riyani yang dibuat oleh AO Indra Haryanto tidak valid terkait:
 - a. Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar harga sewa Rp1.200.000,00 per kamar setiap bulan, faktanya hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00 per kamar setiap bulan.
 - b. Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.
 - c. Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan SHM 3812 seluas 368 m² atas nama Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir Nomor 8 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 per Ru padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 dan surat tersebut juga tidak tercatat di buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo, nomor surat tersebut adalah nomor surat kematian atas nama Marijah.

Hal. 9 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- d. Bahwa di lembar analisa tidak ada tanda tangan dan persetujuan Dewan Pengawas.
2. Analisa Kredit debitur Catur Andrianto yang dibuat Abdul Malik Mujiono tidak benar terkait:
- a. Taksasi nilai jaminan atas SHM Nomor 00880 luas 449 m² atas nama Sensus Nurcahyani **tidak valid** karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor 592/2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul, padahal kenyataannya surat tersebut pada saat ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul tidak tertulis harga tanah Rp1.000.000,00 dan harga bangunan Rp800.000,00.
- b. Penghasilan usaha supplier material (jasa) hanya berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.
- c. Bahwa pada saat dilakukan rapat komite 20 Juni 2016, terhadap Catur Andriyanto masih memiliki hutang di beberapa bank yaitu:
- ✓ Kredit di BPR Surya Arta Guna Mandiri sebesar Rp70.000.000,00 akad kredit 11 Desember 2015, masa jatuh tempo 11 Desember 2018, sisa pokok Rp63.490.946;
 - ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp6.466.431,00 sisa pokok Rp6.466.431;
 - ✓ Kredit di BTPN Kediri sebesar Rp189.922.946,00, akad kredit 23 Oktober 2015, sisa pokok Rp189.922.946,00.
- d. Bahwa di lembar analisa tidak ada tanda tangan dan persetujuan Dewan Pengawas.
3. Analisa Kredit debitur Eddy Susanto yang dibuat Yemi Setiawan tidak valid terkait:
- a. Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati yang diajukan Eddy Susanto **tidak benar** karena pemilik UD. Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Eddy Susanto) sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/2442/419.64/2015 tanggal 11 Mei 2015. Eddy Susanto **mengajukan surat kepemilikan usaha, rekap pengiriman barang, dan foto di tempat usaha tanpa sepengetahuan Usman.**

Hal. 10 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penghasilan usaha baik sebagai teknisi maupun pendapatan dari orang tua hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara serta rekapan pengiriman snack bulan November 2016 tanpa ada dokumen pendukung.
- c. Sertifikat Hak Milik No 264 Desa Bandar Kidul NIB.12.04.01.02.00579, pada saat Rapat Komite masih atas nama orang lain (Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik, Susiani).
- d. Bahwa berdasarkan dokumen BI Checking atas nama Eddy Susanto tercetak tanggal 20 Desember 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:
- ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp40.287.613,00 tanggal akad kredit 15 September 2015, sisa pokok Rp40.287.613,00 jatuh tempo 15 Agustus 2018;
 - ✓ Kartu kredit Bank Mega sebesar Rp33.000.000,00 jatuh tempo 4 April 2017;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega sebesar Rp11.000.000,00 jatuh tempo 7 Juli 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega Rp9.000.000.000,00 akad 3 April 2013 sampai dengan 4 April 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 30 Juni 2015 sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 sisa pokok Rp9.838.149,00;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 20 Januari 2015 sampai 13 Pebruari 2017, sebesar Rp25.000.000,00 sisa pokok Rp4.218.787,00;
 - ✓ Kartu Kredit BNI akad kredit 30 Juli 2015 sampai 1 Juli 2020 sebesar Rp7.000.000,00 sisa pokok Rp6.845.655,00;
 - ✓ Kredit di BCA akad kredit 1 April 2016 sampai 1 Maret 2021 sebesar Rp67.674.187,00 sisa Pokok Rp67.674.187,00;
 - ✓ Kartu Kredit CIMB Niaga akad kredit 22 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2020 Plafon Rp78.000.000,00 sisa kredit Rp20.500.682,00;
 - ✓ Kartu Kredit Bank ANZ Indonesia akad kredit 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 sisa pokok Rp91.520.966,00
 - ✓ Kartu Kredit BNI Syariah akad kredit 19 Pebruari 2016 sampai dengan 19 Pebruari 2019 nilai Rp10.000.000,00 sisa pokok Rp7.139.634,00.
- e. Bahwa di lembar analisa tidak ada tanda tangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Hal. 11 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa Sugianto, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, dan Saksi Suhandiyono telah melakukan survey, akan tetapi survey yang dilakukan hanya bersifat formalitas.
- Bahwa Terdakwa Sugianto, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, dan Saksi Suhandiyono (dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:
 1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
 2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
 3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.
- Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut sebenarnya kepada 3 (tiga) debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto seharusnya tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:
 1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.
 2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut:

Hal. 12 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.

3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

Bahwa Komite Kredit memutuskan plafon kredit Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto tanpa persetujuan Dewan Pengawas.

- Bahwa Saksi Ida Riyani menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman Nomor SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 13 Juni 2016.
- Bahwa Saksi Catur Andrianto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102051541/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 22 September 2016 sdr. Catur Andrianto telah mengajukan surat permohonan pengambilan Jaminan (tukar jaminan) yakni yang semula Kendaraan Bermotor truk roda 6: atas nama Rudi Wasianto Alamat Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 09 Desa Sidowarek Kec. Ponggok Blitar, Merek; Mitsubishi/FE119E, Tahun 1997, warna Kuning, Nopol. AG. 8552 UM, Noka: FE119E073301 Nosin: 4D34C793308, No BPKB: K-06678857. Yang diganti dengan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atas nama Subkhan Adi, merk Suzuki/Jimmy LJ80V tahun 1981, warna Hijau, Nopol AG. 1064 K, Noka: 103589, Nosin: 218232, no BPKB: M-08928433 tanpa dibuat akte pengikatan jaminan yang baru.
- Bahwa Eddy Susanto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sugianto, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, Saksi Suhandiyono, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Indra Haryanto yaitu:
 1. Memberikan persetujuan permohonan kredit tanpa persetujuan dewan pengawas hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi VI. Standart Operasional

Hal. 13 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I point a, Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas.

2. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain, hal ini bertentangan dengan dengan SOP Romawi VI huruf M, yang menyatakan "Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis, antara lain bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain."
 3. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan hal tersebut bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf K. keputusan kredit sub A mekanisme keputusan kredit angka 9 " Anggota komite kredit dan atau AO berwenang untuk menolak dan memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan".
 4. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf L. Perjanjian Kredit, Tata Cara Pengikatan Kredit, angka 7 "Setiap perubahan jaminan (penambahan, pengurangan atau penggantian jaminan) harus dibuat akta perubahan secara notarial kalau akad awal telah dibuat secara notarial dan kemudian dibuat akta pengikatan jaminan yang baru".
- Bahwa debitur Ida Riyani dan tidak mengangsur sampai jatuh tempo, debitur Catur Andrianto dan debitur Eddy Susanto hanya membayar beberapa kali secara diangsur sampai jatuh tempo.
 - Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Sugianto, SE, Msi, Ak. CA, bersama Saksi Adri Yanto, SE, bersama-sama Saksi Suhandiyono, selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai AO PD. BPR Kota Kediri telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Saksi Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri

Hal. 14 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Ida Riyani) dan nomor PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Catur Andrianto dan Eddy Susanto) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Sugianto, SE, Msi. Ak, CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/31/419.16/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri bersama-sama dengan Saksi Suhandiyono, SE. Selaku Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Kediri dan bersama Saksi Adri Yanto, SE. selaku Kepala Bagian Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama dengan Saksi Ida Riyani, Saksi Catur Andrianto, Saksi Eddy Susanto masing-masing sebagai debitur dan juga bersama dengan Saksi Indra Harianto, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono masing-masing sebagai *Account Officer/AO (telah memperoleh kekuatan hukum tetap)* pada tanggal 6 Juni 2016, tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2016, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 3 Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya**

Hal. 15 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berulang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memberikan persetujuan permohonan kredit tanpa memeriksa secara mendalam analisa kredit pada saat dilakukan rapat komite kredit untuk pengajuan kredit atas nama debitur Ida Riyani pada tanggal 6 Juni 2016, Catur Andrianto pada tanggal 20 Juni 2016, Eddy Susanto pada tanggal 22 Desember 2016 yang akhirnya menguntungkan orang lain yaitu Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Saksi Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222. (Tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai Direktur Utama dan selaku Ketua Komite Kredit yang berwenang untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, menyetujui, dan memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur. Pada saat Rapat Komite kredit membahas Analisa Kredit Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing AO yaitu tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kredit tentang kemampuan calon debitur, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan, **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah** Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), *atau setidaknyanya sekitar jumlah tersebut* sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Ida Riyani), Nomor : PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Catur Andrianto dan Eddy Susanto), dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah berdiri tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Kediri tanggal 24 April 2002, berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PERDA Kota Kediri No. 8 Tahun 2002, dan pada tahun 2005 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005

Hal. 16 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) dari Pemerintah Kota Kediri.

- Berawal dari adanya pengajuan kredit ke BPR Kota Kediri oleh debitur IDA RIYANI melalui AO INDRA HARIANTO, debitur CATUR ANDRIANTO melalui AO ABDUL MALIK MUJIONO dan debitur EDDY SUSANTO melalui YEMI SETIAWAN. Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing AO memanipulasi persyaratan kredit sebagai berikut:

Debitur IDA RIYANI:

1. Menyertakan fotocopy KTP suami ABDUL ARIF RUSMAN & Surat Nikah untuk syarat pengajuan kredit faktanya sejak 2015 sudah berpisah.
2. Menemui Kepala Desa Tulungrejo Akhmad Wahyudiono untuk menaikkan harga tanah sehingga terbit Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat yang menerangkan tanah SHM 3812 seluas 368m2 an. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri harga pasaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) /RU.
3. Permohonan kredit untuk pembangunan homestay tanpa ada RAB.

Debitur EDDY SUSANTO:

1. Mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama orang lain (belum proses jual beli).
2. Mempercayakan proses jual beli pada ANGGA termasuk mengurus surat keterangan harga tanah yang diterbitkan Kelurahan Bandar Kidul sehingga terbit Surat Keterangan Nomor 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ditandatangani an. Lurah Bandar Kidul NUR AISYIAH menerangkan harga tanah di Jalan Agus Salim Gang VI bukti kepemilikan SHM 264 seharga Rp20.000.000/ru
3. Mengaku sebagai pemilik usaha snack dan mengurus surat keterangan di Kelurahan Kaliombo sehingga terbit Surat Keterangan Usaha Nomor 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati faktanya pemilik usaha Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Eddy Susanto).

Debitur CATUR ANDRIANTO:

1. Mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 00880 luas 449m2 atas Sensus Nurcahyani yang

Hal. 17 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat sebagai jaminan di Bank BTPN Kediri dan BPKP kendaraan truck atas nama Rudi Wasianto Nopol AG 8552 UM warna kuning yang masih terikat sebagai jaminan di BPR Surya Artha Graha.

2. CATUR menyuruh SENSUS NURCAHYANI menemui perangkat Desa Punjul untuk mengurus surat keterangan harga tanah, dengan diterbitkan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj.Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00/meter² (tulisan harga ditulis tangan) dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di BRI, Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj. Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00/meter² dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di PD. BPR Kota Kediri.
3. Menyertakan fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerjadengan GUNTUR (Toko Bangunan Martojoyo) Tanggal 05 Maret 2016 mengerjakan proyek Perumahan Family Resident di Desa Kranggan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 250unit rumah 15unit ruko.
4. Memiliki usaha supplier material di Perusahaan Seca Project milik Sensus Nurcahyani (istri).
- Bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing AO yaitu, Ida Riyani kepada AO Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada AO Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada AO Yemi Setiawan, lalu oleh AO didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit.
- Bahwa Terdakwa Sugianto, SE, Msi. Ak, CA sebagai Komite Kredit berwenang untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, menyetujui dan memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur.
- Bahwa tugas Komite Kredit:
 - a. Komite Kredit terdiri dari Direksi, Kepala Cabang, Kepala Divisi Marketing, Ka Kas, Adm Kredit, Bag PKB & A/O berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan situasi kondisi;

Hal. 18 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan rapat untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan;
 - c. Memberikan masukan dan saran kepada Direksi terhadap calon debitur;
 - d. Melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur;
 - e. Memberi rekomendasi keputusan kredit.
- Bahwa Terdakwa Sugianto, SE.,Msi.Ak.,CA sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing AO telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur diantaranya :

1. Analisa Kredit Ida Riyani yang dibuat oleh AO Indra Haryanto tidak valid terkait:
 - a. Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar harga sewa Rp1.200.000,00 per kamar setiap bulan, faktanya hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp200.000 s/d Rp300.000,00 per kamar setiap bulan.
 - b. Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.
 - c. Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor : 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan SHM 3812 seluas 368 m² atas nama Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir Nomor 8 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 per Ru padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 dan surat tersebut juga tidak tercatat di buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo, nomor surat tersebut adalah nomor surat kematian atas nama Marijah.

Hal. 19 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa di lembar analisa tidak ada tanda tangan dan persetujuan Dewan Pengawas.
2. Analisa Kredit debitur Catur Andrianto yang dibuat Abdul Malik Mujiono tidak benar terkait:
 - a. Taksasi nilai jaminan atas SHM Nomor 00880 luas 449 m² atas nama Sensus Nurcahyani **tidak valid** karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor 592/2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul, padahal kenyataannya surat tersebut pada saat ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul tidak tertulis harga tanah Rp1.000.000,00 dan harga bangunan Rp800.000,00.
 - b. Penghasilan usaha supplier material (jasa) hanya berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.
 - c. Bahwa pada saat dilakukan rapat komite 20 Juni 2016, terhadap Catur Andriyanto masih memiliki hutang di beberapa bank yaitu:
 - ✓ Kredit di BPR Surya Arta Guna Mandiri sebesar Rp70.000.000,00 akad kredit 11 Desember 2015, masa jatuh tempo 11 Desember 2018, sisa pokok Rp63.490.946;
 - ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp6.466.431,00 sisa pokok Rp6.466.431;
 - ✓ Kredit di BTPN Kediri sebesar Rp189.922.946,00, akad kredit 23 Oktober 2015, sisa pokok Rp189.922.946,00.
 - d. Bahwa di lembar analisa tidak ada tanda tangan dan persetujuan Dewan Pengawas.
3. Analisa Kredit debitur Eddy Susanto yang dibuat Yemi Setiawan tidak valid terkait:
 - a. Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati yang diajukan Eddy Susanto **tidak benar** karena pemilik UD. Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Eddy Susanto) sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/2442/419.64/2015 tanggal 11 Mei 2015. Eddy Susanto **mengajukan surat kepemilikan usaha, rekap pengiriman barang, dan foto di tempat usaha tanpa sepengetahuan Usman.**

Hal. 20 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penghasilan usaha baik sebagai teknisi maupun pendapatan dari orang tua hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara serta rekapan pengiriman snack bulan November 2016 tanpa ada dokumen pendukung.
- c. Sertifikat Hak Milik No 264 Desa Bandar Kidul NIB.12.04.01.02.00579, pada saat Rapat Komite masih atas nama orang lain (Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik, Susiani).
- d. Bahwa berdasarkan dokumen BI Checking atas nama Eddy Susanto tercetak tanggal 20 Desember 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:
- ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp40.287.613,00 tanggal akad kredit 15 September 2015, sisa pokok Rp40.287.613,00 jatuh tempo 15 Agustus 2018;
 - ✓ Kartu kredit Bank Mega sebesar Rp33.000.000,00 jatuh tempo 4 April 2017;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega sebesar Rp11.000.000,00 jatuh tempo 7 Juli 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega Rp9.000.000.000,00 akad 3 April 2013 sampai dengan 4 April 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 30 Juni 2015 sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 sisa pokok Rp9.838.149,00;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 20 Januari 2015 sampai 13 Pebruari 2017, sebesar Rp25.000.000,00 sisa pokok Rp4.218.787,00;
 - ✓ Kartu Kredit BNI akad kredit 30 Juli 2015 sampai 1 Juli 2020 sebesar Rp7.000.000,00 sisa pokok Rp6.845.655,00;
 - ✓ Kredit di BCA akad kredit 1 April 2016 sampai 1 Maret 2021 sebesar Rp67.674.187,00 sisa Pokok Rp67.674.187,00;
 - ✓ Kartu Kredit CIMB Niaga akad kredit 22 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2020 Plafon Rp78.000.000,00 sisa kredit Rp20.500.682,00;
 - ✓ Kartu Kredit Bank ANZ Indonesia akad kredit 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 sisa pokok Rp91.520.966,00
 - ✓ Kartu Kredit BNI Syariah akad kredit 19 Pebruari 2016 sampai dengan 19 Pebruari 2019 nilai Rp10.000.000,00 sisa pokok Rp7.139.634,00.
- e. Bahwa di lembar analisa tidak ada tanda tangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Hal. 21 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa Sugianto, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, dan Saksi Suhandiyono telah melakukan survey, akan tetapi survey yang dilakukan hanya bersifat formalitas.
- Bahwa Terdakwa Sugianto, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, dan Saksi Suhandiyono (dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:
 1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
 2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
 3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.
- Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut sebenarnya kepada 3 (tiga) debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto seharusnya tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:
 1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.
 2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut:

Hal. 22 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.

3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

- Bahwa Komite Kredit memutuskan plafon kredit Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto tanpa persetujuan Dewan Pengawas.
- Bahwa Saksi Ida Riyani menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman Nomor SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 13 Juni 2016.
- Bahwa Saksi Catur Andrianto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102051541/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 22 September 2016 sdr. Catur Andrianto telah mengajukan surat permohonan pengambilan Jaminan (tukar jaminan) yakni yang semula Kendaraan Bermotor truk roda 6: atas nama Rudi Wasianto Alamat Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 09 Desa Sidowarek Kec. Ponggok Blitar, Merek; Mitsubishi/FE119E, Tahun 1997, warna Kuning, Nopol. AG. 8552 UM, Noka: FE119E073301 Nosin: 4D34C793308, No BPKB: K-06678857. Yang diganti dengan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atas nama Subkhan Adi, merk Suzuki/Jimmy LJ80V tahun 1981, warna Hijau, Nopol AG. 1064 K, Noka: 103589, Nosin: 218232, no BPKB: M-08928433 tanpa dibuat akte pengikatan jaminan yang baru.
- Bahwa Eddy Susanto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sugianto, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, Saksi Suhandiyono, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Indra Haryanto **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu:
 1. Memberikan persetujuan permohonan kredit tanpa persetujuan dewan pengawas;
 2. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain;

Hal. 23 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan;
4. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto.
- Bahwa debitur Ida Riyani dan tidak mengangsur sampai jatuh tempo, debitur Catur Andrianto dan debitur Eddy Susanto hanya membayar beberapa kali secara diangsur sampai jatuh tempo.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sugianto, SE, Msi, Ak. CA, bersama Saksi Adri Yanto, SE. bersama-sama Saksi Suhandiyono, selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai AO PD. BPR Kota Kediri telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Saksi Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Ida Riyani) dan nomor PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Catur Andrianto dan Eddy Susanto) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah

Hal. 24 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Sugianto, S. E, M. si. Ak, CA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDS-03/KDIRI/Ft.1/07/2024, tanggal 5 Agustus 2024 telah disusun memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ida Riyani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa Sugianto, Terdakwa Adriyanto karena pernah datang waktu survey, dengan pak Suhandiyono Saksi tidak tahu, tidak ada ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pada BPR Kota Kediri, sekira bulan Mei 2016. Saat itu Saksi didatangi oleh Indra selaku marketing BPR Kota Kediri di rumah Saksi di Jalan Anyelir Nomor 18 RT.11 RW.14 Kelurahan Tulungarejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Saat itu Indra menawarkan pinjaman untuk menambah modal usaha rumah makan dan kos yang Saksi miliki, pada waktu itu Saksi mengajukan permohonan kredit jumlahnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan yang disetujui Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengajukan kredit melalui AO yaitu Indra Harianto, pak Indra yang datang kerumah menawarkan pinjaman untuk modal usaha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kredit apa. Namun Indra menawarkan pinjaman untuk menambah modal usaha.

Hal. 25 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengajukan permohonan kredit sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat tahun);
- Bahwa waktu itu AO yakni Indra Harianto memberitahu syarat-syarat, Saksi melengkapi persyaratan yaitu fotocopy KTP, surat nikah, jaminan SHM atas nama Saksi sendiri, surat keterangan harga tanah dari desa, nota dan catatan penghasilan usaha warung dan kos;
- Bahwa kamar kos ada 21 kamar tapi dipengajuan ditulis 30 kamar yang menulis bukan Saksi, penghasilan kos turun naik tidak pasti ramai pada saat hari libur karena dekat ada dikawasan kampung inggris Pare Kediri;
- Bahwa pada saat akad kredit SHM masih berada di BPR Hamindo karena dibuat jaminan kredit atas nama bapak Saksi;
- Bahwa waktu itu pak Indra datang kerumah Saksi untuk melakukan survey sebanyak 5 kali;
- Bahwa harga tanah surat ada keterangan dari desa harga per RU nya yang menulis pak Carik Saksi yang minta dari kelurahan, harga per RU Rp20.00.000,00 memang riilnya segitu per RU nya;
- Bahwa pak Indra melakukan survey pertama datang sendiri kedua datang dengan Pak Sugianto dan pak Adriyanto, Pak Suhandiyono tidak ikut survey;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktu dilakukan survey, pada saat datang survey mereka melihat-lihat ke belakang, waktu itu Saksi di depan diwarung, pak Indra dan pak Adri tanya-tanya penghasilan, Saksi jawab penghasilan kamar kos perbulan tidak tentu, ada 21 kamar, 1 kamar bisa isi 4 sampai 5 orang, per orang membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), penghasilan dari warungpun tidak tentu;
- Bahwa pinjaman di BPR Hamindo atas nama bapak Saksi, angsuran tiap bulan Saksi yang bayar, pinjaman di Hamindo tidak macet tapi biasa Saksi telat bayar dan itu tidak apa-apa asalkan waktu 6 bulan harus lunas;
- Bahwa waktu mengajukan pinjaman di BPR Kota Kediri Pak Indra, pak Sugianto dan pak Adriyanto tahu kalau SHM masih sebagai jaminan di BPR Hamindo;
- Bahwa Saksi menerima kredit dari BPR Kota Kediri sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kredit tersebut macet, Saksi tidak bisa membayar karena usaha tidak jalan;

Hal. 26 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan ini Saksi telah disidangkan dan dijatuhi pidana dan sudah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa pendapatan dari usaha warung tidak tetap/naik turun, Saksi tidak pernah menulis pendapatan dari usaha warung Rp500.000,00;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit awalnya Rp700.000.000,00 di acc sebesar Rp600.000.000,00;
- Bahwa pinjaman bapak Saksi di BPR Hamindo sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa waktu pak Indra menawarkan kredit untuk modal Saksi tidak bilang mau mengajukan pinjaman berapa tapi pak Indra bilang bisa lebih dari Hamindo;
- Bahwa Saksi tidak minta top up di Hamindo karena tidak boleh lebih pinjam diatas Rp300.000.000,00;
- Bahwa permohonan kredit di BPR Kota Kediri untuk tambahan modal usaha dan merenovasi kamar kos;
- Bahwa waktu pencairan Saksi menerima tidak utuh Rp600.000.000,00 karena dipotong biaya-biaya Saksi lupa, termasuk untuk angsuran pertama (bulan Juli), kemudian Rp300.000.000,00 sekian untuk bayar di BPR Hamindo sehingga SHM Asli keluar;
- Bahwa karena saat itu bulan Juni masih puasa sehingga penambahan kamar kos tidak terealisasi, kalau renovasi kamar kos sudah dikerjakan;
- Bahwa karena penambahan kamar kos tidak jadi maka uangnya semua Saksi belanjakan pakaian pakaian dan sepatu untuk modal usaha karena bulan puasa mendekati lebaran;
- Bahwa sebenarnya Saksi sudah membayar menitipkan ke Pak Indra Rp40.000.000,00 tapi tidak ada bukti;
- Bahwa Pak Sugianto waktu survey tanya dimana jaminan Saksi jawab di BPR Hamindo;
- Bahwa Saksi tahu rumah akan dilelang karena terima surat pemberitahuan lelang, tapi lelang tidak berhasil penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah kamar kos 21, perbulan tiap orang Rp300.000,00 waktu itu pak Indra tanya Saksi tunjukkan kamar-kamar isi sekian dapatnya sekian, yang tulis Rp800.000,00 bukan Saksi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu pencairan pak Indra Saksi kasi uang yang keliatan Rp2.000.000,00 yang tidak keliatan Rp40.000.000,00;

Hal. 27 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai proses pengajuan kredit diawali pada bulan Mei 2016 Saksi didatangi Indra Harianto mengaku sebagai Marketing/AO PD BPR Kota Kediri menawarkan modal untuk mengembangkan usaha, saat itu Indra menyampaikan PD BPR Kota Kediri dapat memberikan kredit di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, saat itu Saksi belum tertarik dengan tawaran tersebut. Namun kedatangan Indra berikutnya Saksi menyampaikan bahwa Saksi berminat untuk mengajukan pinjaman akan tetapi sertifikat tanah atas nama Saksi sedang menjadi jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk kredit atas nama orang tua Saksi (SUWARNO) sesuai Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 000617/023692/PPK/HANATA/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 kredit sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), setiap bulan membayar angsuran bunga selama 6 bulan. Meskipun pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur atas nama SUWARNO akan tetapi Saksi yang membayar angsuran bunga setiap bulan sejumlah Rp 6.279.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dengan kondisi tersebut, Indra menyarankan pada Saksi agar pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur Pare ditakeover ke PD. BPR Kota Kediri dan menyuruh Saksi untuk menanyakan biaya pelunasan serta menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit;
- Bahwa saat pengajuan kredit tersebut Saksi menyiapkan Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah dan Fotocopy Sertifikat yang akan Saksi jadikan jaminan, serta surat keterangan harga tanah dari kelurahan;
- Bahwa selama proses pengajuan kredit tersebut Saksi hanya menemui Indra selaku marketing dari BPR Kota Kediri. Selain itu juga ada pihak dari BPR Kota Kediri mendatangi rumah Saksi untuk survey beberapa kali diantaranya Sdr. Sugianto, Sdr. Andri, dan beberapa orang lain untuk melihat rumah, tempat usaha berupa warung makan dan tempat kos;
- Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Saksi menjaminkan tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik No. 3812 milik Saksi sendiri terletak di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Namun saat itu sertifikat tersebut masih menjadi jaminan pada BPR Hamindo Natamakmur Pare atas nama orang tua Saksi yaitu Suwarno.

Hal. 28 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Jaminan berupa sertifikat tersebut Saksi serahkan ke BPR setelah pencairan dan proses pembayaran ke BPR Hamindo Natamakmur Pare;
- Bahwa ada proses survey ke rumah dan tempat usaha Saksi di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebanyak 5-6 kali dilakukan oleh Sdr. Sugianto, Sdr. Andri, Sdr. Indra dan beberapa orang lainnya. Survey tersebut dilakukan sebelum pencairan pada Juni 2016;
 - Bahwa permohonan kredit yang Saksi ajukan disetujui. Saat itu Saksi dihubungkan oleh Sdr. Indra mengatakan bahwa pengajuan kredit telah disetujui. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Hariyanto (adik Saksi) mendatangi BPR Kota Kediri;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Saksi menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor: 102051520/BPT-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pengakuan Hutang Nomor: 102051520/BPT-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, dengan ketentuan Jumlah Pinjaman Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Jangka waktu 48 Bulan, Pengikatan 13 Juni 2016, Pembayaran, 13 Juli 2016 s/d 13 Juni 2020, Jaminan Sebidang tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik No. 3812 milik Saksi sendiri terletak di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
 - Bahwa cicilan yang harus Saksi bayar setiap bulan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa yang hadir dalam penandatanganan tersebut antara lain, Saksi, adik Saksi, ibu Saksi dan dari pihak BPR Kota Kediri dihadiri oleh Sdr. Indra, Notaris, dan ada karyawan dari BPR Kota Kediri yang membantu menunjukkan dokumen yang harus ditandatangani;
 - Bahwa selama proses permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit Saksi hanya pernah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Indra. Saksi menyerahkan uang tersebut sebagai tanda terima kasih karena telah membantu Saksi dalam pengajuan permohonan kredit pada BPR Kota Kediri.
 - Bahwa Saksi pernah membayar cicilan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada sdr. Indra sebanyak 3 (tiga) kali cicilan yaitu cicilan bulan Juli dan Agustus dan pernah sekali nitip sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang cicilan yang sudah

Hal. 29 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan ke Sdr. Indra sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Kemudian setelah itu Saksi tidak pernah membayar cicilan.

- Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi didatangi oleh 4 (empat) orang dari BPR Kota Kediri yaitu Sdr. Thomas dan Sdr. Wayan sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak kenal mengatakan bahwa Sdr. Thomas merupakan pengganti Sdr. Sugianto untuk menangani kredit macet pada BPR Kota Kediri. Menawarkan kepada Saksi untuk kembali membayar angsuran pinjaman dengan jangka waktu dan jumlah cicilan tidak dibatasi. Kemudian Saksi berniat untuk membayar angsuran kembali;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa: Surat Keterangan Harga Tanah, Saksi Ida Riyani membenarkan yang mengurus di Kelurahan. Sesuai buku register desa nomor surat tersebut tercatat bukan surat keterangan harga tanah akan tetapi surat kematian atas nama Marijah. Terkait hal tersebut Saksi tidak tahu, seingat Saksi waktu menerima surat ada kop kelurahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Eddy Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyono dan Terdakwa Adriyanto, Saksi kenal mereka setelah di LP, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mempunyai kredit di BPR Kota Kediri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bulan Desember 2016 dan hanya mengangsur 7 kali selanjutnya macet;
- Bahwa untuk saat ini sudah dibayar sesuai perhitungan terakhir sisa pokok sebesar Rp366.000.000,00 sekian, dan Saksi lunasi sebesar Rp370.000.000,00 biar gampang hitungnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengajuan peminjaman uang di BPR Kota Kediri dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran ± Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan.
- Bahwa penghasilan Saksi untuk setiap bulan Saksi masih mendapatkan uang dapur/uang saku dari ayah/papa Saksi sebesar Rp 5.000.000,00

Hal. 30 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima juta rupiah) dan ketika Saksi mengerjakan kerusakan mesin-mesin pabrik snack/makanan ringan Saksi mendapatkan komisi kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi setiap bulan Saksi memiliki penghasilan kurang lebih antara Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalau usaha pribadi jual beli mesin, maintance dan bantu - bantu bapak Saksi di pabrik snack, Saksi mengajukan penghasilan dari membantu orang tua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penghasilan dari teknisi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa dengan penghasilan tersebut ketika itu tidak mencukupi untuk membayar angsuran sebesar Rp14.000.000,00 sekian
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: Fotocopy KTP suami istri, Foto copy KK, Nota – nota penjualan usaha, Jaminan Sertifikat, Rekening Tabungan, Fotocopy Surat nikah;
 - Bahwa waktu di survey saat ditanya penghasilan Saksi bikin banyak;
 - Bahwa Saksi mengajukan kredit di BPR Kota Kediri untuk membeli rumah melalui makelar bernama Angga, rumah SHM 532m2, saat itu SHM belum atas nama Saksi masih atas nama ahli waris, sekarang SHM tersebut atas nama Saksi;
 - Bahwa atas perbuatan ini Saksi dihukum;
 - Bahwa setelah angsuran Saksi macet BPR Kota Kediri melakukan penagihan-penagihan datang kerumah waktu itu Saksi belum punya uang, kalau suratnya tidak pernah sampai;
 - Bahwa Saksi melunasi sisa pinjaman di BPR Kota Kediri setelah Saksi dipanggil Kejaksaan, Saksi berkomunikasi dengan papa Saksi, kemudian uang dari papa Saksi mentransfer ke rekening BPR Kota Kediri, ada bukti transfer Rp370.000.000,00 biar gampang karena bingung ngitungnya;
 - Bahwa untuk nota pengiriman barang Saksi tidak tahu siapa yang melengkapi karena Saksi merasa tidak pernah memberi;
 - Bahwa sebelum pencairan, pak Sugianto datang survey, menanyakan pinjaman untuk apa, survey di Kaliombo tempat usaha snack;
 - Bahwa waktu survey di lokasi jaminan Saksi tidak tahu;

Hal. 31 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang akan dilelang masih ditempati orang lain yaitu ahli waris, karena Saksi membeli lewat makelar bukan dari pemilik yang namanya tertulis sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SHM atas nama ahli waris, tidak diberikan ke Saksi, waktu beli Saksi memberi uang Rp200.000.000,00 kepada Angga, AJB dari Notaris pertama dan kedua semua yang urus Angga, Angga kerja di Bank;
- Bahwa Saksi tandatangan AJB di rumah, yang datang membawa berkas AJB staff Notaris dan Angga;
- Bahwa Saksi tidak tahu penjual tandatangan dimana, Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa kalau survey di lokasi jaminan Saksi tidak pernah ikut, Saksi datang waktu survey di tempat usaha, sepengetahuan Saksi yang bersangkutan seharusnya tahu waktu waktu survey di lokasi jaminan;
- Bahwa Saksi sudah menjalani hukuman;
- Bahwa waktu mengurus surat keterangan harga tanah tidak ada pesanan terkait harga tanah;
- Bahwa tanda tangan pewaktu pencairan kredit;
- Bahwa mekanisme yang Saksi lakukan adalah Saksi mendatangi kantor BPR Kota Kediri dan bertemu dengan sdr. Yemi selaku marketing BPR Kota Kediri untuk menanyakan bagaimana proses peminjaman di BPR Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengajukan peminjaman sejumlah uang untuk membeli rumah, dimana Saksi mempunyai uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi membutuhkan uang sebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas sebuah rumah dan pekarangan yang Saksi beli di Bandar kidul.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan UD. Sahabat Sejati yang adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi diminta untuk mempersiapkan persyaratan sebagaimana di atas dan Jaminan SHM dalam proses balik nama menjadi nama Saksi;
- Bahwa Saksi mempersiapkan persyaratan yang diminta berupa permohonan kredit, fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy Akta Nikah, fotocopy Jaminan SHM No. 264 Desa Bandar Kidul yang masih atas nama: Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik dan Susiani (berdasarkan surat keterangan Ahli Waris), Denah lokasi rumah, PBB an. Saman, Surat

Hal. 32 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Usaha No: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016, foto rumah yang akan dibeli dan foto – foto perusahaan aktifitas UD. Sahabat Sejati;

- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi maka pihak BPR Kota Kediri melakukan survey lokasi di rumah yang akan dibeli beserta dengan lokasi UD. Sahabat Sejati dan pada saat survey lokasi di UD. Sahabat Sejati Saksi memilih waktu ketika orang tua (papa) Saksi tidak ada di perusahaan;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha No: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi Ekonomi Dan Pembangunan Keluarahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati, S.H adalah usaha milik orang tua Saksi dan bukan milik Saksi dan Saksi hanya sebagai pegawai/karyawan di tempat usaha tersebut;
- Bahwa surat Keterangan Nomor: 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 November 2016 tentang harga tanah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi tidak pernah meminta surat tersebut dan seingat Saksi yang meminta dan mengurus surat tersebut adalah sdr. Angga;
- Bahwa Saksi telah menandatangani Persetujuan kredit Nomor: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016, antara PD. BPR Kota Kediri an. Sugianto selaku Direktur Utama dan Saksi menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor. SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 bersama istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi (Ana Waroka) telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa setelah semuanya selesai Saksi menerima uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi serahkan kepada kepada sdr. Angga dan menurut perkiraan Saksi uang tersebut telah dibayarkan oleh sdr. Angga kepada sdr. Joko, selaku penjual rumah (salah satu cucu dari alhi waris). Namun Saksi tidak melihat sendiri apakah uang tersebut diserahkan atau tidak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa kedudukan YEMI di PD. BPR, yang Saksi tahu yang mengurus pengajuan kredit Saksi di PD. BPR KOPTa Kediri adalah YEMI SETIAWAN, Saksi mengetahui istilah Account Officer (AO) setelah mengetahui dari surat kabar baru-baru ini;

Hal. 33 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Jaminan SHM No. 264 Desa Bandar Kidul yang masih atas nama: Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik dan Susiani Saksi mendapatkannya dengan jual beli dengan sdr. Joko yang mengaku sebagai salah satu cucu ahli waris, dan selanjutnya segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dilakukan oleh teman Saksi bernama Angga (tinggal di Perumahan Puri Asri Pesantren), Saksi hanya menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 844/2016 tanggal 22 Desember 2016 oleh Notaris Tossy Satryarti Satriaayun, S. H selaku PPAT Di. 301 No. 2140/2017 tanggal 30 Maret 2017 di rumah kontrakan Saksi di Tinalan dan akta tersebut ditandatangani oleh Saksi, saat itu yang datang adalah Angga dan staf notaris sedangkan untuk penjual/ Sdr. Joko (Cucu Ahli Waris) tidak datang;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung dengan pihak penjual sebelum menandatangani akta jual beli Nomor: 844/2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Saksi membawa sendiri kelengkapan berkas jual beli rumah (termasuk SHM asli No. 264) ke kantor Notaris Tossy Satrya Satriaayun untuk proses jual belinya setelah Saksi menerima keseluruhan berkas jual beli dari sdr. Angga. Saksi juga tidak pernah membayar biaya pembuatan akta jual beli Nomor: 844/2016 tanggal 22 Desember 2016 tersebut, semuanya diurus dan dibayar oleh sdr. Angga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan menyimpan akta jual beli asli Nomor: 844/2016 tanggal 22 Desember 2016 sesaat setelah tanda tangan, akta tersebut langsung dibawa oleh sdr. Angga dan seorang pegawai dari kantor Notaris Tossy. Saksi hanya menerima foto copy akta jual beli Nomor: 844/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari sdr. Yemi setelah beberapa bulan pencairan kredit di dengan cara diantar ke rumah oleh YEMI SETIAWAN;
- Bahwa Saksi menyerahkan beberapa dokumen seperti foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat nikah dan Surat Keterangan Usaha No. 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dari Kel. Kaliombo kepada sdr. Yemi bertempat di rumah Saksi yang berada di Tinalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan harga tanah dari kelurahan Bandar Kidul Nomor: 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dan menyerahkan ke BPR Kota Kediri, Saksi baru

Hal. 34 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui surat dimaksud saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri;

- Bahwa seingat Saksi, pihak BPR Kota Kediri pernah mendatangi Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama ada 3 – 4 orang BPR termasuk sdr. Yemi di pabrik yang berada di Gogorante, kedua ada 3 – 4 orang BPR termasuk sdr. Yemi di pabrik Kaliombo, namun sdr. Yemi pernah mengajak Saksi untuk melihat rumah jaminan yang berada di Kel. Bandar Kidul;
- Bahwa Saksi pernah mengakui pabrik yang berada di Gogorante dan pabrik Kaliombo milik Saksi sendiri saat dilakukan survey oleh pihak BPR Kota Kediri, padahal pabrik-pabrik tersebut sebenarnya milik papa Saksi yang bernama Usman. Pada awalnya Saksi tidak mengakui pabrik tersebut milik Saksi Saksi menrangkan bahwa pabrik tersebut adalah milik papa Saksi, Saksi hanya membantu, namun YEMI atau ANGGA mengatakan biar kredit cepat cair, agar Saksi mengakui pabrik tersebut milik Saksi, oleh karena itu, Saksi mengurus surat keterangan usaha ke Kelurahan Kaliombo atas saran dari YEMI atau ANGGA;
- Bahwa saat pencairan kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang menerima adalah Saksi sendiri ditemani isteri bertempat di Kantor BPR Kota Kediri (Ruko Brawijaya) pada bulan Desember 2016;
- Bahwa uang Rp 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) tersebut tidak Saksi serahkan kepada penjual atau pemelilik rumah, melainkan Saksi serahkan seluruhnya kepada sdr. Angga bertempat di rumah Tinalan yang diSaksikan oleh isteri;
- Bahwa seingat Saksi jumlah cicilan yang harus dibayar ke BPR Kota Kediri Rp14.000.000,00 tiap bulan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran angsuran setelah bulan Agustus 2017 sampai sekarang karena sepi pekerjaan diluar karena tidak ada yang memanggil teknisi mesin sehingga tidak ada pemasukan lainnya, Saksi pernah melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, dan setelah bulan Agustus sampai sekarang Saksi tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran karena usaha milik Saksi mengalami kemunduran dan tidak ada pemasukan lainnya. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Saksi membayar pelunasan sebesar Rp

Hal. 35 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dasar rincian sisa hutang dari PD. BPR yang diberikan oleh sdr. ANDREAS;

- Bahwa untuk tindakan dari pihak BPR Kota Kediri, yakni pihak BPR Kota Kediri telah melakukan pengiriman Surat Peringatan dan Surat Panggilan yakni: Surat Peringatan I tanggal 03 November 2017, Surat Peringatan II tanggal 23 November 2017, Surat Peringatan III tanggal 06 April 2018, Surat Panggilan tanggal 02 Oktober 2018, Surat Peringatan I segera melunasi Hutang tanggal 18 November 2019 dan didatangi ke rumah tinalan dan Jl. Sultan Agung Kampung Dalem;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat peringatan dan surat panggilan dari BPR Kota Kediri Saksi tidak pernah mendatangi kantor BPR Kota Kediri, karena Saksi takut akan ditanya kapan melunasi hutang – hutang Saksi karena Saksi belum memiliki uang dan seingat Saksi pihak BPR Kota Kediri pernah mendatangi rumah Saksi dan menanyakan kapan akan dilakukan pelunasan pembayaran dan Saksi hanya menjanjikan akan segera melunasi hutang Saksi;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditinggali oleh sdr. Joko (cucu salah satu ahli waris) karena istri Saksi tidak mau tinggal dan pindah dirumah tersebut dan biar rumah tersebut tidak kosong maka sdr. Joko yang menempati dan merawat rumah tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan YEMI Setiawan pada saat Saksi mengajukan permohonan kredit ke PD. BPR pada tahun 2016, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan YEMI SETIAWAN;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Angga untuk mencoba mengajukan kredit ke PD. BPR Kota Kediri untuk rencana pembelian rumah di Bandar Kidul;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan permohonan kredit hanya disampaikan oleh sdr. YEMI SETIAWAN persyaratan permohonan kredit yang harus disiapkan oleh pemohon, yaitu Foto Copy KTP, KK, Buku Nikah. YEMI SETIAWAN tidak menyampaikan beberapa persyaratan yang akan dilengkapi oleh YEMI Setiawan;
- Bahwa untuk persyaratan berupa slip gaji Saksi selaku teknisi mesin pabrik UD SAHABAT SEJATI sempat ditanyakan oleh YEMI SETIAWAN, namun Saksi sampaikan kalau hal tersebut tidak bisa Saksi tunjukkan, karena Saksi selama bekerja di UD SAHABAT SEJATI Saksi menerima uang dari bagian kas dengan Istilah “Uang Dapur” dengan nominal sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan dan tidak dibuatkan daftar/slip gaji.

Hal. 36 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pembukuan atau nota penjualan sparepart dan jasa service mesin di perusahaan lain YEMI SETIAWAN pernah Saksi tunjukkan penawaran dan kontrak kerja Saksi dengan perusahaan, namun Saksi lupa apakah kontrak dan penawaran tersebut di foto copy atau tidak oleh YEMI SETIAWAN;

- Bahwa survey tersebut dilakukan oleh pihak PD. BPR sebanyak 3-4 orang termasuk YEMI SETIAWAN ke pabrik UD. SAHABAT SEJATI untuk melihat tempat kerja Saksi, bukan untuk melihat pabrik milik Saksi, namun setelah beberapa hari ada masukan dari YEMI atau ANGGA (Saksi lupa) agar Pabrik tersebut diakui sebagai milik Saksi agar kredit cepat cair dengan cara membuat Surat keterangan usaha dari kelurahan.
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan dokumen berupa fotocopy SIUP dan TDP bisa terlampir di dokumen kredit;
- Bahwa YEMI SETIAWAN tidak meminta maupun menerima imbalan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerima kredit tersebut penuh Rp400.000.000,00 tanpa ada potongan untuk asuransi dan biaya lainnya, Saksi tidak mengetahui apakah kredit tersebut diasuransikan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi YEMI SETIAWAN tidak melakukan wawancara dengan karyawan lain di pabrik tersebut, tim dari BPR Kota Kediri hanya foto-foto situasi pabrik saat itu;
- Bahwa pelaksanaan survey dilakukan menunggu ketika pemilik UD SAHABAT SEJATI tidak berada ditempat karena Saksi mengetahui karakter orang tua Saksi selaku pemilik perusahaan yang pasti tidak akan mengijinkan Saksi untuk kredit di bank, karena prinsip Saksi ini hutang adalah hutang Saksi dan tidak mau membebani orang tua Saksi;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa: Dokumen Kredit Eddy Susanto, di lembar keterangan usaha sebagai pemilik padahal bukan sebagai pemilik karena atas perintah AO Yemi Setiawan supaya cepat cair;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Indra Harianto, SE**, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyono dan Saksi Adriyanto, tetapi dengan para Terdakwa tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 37 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 sebagai AO di PD. BPR Kota Kediri dan Saksi yang memproses pengajuan kredit bu Ida Riyani;
- Bahwa Saksi bergabung di PD. BPR Kota Kediri menjadi pegawai kontrak di BPR sejak Desember tahun 2015 sampai bulan Juli 2016, Saksi diangkat sebagai Marketing;
- Bahwa bu Ida memiliki usaha kamar kos dan warung makan, yang berbeda jumlah kamar kos yang ada riilnya 21 kamar akan tetapi Saksi tambahkan dengan pertimbangan waktu itu bu Ida menyampaikan kalau kondisi ramai biasanya bu Ida menitipkan kepada tetangga-tetangga sehingga Saksi tambahkan jumlah kamar menjadi 30;
- Bahwa Saksi tahu kalau SHM atas nama bu Ida masih sebagai jaminan di BPR Hamindo, karena apabila akan memajukan pinjaman pertama kali harus tahu jaminan ready atau tidak;
- Bahwa SHM masih sebagai jaminan di Bank lain juga diketahui Kabag pemasaran yaitu Pak Adrianto, Direktur pak Suhandiyono dan Direktur Utama pak Sugianto;
- Bahwa sebagai AO info yang Saksi dapatkan mengenai calon nasabah Saksi laporkan ke Kabag pemasaran Pak Adri, terkait usahanya apa, tujuan kredit, posisi sertifikat sehingga jadi tidaknya tergantung Kabag, kalau Kabag setuju maka Saksi melakukan survey dengan Kabag melihat lokasi, tempat usaha dan lain-lain;
- Bahwa sebelum mendatangkan Direktur untuk survey, Saksi dengan Kabag Saksi dengan Kabag survey dulu;
- Bahwa waktu survey ada komunikasi dengan bu Ida mengenai nama, keberadaan jaminan, posisi jaminan, usaha apa;
- Bahwa apakah pak Adri menghitung jumlah kamar Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi di depan pada Adri dibelakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan memeriksa pembukuan atas usaha kamar kos dan warung bu Ida;
- Bahwa tahap selanjutnya Pak Adri lapor ke Direktur kemudian dilakukan survey kembali yang datang Saksi, pak Sugianto, pak Suhandiyono dan pak Adri, waktu itu pak Sugianto melihat jaminan dan berinteraksi dengan bu Ida bertanya jaminan, usaha apa, berapa lama, pinjaman berapa untuk keperluan apa;
- Bahwa setelah survey, sesuai alurnya pak Sugianto menyampaikan kepada pak Adri untuk menindaklanjuti;

Hal. 38 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal harga tanah per RU, Saksi lihat bu Ida mengurus di desa, setelah jadi diserahkan ke Saksi;
- Bahwa setelah survey tahap selanjutnya diajukan ke rapat Komite Kredit;
- Bahwa dalam rapat Komite Kredit dihadiri Saksi selaku AO, Kabag Pemasaran, Direktur dan Direktur Utama;
- Bahwa dalam rapat komite Saksi mempresentasikan proposal kredit yang Saksi buat, Kabag juga ikut presentasi;
- Bahwa dalam proposal kredit, terkait penghasilan dari warung di analisa kkredit yang Saksi buat Saksi tulis penghasilan Rp500.000,00 berdasarkan kumpulan nota orang yang membeli sedangkan untuk pendapat dari kos waktu Saksi kesana memang kondisinya sedang ramai;
- Bahwa di lembar analisa kredit yang Saksi buat tidak ada tanda tangan Dewan Pengawas;
- Bahwa setelah ada persetujuan dari Komite Kredit Saksi tinggal melanjutkan untuk proses selanjutnya yaitu pengikatan kredit;
- Bahwa pada saat rapat komite kredit biasanya masing-masing menulis di lembar dikolom masing-masing, Saksi tidak lihat Dewan Pengawas menulis di lembar rapat komite kredit karena Saksi tidak punya akses;
- Bahwa yang Saksi kerjakan sesuai SOP sebagai AO kalau SOP diluar AO Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa berapa bulan bu Ida tidak membayar angsuran, Saksi datang menemui bu Ida ternyata usaha macet tidak sesuai yang diprediksikan;
- Bahwa pak Sugianto dalam rapat selalu menekankan maintain, cek angsuran, periksa pengikatan;
- Bahwa adanya batasan kredit yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Saksi tidak mengetahui, yang Saksi batasan pemberian kredit paling tinggi adalah Direktur Utama;
- Bahwa selama jadi AO setahu Saksi nilai pinjaman bebas yang memutuskan Direktur Utama selama nilai jaminan mengcover, apabila Kabag setuju maka diajukan ke Direktur Utama;
- Bahwa Saksi sebagai AO telah membuat Analisa Kredit atas nama debitur Ida Riyani dimana beberapa isian dalam Analisa Kredit tidak sesuai dengan faktanya disebabkan informasi dari debitur Ida Riyani yang tidak benar, diantaranya jumlah kamar kos sebenarnya hanya 22

Hal. 39 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) namun ditulis 30 (tiga puluh), harga kamar per bulan sebenarnya Rp 800.000,00 namun ditulis Rp 1.200.000,00. Analisa Kredit disetujui oleh Kabag Pemasaran yang dijabat oleh tersangka ADRI YANTO dan para Direksi sdr. Suhandiyono dan sdr. Sugianto. Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa penghasilan bu Ida dalam analisa kredit yang Saksi buat berdasarkan asumsi Saksi sendiri, pendapatan dari warung sebesar Rp500.000,00 Saksi rata-rata karena warung bukan 24 jam, waktu itu Saksi lihat faktanya ramai, sedangkan jumlah kamar yang riilnya 21 Saksi tulis berdasarkan keterangan bu Ida kalau ramai ditiptkan ke tetangga sehingga Saksi tambahkan, selain itu rumah bu Ida berada di jalan utama dekat dengan tempat kursus bahasa inggris sehingga pasti full;
- Bahwa Saksi memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit kemudian Saksi serahkan kepada Kabag pemasaran Pak Adriyanto;
- Bahwa tugas AO memasarkan produk BPR Kota Kediri berupa pinjaman, tabungan;
- Bahwa alur memasarkan pinjaman sesuai SOP Saksi mencari calon debitur dan menyampaikan jangka waktu pinjaman jika ada yang tertarik Saksi memberitahu syarat-syarat yang harus dipenuhi, Saksi juga tanya terkait jaminan ready atau tidak;
- Bahwa waktu itu dapat calon nasabah bu Ida, Saksi suruh melengkapi syarat-syarat kemudian Saksi lapor pak Adri, Saksi sampaikan jaminan berada di Bank lain, otomatis tahu dan itu diperbolehkan, Saksi juga menyampaikan juga usaha-usaha, gambaran kasarnya benar Saksi komunikasikan dengan Kabag Pemasaran;
- Bahwa saat itu Kabag setuju, kalau ada kekurangan Saksi akan melengkapi;
- Bahwa parameter permohonan kredit disetujui atau ditolak tergantung kalau Kabag OK setelah cek kelengkapan syarat-syarat lalu ditindaklanjuti melakukan survey;
- Bahwa Saksi yang membuat analisa kredit/analisa pembiayaan berdasarkan hasil survey kemudian proposal diverifikasi oleh Kabag lalu menungngu infomasi dari kabag untuk melakukan survey lanjutan bersama Direktur, survey lanjutan bersama Direktur untuk memastikan calon debitur, proses selanjutnya dilakukan rapat Komite Kredi;

Hal. 40 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Direktur di rapat Komite Kredit yaitu memastikan kebenaran pengajuan, Direktur Utama biasanya menekankan pada manitan, periksa pengikatan, cek angsuran, data, komunikasikan dengan debitur;
- Bahwa Direktur memberikan policy setelah Saksi dan Kabag presentasi, masing-masing menulis pendapatnya di kolom;
- Bahwa yang berperan memberi rekomendasi kredit Rp600.000.000,00 semuanya yaitu Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyono, Terdakwa Adriyanto;
- Bahwa Saksi membuat proposal atas persetujuan Kabag yaitu pak Adriyanto, kemudian Saksi serahkan ke Kabag untuk diperiksa lalu dilakukan rapat Komite Kredit;
- Bahwa Saksi kerja di BPR Kota Kediri masuk awal 2016 sampai akhir Desember 2016;
- Bahwa AO juga membuat analisis berkelanjutan biasanya 3 bulan sampai 1 tahun mendatang, analisa tersebut disampaikan juga pada saat rapat Komite Kkredit tapi hanya garis besar saja;
- Bahwa pada saat rapat semua sudah tahu jaminan masih berada di Bank lain, bahwa BPR bisa memberikan pinjaman lebih besar karena modalnya besar dan jaminan bisa mengcover bila terjadi apa-apa;
- Bahwa selain fakta jaminan masih berada di Bank n, mengenai pendapatan dari usaha kamar kos yang riil hanya 21 tapi Saksi tulis 30 kamar dan pendapatan usaha warung hanya berdasarkan asumsi Saksi, ke- 3 Terdakwa semuanya tahu karena Saksi sampaikan pada saat rapat;
- Bahwa seingat Saksi pak Sugianto menulis di kolom merekom Rp600.000.000,00, cek angsuran, maintanc, cek persyaratan, tentang masalah kamar yang tidak sesuai tetap Acc;
- Bahwa kalau pak Suhandiyono Saksi lupa isi tulisan ada di lembar komite, prinsipnya menyetujui, Kabag Pemasaran juga menyetujui;
- Bahwa terkait agunan masih di BPR Hamindo maka yang dicairkan Rp300.000.000 untuk membayar untuk melunasi pinjaman sehingga agunan bisa keluar;
- Bahwa di rapat komite terkait takeover juga dibahas, Saksi tidak tahu apakah mekanisme takeover sesuai SOP atau tidak tapi di BPR Kota Kediri biasa dilakukan;

Hal. 41 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bu Ida tidak membayar angsuran ada sendiri bagian yang menagih, penagihan dibawah koordinasi pak Adri kalau secara organisasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerima uang dari bu Ida tapi jumlahnya tidak Rp40.000.000,00, Saksi terima Rp25.000.000,00 uang tersebut Saksi berikan kepada orang lain bukan kepada 3 Terdakwa karena yang mengenalkan bu Ida teman Saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan beberapa dokumen kepada Saksi antara lain:
 - Saksi tahu Dokumen Kredit Ida Riyani, Saksi membenarkan pendapat anggota komite kredit yang tertulis di lembar komite, karena semuanya sudah Saksi laporkan ke Kabag sehingga semua tahu dan semuanya setuju;
 - Surat Keterangan Harga Tanah, Saksi Ida Riyani membenarkan yang mengurus di Kelurahan, bahwa sesuai buku register desa nomor surat tersebut tercatat bukan surat keterangan harga tanah akan tetapi surat kematian atas nama Marijah. Bahwa terkait hal tersebut Saksi Ida Riyani tidak tahu, seingat Saksi Ida Riyani waktu menerima surat ada kop kelurahan;
 - Di lembar analisa kredit yang dibuat Indra Harianto, Terdakwa tahu tidak ada tandatangan Dewan pengawas karena lembar analisa kredit dilampirkan dalam proposal kredit;
 - Dokumen Kredit Eddy Susanto, di lembar keterangan usaha sebagai pemilik padahal bukan sebagai pemilik karena atas perintah AO Yemi Setiawan supaya cepat cair;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi **Yudha Pandarwidi, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan dan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sugianto, Terdakwa Adriyanto pernah datang waktu survey, dengan pak Suhandiyono tidak tahu, tidak ada ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa tahun 2016 jabatan Saksi di PD BPR Kota Kediri selaku Auditor Internal (AI);

Hal. 42 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di bagian audit internal langsung berkedudukan dibawah Direktur Utama. Saksi diangkat dengan SK Direktur Utama. Saksi bekerja sendiri di bagian audit internal sejak tahun 2014 karena tidak ada pegawai lain di bagian tersebut selain Saksi;
- Bahwa tugas Auditor Internal melakukan pengawasan pemeriksaan semua kegiatan operasional dan semua kegiatan kredit;
- Bahwa kewenangan Saksi sebagai audit internal adalah meminta seluruh dokumen operasional perusahaan, melakukan konfirmasi kepada petugas termasuk kepada Direksi;
- Bahwa Saksi lebih kepada pengawasan internal, sedangkan untuk pengawasan kepada direksi adalah Dewan Pengawas. Saksi dengan Dewan Pengawas memiliki hubungan koordinasi terkait pengawasan operasional BPR;
- Bahwa PD BPR Kota Kediri sahamnya 100% milik Pemerintah Kota Kediri;
- Bahwa tahun 2016 pada masa jabatan benar terjadi kredit macet 3 orang debitur yaitu Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto;
- Bahwa seingat Saksi permohonan kredit Ida Riyani sebesar Rp600.000.000,00, debitur Catur Andrianto dan Eddy Susanto masing-masing Rp400.000.000,00
- Bahwa pada tahun 2016, ketika ke 3 debitur mengajukan permohonan kredit, posisi ke 3 Terdakwa di PD BPR. Pak Sugianto sebagai Direktur Utama, Pak Suhandiyono sebagai Wakil Direktur dan Pak Adriyanto sebagai Kabag Pemasaran;
- Bahwa di internal PD BPR Kota Kediri, ada SOP yang mengatur kewenangan batas pemberian kredit, kalau dibawah Rp35.000.000,00 wewenang Kabag Pemasaran, nilai Rp35.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00 wewenang Wakil Direktur, diatas Rp100.000.000,00 sampai Rp150.000.000,00 kewenangan Direktur Utama, apabila diatas Rp150.000.000,00 harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas;
- Bahwa kredit ke 3 debitur yaitu Ida Riyani sebesar Rp600.000.000,00, debitur Catur Andrianto sebesar Rp400.000.000,00 dan debitur Eddy Susanto sebesar Rp400.000.000,00 setahu Saksi tidak ada persetujuan dari Dewan Pengawas, karena waktu itu sudah ada peraturan dari OJK Nomor 4/POJK.3/2015 dipasal 29, intinya Dewan Pengawas (kalau di

Hal. 43 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan PJOK Dewan Komisaris) dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan;

- Bahwa ketika dibacakan isi pasal 29: Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, apakah Saksi bisa menjelaskan siap yang dimaksud pihak terkait dalam hal ini, Saksi tidak tahu;
- Bahwa ditahun 2017 pinjaman Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto sudah bermasalah dan sesuai pemeriksaan yang AI lakukan penyebab macet karena tidak mengangsur;
- Bahwa Saksi melakukan visit setelah terjadi kredit macet, debitur Ida Riyani setelah masuk bulan ke 3 tahun 2016 belum membayar angsuran, debitur Catur Andrianto ada tukar jaminan sementara akan tetapi sampai waktunya tidak dikembalikan lagi dan kondisinya macet terjadi tahun 2017 kalau debitur Eddy Susanto Saksi tidak melakukan visit karena saat itu Saksi sendiri sehingga tidak bisa ke lapangan;
- Bahwa setelah melakukan visit ada temuan dan Saksi buat laporan disampaikan kepada Direksi dan sudah ditangani divisi lain;
- Bahwa dalam rapat komite biasanya dicek semua kelengkapan surat-surat dan itu biasa berjenjang, AO melengkapi semua syarat-syarat dan membuat analisa kredit, kemudian dicek Kabag Operasional /Kabag Pemasaran dan Wakil Direktur. Bahwa untuk verifikasi dokumen bisa dilakukan oleh semua peserta komite kredit;
- Bahwa setelah terjadi kredit macet, langkah-langkah BPR Kota Kediri melakukan kunjungan, AO datang menagih, kemudian diberi surat peringatan 1-3 kali, setelah posisi kurang lancar dilimpahkan ke bagian penagihan;
- Bahwa terhadap barang jaminan milik Ida Riyani dan Catur Andrianto ada upaya lelang tapi tidak laku;
- Bahwa terhadap Eddy Susanto, Saksi tidak melakukan visit karena Perjanjian Kredit agak belakang sekitar bulan Desember, dan saat itu karena keterbatasan tenaga jadi tidak dilakukan;
- Bahwa AI melakukan audit reguler/pemeriksaan rutin setelah terjadi Pengikatan Kredit, waktu debitur mengajukan permohonan tidak

Hal. 44 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit terhadap dokumen, (tidak melakukan pemeriksaan awal), AI melakukan tugas analisa setelah terjadi masalah;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil pemeriksaan internal sesuai jawaban yang ada di BAP point 16 yaitu hasil pemeriksaan internal yang dilakukan ada temuan sebagai berikut:

- Untuk debitur IDA RIYANI:
 - a. Analisa kredit hasil usaha rumah makan dan usaha kost kost an pada pendapatan per bulan tidak disertai dokumen pendukung. Penggunaan dana tidak sesuai analisa. Pada berkasnya pinjaman akan digunakan untuk perluasan rumah makan dan kost-kost an namun kenyataannya menurut keterangan debitur digunakan untuk melunasi pinjaman di BPR Hamindo dan usaha lain (material pasir);
 - b. Menurut debitur angsuran bulan Juli, Agustus, September tahun 2016 dititipkan kepada INDRA HARIANTO (Petugas AO) namun tidak masuk dalam angsuran debitur di Bank dan tidak disertai bukti (hanya pengakuan debitur saja);
 - c. INDRA HARIANTO selaku AO dari debitur IDA RIYANI mengakui bahwa ada sebagian nasabah termasuk IDA RIYANI yang dipungut diluar biaya yang sudah ditentukan kantor (illegal) untuk pengajuan kredit, mengenai jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahuinya. Hal ini sesuai berita acara klarifikasi tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani INDRA HARIANTO, S.E. (selaku AO), ADRIYANTO, S.E. (Kabag Pemasaran) dan ditandatangani Saksi sendiri selaku Koordinator SPI;
- Untuk debitur CATUR ANDRIANTO terdapat temuan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan pinjaman berdasarkan data SID (BI Checking) dan informasi bahwa dana digunakan untuk melunasi pinjaman di Bank lain, padahal tujuan penggunaan dana dalam pengajuan pinjaman digunakan untuk penambahan pembelian barang berupa batu dan pasir (modal usaha).

Permohonan pengambilan salah satu jaminan (KR-6) diganti dengan jaminan lain (KR – 4) yang nilai jaminannya kurang sesuai dengan jaminan yang diganti yakni:

Pada tanggal 22 September 2016 Debitur mengajukan permohonan pengambilan jaminan BPKB Asli Dumptruck Mitsubishi Tahun 1997 dan dalam jangka waktu dua minggu akan diganti dengan BPKP

Hal. 45 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck yang baru, untuk sementara diganti dengan jaminan BPKP Suzuki Jimmy tahun 1981 namun sampai dengan saat ini tidak sesuai yang dijanjikan oleh Debitur yakni tidak pernah diganti dengan BPKB Truk yang baru. Debitur pernah bercerita kepada Saksi bahwa truck yang BPKP yang semula dijaminan tersebut ternyata dijual dan uangnya digunakan untuk membayar pinjaman pada orang lain.

- b. Debitur menyampaikan bahwa sebenarnya selain mempunyai kewajiban pinjaman di Bank, ybs mempunyai pinjaman pada orang lain sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Dan sudah dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penjualan truk sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hutang di orang lain dicicil hingga lunas. Sehingga angsuran di BPR Kota Kediri belum bisa terbayarkan.
- Untuk debitur EDY SUSANTO, Saksi tidak sempat memeriksa debitur atas nama EDY SUSANTO.
- Bahwa waktu dilakukan rapat komite kredit untuk 3 orang debitur pesertanya masing-masing AO, Kabag Oprasional, Kabag Pemasaran yaitu Adri Yanto, Wakil Direktur Suhandiyono dan Direktur Utama Sugianto dan ke 3 Terdakwa ikut dalam rapat komite membahas permohonan kredit, dimana masing harus menganalisa dan membuat pertimbangan selanjutnya menulis rekomendasi apakah kredit diterima atau ditolak;
- Bahwa pada saat melakukan Pengikatan Kredit untuk 3 debitur di Kantor BPR Kota Kediri, bekerjasama dengan Notarsi kadang Notarsi datang ke kantor;
- Bahwa Dewan Pengawas harus memberi persetujuan dalam pemberian kredit sebagaimana dalam SOP ada limit pemberian persetujuan pemberian kredit, apabila harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas yang meminta adalah Direksi (secara berjenjang);
- Bahwa dalam berkas permohonan kredit ke 3 debitur yang Saksi periksa tidak ada persetujuan Dewan Pengawas, apakah Dewan Pengawas komplain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melakukan audit mengecek kelengkapan dokumen dari awal permohonan, untuk 2 debitur yaitu Ida Riyani fokus ke angsuran kalau Catur Andrianto menegani pergantian jaminan. Bahwa dari hasil

Hal. 46 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengecek secara substansi syarat-syaratnya lengkap ada semua namun untuk benar tidaknya dokumen yang disampaikan Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi baru tahu bahwa ada persyaratan yang tidak benar setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa terhadap berkas ke 3 orang debitur seingat Saksi ke 3 Terdakwa memberikan catatan pada saat rapat komite kredit tapi Saksi tidak ingat secara detail catatannya;
- Bahwa pada saat pencairan kredit debitur Ida Riyani yang hadir bukan suaminya karena sudah bersecerai Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap debitur Catur Andrianto. Terkait usaha penggunaan dana untuk membeli pasir ternyata salah satunya untuk takeover;
- Bahwa pada dasarnya terjadi kredit macet karena uang pinjaman dipakai tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan membenarkan pada saat pengikatan yang hadir hanya para pihak tidak ada Notaris, kalau Hak Tanggungan ada Notaris.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak melibatkan Dewan Pengawas karena ada aturan POJK;

5. Saksi **Andreas Deni Candra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sugianto, Saksi Suhandiyono dan Saksi Adriyanto, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 sebagai Kacab PD. BPR Kediri sekarang sekarang sebagai Kabag Bisnis BPR Kota Kediri;
- Bahwa pada tahun 2016 PD BPR Kota Kediri memberikan kredit kepada 3 orang yaitu debitur Ida Riyani sebesar Rp600.000.000,00, Catur Andrianto sebesar Rp400.000.000,00 dan Eddy Susanto sebesar Rp400.000.000,00 dan pinjamannya tidak dibayar sehingga terjadi kredit macet;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit di BPR Kota Kediri debiutr mengajukan permohonan diterima oleh marketing/AO ditindaklanjuti pemberkasan, setelah dicek lengkap diajukan ke BI cheking kemudian marketing menyusun analisa lalu diajukan ke Komite Kredit untuk memberi persetujuan, sesuai batas limit ada SOP yang mengatur batas maksimal pemberian kredit (BMPK) Keputusan Direksi Perusahaan

Hal. 47 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perkreditan;

- Bahwa pada saat diadakan rapat Komite, semua menganalisa berdasarkan dokumen proposal untuk selanjutnya memutuskan permohonan tersebut diterima atau ditolak;
- Bahwa terkait batas maksimal pemberian kredit (BMPK), pengajuan dari 3 debitur (Ida Riyanai, Catur Andrianto dan Eddy Susanto) nilainya diatas Rp150.000.000.000,00 maka Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyomo dan Terdakwa Adri Yanto punya kewenangan untuk melakukan survey dan itu sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ke 3 debitur mulai macet;
- Bahwa alur permohonan kredit AO berkoordinasi dengan Kabag Pemasaran, kemudian Kabag Pemasaran berkoordinasi dengan Direksi terkait berkas jika lengkap maka layak diajukan ke Komite;
- Bahwa survey awala dilakukan oleh AO dan Kabag Pemasaran, hasil survey disajikan kepada Direksi, apabila kurang yakin maka Direksi melakukan survey didampingi Kabag Pemasaran dan Marketing;
- Bahwa sebagai kepala Bagian Bisnis tugas pokok Saksi adalah Melaksanakan Target dari Perusahaan, yaitu target pencairan kredit sebesar Rp 200 juta/bulan, melaksanakan survey dan menindaklanjuti dengan komite kredit; menurunkan kredit macet;
- Bahwa PD BPR Kota Kediri didirikan tahun 2003 yang mana sahamnya keseluruhan dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri (100%), untuk saham permulaan saat pendirian sebesar Rp 4,5 M, kemudian secara bertahap ditambah sampai dengan Rp 10 M;
- Bahwa pada tahun 2016 s.d. 2019 Direktur Utama dijabat oleh SUGIANTO dengan Direktur SUHANDIYONO, kemudian pada tahun 2020, SUHANDIYONO habis masa jabatannya, sehingga dalam kurun waktu tahun 2019-2020 hanya dipimpin oleh SUGIANTO selaku Dirut. Sedangkan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Dirut Dijabat Oleh POPI SETYANINGRUM, sedangkan Jabatan Direktur dijabat oleh THOMAS SETYO PRIHATMO dalam kurun waktu Januari 2021 sampai dengan April 2021 karena yang bersangkutan mengundurkan diri;
- Bahwa ada beberapa jenis Kredit yang ada di PD BPR Kota Kediri, yaitu Kredit modal kerja, Kredit Konsumtif, Kredit Multiguna;
- Bahwa mekanismenya sebagai berikut:

Hal. 48 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Calon debitur mengajukan permohonan dengan menyertakan kelengkapan persyaratannya meliputi fotokopi KTP, KK, surat nikah, fotokopi jaminan (SHM atau BPKB) pada saat ini Ao sudah melakukan chek/pemeriksaan terhadap jaminan yang akan diajukan;
 - b) Selanjutnya kita ajukan BI Checking;
 - c) Selanjutnya dilakukan survey oleh Marketing (AO) dan oleh Kabag nya, jika nilai kredit ditas Rp100.000.000,00 maka Direksi harus ikut melakukan survey;
 - d) Pemberkasan oleh Ao dan dilakukan pemeriksaan oleh admin;
 - e) Diajukan ke rapat komite (diatas Rp 30.000.000). dalam rapat komite tersebut jugadiputuskan perlu tidak dilakukan survey oleh Direksi, jika Direksi belum yakin dengan kelengkapan dan jaminannya maka Direksi akan melakukan survey yang bisa dilakukan sendiri tanpa didampingi oleh tim;
 - f) Jika disetujui bisa diajukan untuk realisasi;
- Bahwa yang dilakukan pada saat survey meliputi Melihat ke lapangan (calon debitur) usaha, dan jaminan, serta melakukan wawancara terhadap calon debitur;
 - Bahwa setelah dilakukan survey maka dilakukan analisa kredit dan analisa usahanya yang dilakukan oleh A/O. Selanjutnya data analisa kredit tersebut diberikan kepada komite kredit untuk dimintakan persetujuan/ditolak pemberian kreditnya. Kalau disetujui maka akan ditindaklanjuti dengan proses pencairan pinjaman;
 - Bahwa yang duduk dalam rapat komite kredit adalah Direksi (Dirut dan Direktur), Kabag Marketing, AO dan Admin, semua komponen komite kredit tersebut harus hadir dalam rapat komite, kecuali admin;
 - Bahwa didalam rapat komite tersebut, dibahas beberapa hal, yaitu: Analisa Keuangan, Analisa usaha, Nilai jaminan, Legalitas jaminan, Kemampuan bayar nasabah;
 - Bahwa di PD BPR Kota Kediri ada dibitur dalam status kredit macet, yaitu salah satunya atas nama EDDY SUSANTO, ia mengajukan kredit modal kerja, dengan nilai kredit sebesar Rp 400.000.000,00 (pokok).
 - Bahwa seuai SOP terhadap kredit sebesar Rp 400.000.000,00 salah satunya atas nama EDDY SUSANTO tersebut yang bertindak sebagai Ao adalah sdr. YEMI SETIAWAN. sedangkan mengenai survey harus dilakukan oleh Direksi (harus keduanya), Kabag Marketing, Marekting

Hal. 49 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ao), semua pihak tersebut harus ikut melakukan survey. Sedangkan untuk rapat komite kredit harus dihadiri oleh Direksi, Kabag Marketing dan Marketingnya.

- Bahwa terkait dengan jumlah kredit macet atas nama EDDY SUSANTO secara detailnya Saksi tidak ingat, berdasarkan data yang ada tunggakan kredit atas nama EDDY SUSANTO sampai saat ini sebesar sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terdiri pokok dan bunga.
- Bahwa setelah Saksi melihat dan mempelajari dokumen kredit atas nama EDDY SUSANTO, Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa ya, dokumen ini asli dokumen kredit atas nama EDDY SUSANTO yang ada di PD BPR Kota Kediri;
 - Perjanjian kredit dilakukan tanggal 23 Desember 2016 dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 23 Desember 2020;
 - Berdasarkan dokumen yang Saksi pelajari, yang bertindak selaku Ao adalah YEMY SETIAWAN, Kabag Pemasaran: ADRIYANTO; Direktur: SUHANDIYONO, Dirut: SUGIYANTO
 - Berdasarkan dokumen kredit yang Saksi pelajari, Survey dilakukan oleh YEMY SETIAWAN (Ao); ADRIYANTO (Kabag Pemasaran); SUHANDIYONO (direktur) dan SUGIYANTO (Dirut). Sedangkan Rapat Komite Kredit dilakukan oleh YEMY SETIAWAN (Ao); Sugeng Maret Suharwono (kabag operasional), TRIASIH (koordinasi kas Bandar), ADRIYANTO (Kabag Pemasaran); SUHANDIYONO (direktur) dan SUGIYANTO (Dirut);
 - Jaminan yang diajukan dalam kredit ini adalah SHM atas nama KARSU, LULUK AGUS WINARTI, SUSIANI, TRI PUJI ASTUTI, namun sudah ada surat keterangan notaris TOSSY (cover note) bahwa SHM tersebut dalam proses menuju atas nama EDDY SUSANTO, menurut Saksi keabsahan jaminan yang diajukan sudah sah karena sudah ada cover note dari notaris TOSSY. Sedangkan mengenai nilai jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dicantumkan dalam surat keterangan KELURAHAN harga per RU tanah adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (Rp 1.400.000/meter) x 558m² = Rp 781.000.000,00 (tanah);

Hal. 50 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen BI Checking atas nama EDDY SUSANTO tercetak tanggal 20 Desember 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:
 - 1) Kredit di Bank Danamaon Plafon sebesar Rp 40.287.613,00 tanggal akad kredit 15 September 2015, status lancar, sisa pokok Rp 40.287.613,00 jatuh tempo 15 Agustus 2018;
 - 2) Kartu kredit Bank Mega sebesar Rp 33.000.000,00 status lancar jatuh tempo 4 April 2017;
 - 3) Kartu Kredit Bank Mega sebesar Rp 11.000.000,00 status lancar, jatuh tempo 7 Juli 2018;
 - 4) Kartu Kredit Bank Mega Rp 9.000.000.000,00 status lancar akad 3 April 2013 sampai dengan 4 April 2018;
 - 5) Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 30 Juni 2015 sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 sisa pokok 9.838.149,00 status lancar;
 - 6) Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 20 Januari 2015 sampai 13 Pebruari 2017, sebesar Rp 25.000.000,00 sisa pokok Rp 4.218.787,00;
 - 7) Kartu Kredit BNI akad kredit 30 Juli 2015 sampai 1 Juli 2020 sebesar Rp 7.000.000,00 sisa pokok Rp 6.845.655,00;
 - 8) Kredit di BCA akad kredit 1 April 2016 sampai 1 Maret 2021 sebesar Rp 67.674.187,00 sisa Pokok Rp 67.674.187,00;
 - 9) Kartu Kredit CINB niaga akad kredit 22 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2020 Palafon Rp 78.000.000,00 sisa kredit Rp 20.500.682,00;
 - 10) Kartu Kredit Bank ANZ Indonesia akad kredit 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 sisa pokok Rp 91.520.966,00
 - 11) Kartu Kredit BNI Syariah akad kredit 19 Pebruari 2016 sampai dengan 19 Pebruari 2019 nilai Rp 10.000.000,00 sisa pokok Rp 7.139.634,00;
- Berdasarkan BI Checking, yang bersangkutan dalam status collectibilitas 1 (lancar)
- Bahwa pada saat dilakukan rapat komite 21 Desember 2016, terhadap EDDY SUSANTO masih memiliki hutang kredit di bank Danamon dan

Hal. 51 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA, selain itu masih mempunyai tanggungan kartu kredit di beberapa bank sebagaimana tersebut diatas.

- Berdasarkan dokumen BI checking dapat diketahui kemungkinan tidak ada proses take over kredit, karena antara jaminan yang dijaminkan di Bank Dnamaon maupun bank BCA berbeda dengan yang akan dijaminkan di PD. BPR Kota Kediri.
- Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kredit atas nama EDDY SUSANTO, kredit atas nama EDDY SUSANTO sebesar Rp 400.000.000,00 dan disetujui Rp 400.000.000,00 dilakukan BI Checking tanggal 20 Desember 2016, Rapat komite tanggal 21 Desember 2016 dan pencairan pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa jika melihat dokumen kredit atas nama EDDY SUSANTO, terlihat waktu yang singkat antara BI Checking dan pencairan, hal ini menurut Saksi kurang lazim;
- Bahwa seorang Kabag marketing dan Direksi mengetahui keberadaan jaminan pada saat dilakukan survey, karena pada saat survey tersebut salah satunya mengecek keberadaan jaminan termasuk SHM dan BPKB;
- Bahwa terhadap jaminan yang diajukan oleh EDDY SUSANTO belum dapat kami lakukan lelang jaminan karena masih menunggu arahan direksi, sebagai kabag bisnis Saksi sudah berusaha mencari pembeli, namun sampai saat ini belum ada pembeli yang berminat. Selain alasan tersebut untuk proses lelang membutuhkan biaya untuk appraisal yang hanya berlaku 6 bulan, jika dalam waktu 6 bulan tidak laku / tidak terlelang maka kami khawatir akan ada pengeluaran untuk biaya appraisal yang harus ditanggung BPR Kota Kediri, untuk itu proses lelang kami lakukan menunggu jika sudah ada calon peserta lelang yang berminat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Jadwal Pembayaran yang ada di Perumda BPR Bank Kota Kediri jumlah tunggakan Debitur EDDY SUSANTO sampai dengan tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 1.118.992.759,00 dengan rincian sebagai berikut: Sisa pokok Rp 366.119.222,00 tunggakan bunga Rp 215.217.478,00, denda belum dibayar Rp 537.656.059,00;
- Bahwa didalam rapat komite kredit, semestinya membahas tentang kewajaran nilai jaminan;

Hal. 52 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi didalam SOP yang ada, tidak mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan taksasi nilai jaminan, sehingga pada prakteknya AO yang melakukan perhitungan nilai jaminan yang diajukan;
- Bahwa mengenai hal tersebut tergantung dari kebijakan direksi dan jika melihat aturannya, cover note ada sebelum pencairan / realisasi kredit;
- Bahwa ada perubahan kebijakan pada saat PD. BPR di jabat oleh sdr. SUGIYANTO, yaitu saat itu ada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016, terkait dengan pemberian kredit ada perubahan target bulanan pemberian kredit yang naik secara signifikan;
- Bahwa RBB adalah rencana bisnis bank yang disusun tiap akhir tahun oleh direksi yang berisi tentang target dan rencana kerja tahun yang akan datang, RBB tersebut disampaikan kepada dewan pengawas dan OJK;
- Bahwa kebijakan menaikkan target kredit berdampak pada adanya kredit macet yang ada di PD. BPR;
- Bahwa yang dimaksud dengan Neraca dan laba/rugi 3 periode terakhir adalah: neraca dan laba/ rugi atau pembukuan usaha calon debitur selama 3 bulan terakhir yang dibuat oleh calon debitur. Neraca dan laba/rugi ini untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur;
- Bahwa Cashflow sesuai dengan periode pembiayaan adalah arus kas keuangan perputaran uang debitur selama masa pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam SOP tersebut;
- Bahwa untuk usaha besar, neraca dan laba/rugi 3 periode terakhir sebaiknya disertakan dalam pengajuan kredit, sedangkan untuk usaha kecil cukup melampirkan nota-nota pembelian dan penjualan sebagai dasar perhitungan kemampuan bayar calon debitur;
- Bahwa setelah Saksi mempelajari dokumen kredit atas nama EDDY SUSANTO diketahui bahwa dalam dokumen tersebut telah tercantum: Neraca periode November 2016, laba/rugi November 2016, dan cash flow, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut. Neraca, laba/rugi, dan cash flow bisa dibuat oleh AO dengan berdasarkan hasil wawancara dengan calon debitur dan bukti2 pendukungnya;
- Bahwa didalam analisa kredit yang dibuat oleh AO YEMY SETIAWAN tertanggal 09 Desember 2016 tertulis ada beberapa tanggungan dari

Hal. 53 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY SUSANTO berupa kartu kredit di bank mandiri, BNI, Niaga, ANZ, BNI Syariah, bank Mega dan juga kredit di Bank Mandiri, BCA Finace, Danamon KTA dengan total angsuran per bulan sebesar Rp25.788.000,00 dan jika ditambahkan dengan angsuran yang akan dibayarkan jika krdit di PD. BPR per bulan sebesar Rp 17.714.000,00 , maka EDDY SUSANTO akan membayar angsuran total sebesar Rp43.502.000,00 per bulan;

- Bahwa AO akan mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran dari calon debitur diperoleh dari hasil wawancara dan BI checking;
 - Bahwa sesuai dokumen pengajuan kredit, yang ditandatangani oleh EDDY SUSANTO, dituliskan bahwa pekerjaan EDDY SUSANTO adalah pengusaha makanan ringan/snack;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah calon debitur itu sendiri, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain;
 - Bahwa format Komite Kredit sudah bentuk baku, dan pengajuan diatas Rp35.000.000,00 harus melalui rapat komite kredit. Dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa Dokumen Kredit Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto:
 - a. Lembar Analisa Kredit tidak ada tanda tangan pada kolom Dewan Pengawas;
 - b. Lembar rapat Komite Kredit ada catatan dan pendapat dari ke 3 Terdakwa di lembar tersebut yang pada intinya memberikan rekomendasi/persetujuan pemberian kredit, tidak ada catatan/rekomendasi/persetujuan dan tandatangan Dewan Pengawas;
 - c. Berkas Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang ditandatangani para pihak yaitu Sugianto sebagai Direktur Utama dan Debitur.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan membenarkan pada saat pengikatan yang hadir hanya para pihak tidak ada Notaris, kalau Hak Tanggungan ada Notaris;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;
6. Saksi **Moch. Arifin S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyono dan Saksi Adri Yanto tidak ada hubunga keluarga dengan ke 3 Terdakwa;

Hal. 54 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, keterangan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan disampaikan apa adanya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Kota Kediri sejak akhir 2012 sampai awal tahun 2018;
- Bahwa tugas Dewan Pengawas secara umum melakukan fungsi pengawasan dana menyusun kebijakan umum;
- Bahwa pada periode tahun 2016-2019, susunan Direksi PD. BPR Kota Kediri yaitu Direktur Utama Pak Sugianto, Direktur Pak Suhandiyono;
- Bahwa permodalan PD. BPR Kota Kediri 100% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri;
- Bahwa pada tahun 2016 ada beberapa kredit macet yang nilainya besar yaitu atas nama Catur Andrianto, Eddy Susanto dan Ida Riyani;
- Bahwa di PD. BPR Kota Kediri ada SOP yang mengatur batas maksimum pemberian kredit (BMPK) Saksi lupa nomornya, diantaranya yaitu mengatur pemberian kredit diatas Rp150.000.000,00 secara SOP memerlukan persetujuan Dewan Pengawas;
- Bahwa sewaktu Dirertur Utama ibu Atik setiap yang mengajukan kredit selalu minta persetujuan Dewan Pengawas, setelah diganti Pak Sugianto, lalu selang beberapa hari Pak Sugianto datang membawa aturan POJK Nomor 4 Tahun 2014 menyampaikan di Pasal 29 Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait : Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan dari sisi tata kelola BPR wajib dikelola oleh Direksi;
- Bahwa saat itu Saksi ngomong kalau begitu tidak ada masalah kalau pemberian krkekdit tidak memerlukan Dewan Pengawas, tapi Saksi mengingatkan untuk berhati-hati dalam memberikan kredit karena PD BPR modal dari pemerintah;
- Bahwa tanggapan Pak Sugianto waktu itu siap melaksanakan, Saksi juga menyampaikan ada SOP yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) tapi Pak Sugaianto bilang SOP tidak boleh nubruk dengan aturan POJK yang lebih tinggi;

Hal. 55 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diaturan Gubernur Indonesia tahun 2009 diperbaharui tahun 2017 yang Saksi baca pemberian kredit diatas 10% dari modal wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- Bahwa selama pak Sugianto menjabat Dewan Pengawas tidak pernah dilibatkan untuk memberi persetujuan setiap ada pengajuan kredit;
- Bahwa seingat Saksi Dewan Pengawas memberikan persetujuan kredit ada dilembar/form Komite Kredit, nanti Dewan Pengawas menulis keterangan atau saran dan tandatangan Dewan Pengawas;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Saksi dapat info ada penjualan kredit secara besar-besaran dan terjadi kredit macet lalu Saksi minta dirapatkan dan dilakukan audit internal kalau memang macet apa penyebabnya dan supaya bertanggungjawab kalau supaya dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH);
- Bahwa waktu itu hasil yang dilaporkan normatif yaitu tidak ada penyimpangan, dianggap jaminan masih tercover;
- Bahwa pada akhirnya Saksi melarang ekspansi kredit karena kenapa memberikan kredit dalam jumlah yang besar dan itu bukan kelasnya BPR melainkan kelas Bank Umum, salah satu contoh ada penjual soto diberikan kredit Rp400.000.000,00;
- Bahwa pinjaman nilai besar itu sudah over, sudah kapasitas Bank Umum bukan BPR karena BPR modal sedikit kalau macet akan goyah, Saksi memerintahkan tidak boleh memberi kredit, boleh memberi kredit maksimal Rp50.000.000,00 itupun selektif sedangkan terhadap yang lain Saksi suruh menyelesaikan penagihan-penagihan secara masif;
- Bahwa Saksi memerintahkan secara tertulis melalui rapat;
- Bahwa Saksi juga melakukan rapat dengan OJK minta dibuatkan langkah terobosan, karena BPR Kota Kediri NPLnya tinggi macetnya juga tinggi, NPL 30% normalnya maksimal 5%;
- Bahwa penyebab NPL tinggi salah satunya adalah kredit macet, artinya lampauan atau capaian kredit tinggi tapi tidak diimbangi dengan pengembalian, dan perintah tersebut dilaksanakan tapi tidak maksimal, tidak dilakukan penagihan-penagihan, kemudian dilakukan meting Saksi meregulasikan agar dilaprockan ke APH atau kerjasama dengan Kejaksaan membuat SKK;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab minta persetujuan Dewan Pengawas adalah Direks, selama Saksi diminta persetujuan yang minta

Hal. 56 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa salah satunya, ketika Dirut berhalangan bisa Direktur menghadap menjelaskan ketika Saksi tidak jelas/tidak faham Saksi minta untuk dipaparkan kredit untuk apa, menjelaskan jaminan dan lain-lain;

- Bahwa pada saat minta persetujuan kepada Saksi, yang dimaksud pihak terkait dalam aturan POJK Nomor 54 Tahun 2015 yaitu pemilik modal dalam hal ini Walikota karena ada unsur kepentingan, termasuk juga Direksi, Dewan Pengawas sebagai pengelola;
- Bahwa fungsi Komite Kredit untuk menilai kelayakan kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat karena bukan anggota Komite Kredit;
- Bahwa sebagai Dewan Pengawas kalau ada proses pengajuan kredit, Direksi melakukan peninjauan dilapangan/survey, dari segi pertanggungjawaban kalau ada masalah dalam pemberian kredit karena sesuai dokumen dalam proses analisa kredit faktanya ada ketidak benaran maka yang bertanggung jawab adalah Komite Kredit karena sebelum memastikan data yang disampaikan AO benar atau tidak telah melakukan survey;
- Bahwa Komite bertanggungjawab atas keputusan kredit karena telah meng acc;
- Bahwa pada saat Direktur Utama Bu Atik tidak melakukan take over karena resiko tinggi;
- Bahwa saat itu tidak ada standart pemberian kredit, namun jika diatas Rp 150.000.000,00 harus ada persetujuan Dewan Pengawas, tapi setelah ada aturan POJK Nomor 4 Tahun 2014 Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan kecuali menyangkut pihak terkait;
- Bahwa jika Berita Acara Komite Kredit atas pengajuan kredit 3 debitur yaitu Ida Riyani, Catur Andriantio dan Eddy Susanto disodorkan ke Dewan Pengawas Saksi tidak tandatangan karena ada larangan sesuai peraturan POJK, kalau Saksi tandatangan berarti Saksi melanggar;
- Bahwa yang dimaksud pihak terkait disini adalah pemilik modal yang berhubungan dengan pengelola termasuk Direksi, Dewan pengawas;
- Bahwa modal PD BPR 100% dari Pemerintah Kota Kediri, ada juga sirkulasi tambahan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kredit macet 3 debitur adalah Komit Kredit;

Hal. 57 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengikatan jaminan setahu Saksi sudah diikat secara sempurna itu berdasarkan pengakuan dari Direksi, waktu itu Saksi tanya di rapat apakah ada fraud dan apakah jaminan telah mencakup Direksi menjawab sudah sempurna dan lengkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat dokumen karena Saksi tidak memberi persetujuan;
- Bahwa di BPR pernah dilakukan audit internal oleh SPI dan eksternal dari KAP (Kantor Akuntan Publik), dilakukan tahunan hasilnya yang tahun 2017 keluar di 2018 Saksi bukan Dewan Pengawas, namun yang sebelumnya pernah ada hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa ketika kredit macet Saksi menyarankan beberapa opsi melakukan terobosan/langkah yang kongkrit bukan sekedar wacana, antara lain dilakukan somasi karena BPR punya konsultan hukum, kerjasama dengan Kejaksaan, kalau tidak bisa upaya hukum yaitu lelang, atau kalau ada fraud /penyimpangan, pemalsuan karena sekilas di analisa kredit tidak sesuai dengan fakta/kondisi sebenarnya;
- Bahwa bagian Pemasaran termasuk anggota Komite;
- Bahwa jaminan atas nama orang lain diperbolehkan syaratnya ada kuasa dari pemilik jaminan atau jika dilakukan pelelangan harus ada covernote dari Notaris;
- Bahwa Saksi tahu ada kredit macet tahun 2017, karena kredit tahun 2016 kalau sudah dicairkan tidak langsung macet tapi setelah beberapa bulan berjalan;
- Bahwa selaku Dewan Pengawas Saksi melakukan sinkronisasi dengan Direksi, rapat bulanan tiap 3 bulan sekali tapi kami 1 bulan sekali;
- Bahwa Direksi melaporkan perkembangan melalui laporan bulanan, laporan tidak lengkap (tanpa dokumen) hanya berupa data;
- Bahwa kami periksa ada perjanjian kredit atas nama Ida Riyani, tidak ada suami tapi ada tandatangan Saksi melakukan perintah audit manajemen secara keseluruhan;
- Bahwa fokus kami saat itu penyelamatan keuangan BPR sehingga berharap mereka melakukan pengembalian;
- Bahwa audit dilakukan satuan pemeriksaan internal (SPI) dan sampai Saksi akhir Saksi tidak dikasi akhirnya Saksi kirim surat ke OJK;
- Bahwa Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota Kediri;

Hal. 58 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan barang bukti: Dokumen kredit Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto lembar Komite Kredit Saksi membenarkan form tersebut yang biasanya diteken untuk meminta persetujuan sebagai Dewan Pengawas, dilembar belakang Dewan pengawas memberi pendapat setuju atau tidak setuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar modal Pemkot Rp5.000.000.000,00 melainkan Rp10.000.000.000,00;

7. Saksi **Abdul Malik Mujiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyono, Terdakwa Adriyanto;
- Bahwa Saksi dulu karyawan PD. BPR Kota Kediri mulai tahun 2007 sampai tahun 2023, pernah jadi Anccounting Officer (AO) tahun 2007 sampai tahun 2020;
- Bahwa tahun 2016 pernah jadi AO nasabah Catur Adrianto, waktu itu Catur Andrianto mengajukan kredit nominalnya Rp600.000.000,00 yang disetujui Rp400.000.000,00;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai AO mencari nasabah dengan menyebarkan brosur kemudian Catur Adrianto datang ke kantor BPR mengajukan permohonan kredit dengan membawa persyaratan sesuai yang ada dibrosur membawa fotocopy KTP, KK, SHM, PBB dan mengisi formulir pendaftaran bagian Customer Service;
- Bahwa oleh CS diserahkan ke Saksi karena dibrosur tertulis nama Saksi, lalu Saksi serahkan kepada Kabag Pemasaran kemudian dilakukan BI Cheking ada bagiannya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan survey 6 kali ditempat nasabah Catur Andriantol, 4 kali sebelum realisasi 2 kali setelah realisasi, survey yang pertama Saksi sendiri atas perintah Kabag Pemasaran untuk mengumpulkan informasi tentang Catur Andrianto, kemudian yang kedua bersama Kabag Pemasaran datang ke lokasi usaha tambang pasir;
- Bahwa Saksi melakukan survey ke tiga bersama Kabaga Pemasarann dan Pak Suhandiyono datang kelokasi melihat rumah yang dijadikan jaminan, survey ke empat Saksi bersama Kabang Pemasaran dan Pak Sugianto;

Hal. 59 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu survey ke 3 Terdakwa tanya-tanya terkait kelengkapan dokumen usahanya, ada pembukuan ditulis tangan, di rumah ada ruangan seperti dipakai untuk kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengecek kebenaran harga tanah yang dikelurakan oleh kantor desa;
- Bahwa survey dengan Direktur Utama tidak selalu dengan AO, bisa juga Dirut datang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak cek sertifikat karena masih sebagai jaminan di Bank BTPN, Direktur Utama tahu;
- Bahwa setelah survey tahap selanjutnya Saksi disuruh membuat proposal didalamnya juga ada syarat-syarat yang sudah disiapkan.
- Bahwa proposal Saksi sampaikan ke Kabag Pemasaran, waktu itu tidak langsung disetujui ada revisi-revisi lalu Kabag Pemasaran mengajukan untuk dilakukan rapat Komite Kredit, jaminan SHM dan BPKP dump truk;
- Bahwa pada akhirnya diadakan rapat Komite Kredit, Saksi selaku AO melakukan pemaparan menyampaikan banyak hal terkait kondisi jaminan berada di bank lain, tanggapan dari ke 3 Terdakwa menanyakan kreditnya waktu itu Rp100.000.000,00 angsurannya bagaimana...lancar atau tidak.... dan permohonan kredit Catur Andrianto akhirnya disetujui sebesar Rp400.000.000,00;
- Bahwa ketika realisasi jaminan pada hari itu juga pindah ke BPR karena setelah akad kredit dicairkan sejumlah yang jumlahnya cukup untuk melunasi agar jaminan bisa diambil, setelah jaminan asli diserahkan ke BPR nasabah akan menerima kekurangannya di Kasir;
- Bahwa yang mendampingi untuk mengambil SHM asli adalah Kabag Pemasaran;
- Bahwa benar Catur Andrianto pernah mengajukan ganti jaminan, saat itu menyanggupi jangka waktu 2 minggu alasannya akan dijual, Catur Andrianto menukar BPKP dump truk dengan BPKP mobil Jimny Katana, nilainya otomatis lebih rendah;
- Bahwa proses tukar jaminan saat itu ditangani oleh admin kredit, dan itu jadi kewenangan Direktur Utama bukan AO;
- Bahwa waktu itu tukar jaminan terjadi setelah beberapa bulan namun sampai lewat 2 minggu Catur Andrianto tidak menukar kembali dengan jaminan BPKP teruk yang baru;

Hal. 60 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pinjaman Catur Andrianto macet dan masih memiliki tanggungan pokok sekitar Rp365.000.000,00;
- Bahwa taksasi nilai jaminan SHM dan BPKP dump truck Catur Andrianto sebesar Rp754.000.000,00;
- Bahwa setelah Catur Andrianto tidak membayar angsuran sehingga terjadi kredit, nilai jaminan tidak memenuhi untuk melunasi hutang;
- Bahwa Saksi memberikan analisa terkait pendapatan dasarnya sesuai buku pendapatan dari Catur Andrianto, Saksi hanya berdasarkan informasi dari Catur Andrianto, selaku AO tidak mengecek buku rekening untuk memastikan lalulintas keuangan Catur Andrianto karena Catur Andrianto tidak punya rekening bank;
- Bahwa angsuran di BPR sekitar Rp12.000.000,00;
- Bahwa keterangan terkait harga tanah Saksi dapat dari Catur Andrianto dan itu sebagai dasar menghitung nilai taksasi, Saksi tidak mengecek kebenaran di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi hanya mengumpulkan data, yang mengecek / memastikan kebenaran adalah Kabag Pemasaran;
- Bahwa fungsi dilakukan rapat komite kredit yaitu untuk menentukan nilai plafon kredit dan kekuatan angsuran serta jangka waktu angsuran;
- Bahwa saat rapat pertama dengan jaminan SHM Direksi menyetujui kredit sebesar Rp325.000.000,00 kemudian setelah ditambah lagi dengan jaminan berupa dump truck menjadi Rp400.000.000,00, Direktur Utama, Direktur dan Kabag Pemasaran adalah Dewan Komite, sehingga saat rapat jika ada yang tidak sepakat maka kredit tidak bisa diberikan;
- Bahwa ada perbedaan target yang harus dipenuhi oleh AO pada masa jabatan Dirut bu Atik dengan Dirut Pak Sugianto, kalau sebelumnya target 1 milyar ada peningkatan menjadi 1,2 miliar dalam 1 tahun, itupun tiap bulan dibedakan, misalnya kalau bulan Januari Rp200.000.000 bulan Februari Rp50.000.000. tapi pas pada akhir tahun target 1,2 milyar tercapai, dan tiap masing-masing AQ berbeda antara yang pegawai tetap dan kontrak;
- Bahwa jika tidak mencapai target maka ada sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, mutasi ke kantor kas lain;
- Bahwa Saksi mencari nasabah sehingga kurang hati-hati karena untuk memenuhi target;

Hal. 61 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat fee dari Catur Andrianto setelah realisasi kredit;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Kabag Pemasaran terkait jaminan SHM milik Catur yang masih di bank lain, waktu itu langsung dilakukan BI Cheking pembayaran di bank tersebut lancar kemudian Kabag Pemasaran melapor ke Direktur, proses seperti itu dalam arti nanti ditake over diperbolehkan;
- Bahwa taksiran jaminan SHM dan BPKP dump truck sekitar Rp700.000.000,00 kalau harga taksiran masing-masing jaminan Saksi lupa;
- Bahwa diperjalan ada tukar jaminan yaitu awalnya dump truck ditukar Jimny Katana, pada saat tukar jaminan tidak mengcover pinjaman Rp400.000.000,00 karena nilai Jimny Katana lebih rendah;
- Bahwa waktu tandatangan perjanjian kredit dilakukan Direktur Utama didampingi bagian admin didampingi AO;
- Bahwa bahwa SHM dan BPKP milik Catur Andrianto sudah diikat hak tanggungan;
- Bahwa waktu kredit Catur Andrianto macet sudah pernah dilakukan lelang, ada dikoran Saksi pernah baca tapi, untuk lelang itu ada bagian sendiri dibawah Kabag Pemasaran;
- Bahwa Saksi menyebar brosur kemudian Catur bertemu CS dan oleh CS ditunjukkan ke Saksi menginformasikan karena di brosur ada tulisan nama dan no HP Saksi nama AO yang bisa dihubungi, Saksi lupa nama Csnya;
- Bahwa Saksi suruh isi formulir pengajuan kemudian Saksi lapor Kabag Pemasaran selanjutnya Saksi diperintah melakukan survey awal;
- Bahwa waktu survey pertama Saksi sendiri ke lokasi ke lokasi rumah Catur Andrianto ketemu mertua Catur Andrianto katnya punya usaha suplier pasir, Saksi bikin catatan lapor ke Kabag Pemasaran, survey ke 2 datang ke lokasi usaha datang bersama Kabag Pemasaran;
- Bahwa karena pengajuan Rp600.000.000,00 maka dilakukan survey ke 3 bersama Pak Suhandiyono, waktu itu yang dilakukan cek jamina, usaha, waktu itu wawancara juga tahu kalau jaminan di bank lain selanjutnya dilakukan rapat Komite Kredit;
- Bahwa hasil rapat disetujui Rp325.000.000,00 dengan jaminan SHM, namun catur Andrianto minta tambah plafon nya baru kemudian pak

Hal. 62 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama survey kembali dan minta tambah jaminan berupa BPKP dump truck sehingga di disetujui kreditnya Rp400.000.000,00;

- Bahwa setelah selesai rapat komite kredit, berkas diserahkan ke bagian admin krdti untuk dipersiapkan pengikatan;
- Bahwa pada waktu rapat komite kredit tidak ada Dewan Pengawas;
- Bahwa waktu pengajuan kredit ditahun 2016 tidak ada persetujuan Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi bekerja mencari nasabah karena untuk memenuhi target;
- Bahwa banyak nasabah macet yang pengajuan kreditnya tahun 2016 nasabah lama, kalau setelah itu semua lancar Saksi keluar tahun 2023;
- Bahwa waktu survey di rumah Catur Adrianto, Kabag Pemasaran Adri Yanto, Suhandiyo dan Sugianto semuanya tahu kalau SHM masih berada di bank lain, di SOP tidak boleh tapi tetap bisa diproses itu kebijakan;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa: Dokumen Kredit Catur Andrianto dan Eddy Susanto. Lembar rapat Komite Kredit ada catatan dan pendapat dari ke 3 Terdakwa di lembar tersebut yang pada intinya memberikan rekomendasi/persetujuan pemberian kredit, tidak ada catatan/rekomendasi/persetujuan. Berkas Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang ditandatangani para pihak yaitu Sugianto sebagai Direktur Utama dan Debitur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar waktu rapat komite kredit tidak ada masukan, sebenarnya ada Saksi memberikan pendapat ada di dokumen kredit;

8. **Saksi Yemi Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sugianto, Terdakwa Suhandiyono, Terdakwa Adriyanto;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak di PD. BPR Kota Kediri tahun 2016 sampai tahun 2021 lang sung sebagai AO;
- Bahwa Saksi sebagai AO nasabah Eddy Setiawan, waktu itu mengajukan pinjaman kredit Rp600.000.000,00 disetujui Rp400.000.000,00, jaminannya saat itu SHM yang nantinya dibeli oleh Pak Eddy Susanto, waktu pengajuan jaminan SHM masih atas nama orang lain (ahli waris 4 orang);

Hal. 63 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu pengakuan Pak Eddy Susanto ingin investasi membeli rumah, mengaku yang mengelola usaha snack UD. Sahabat milik orang tuanya tapi Pak Eddy yang kelola, usaha turunan;
- Bahwa Saksi melakukan survey ke lapangan, verifikasi awal Saksi sendiri terkait jaminan lalu Saksi laporkan ke Kabag Pemasaran, selanjutnya dilakukan survey lagi dengan Tim Saksi, Kabag Pemasaran dan Direktur Utama ke lokasi usaha;
- Bahwa waktu survey Saksi tidak menemui orang tua Pak Eddy Susanto, random tanya ke beberapa pekerja yang mengaku juga milik Pak Eddy;
- Bahwa setelah 7 kali membayar angsuran pak Eddy tidak melanjutkan membayar riilnya kredit macet karena omzer turun dinagka sekitar Rp300.000.000,00 sekian;
- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah SHM masih atas nama orang lain/4 ahli waris, waktu pengajuan sedang dalam proses jual beli di Notaris, Saksi serahkan ke admin kredit yang melakukan pengecekan di Notaris;
- Bahwa waktu rapat komite kredit masih dalam proses jual beli;
- Bahwa dari hasil BI Cheking pak Eddy Susanto memiliki kewajiban tiap bulan yaitu 11 kartu kredit di beberapa bank kualifikasi lancar;
- Bahwa yang hadir rapat komite kredit yaitu Direktur Utama, Dirketur, Kabag Pemasaran, Kabag Oprasional atau admin kredit, Kepala Kas;
- Bahwa Kabag Pemasaran, Direktur Utama dan Direktur pasti ada, waktu rapta Saksi memaparkan analisa kredit yang isinya Saksi buat sesuai hasil survey, agunan, penghasilan dan omzet, semua menyampaikan setuju tidak ada informasi jelek terkait Eddy Susanto;
- Bahwa waktu macet tindakan dari BPR diberikan surat peringatan dan panggilan oleh tim hukum belum dilakukan lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya tidak dilakukan lelang atau tidak bisa dilakukan lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat fee dari Pak Eddy Susanto setelah realisasi kredit;
- Bahwa jaminan Eddy Susanto waktu mengajukan kredit akta jula beli diproses di notaris Tossy;
- Bahwa survey ke lokasi jaminan Saksi tdak ketemu ahli waris, Saksi ketemu ibu-ibu yang menempati rumah tersebut waktu itu Saksi bilang akan menfoto rumah yang akan dijadikan jaminan oleh Pak Eddy

Hal. 64 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, ibu-ibu itu siapa apakah salah satu waris Saksi tidak tahu dan tidak tanya;

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan 4 orang waris;
- Bahwa waktu survey ke lokasi usaha tidak ada legalistas yang menerangkan bahwa itu usaha milik Eddy hanya Saksi mendapat rekapan harian pengiriman barang, tidak ada SIPU sehingga Saksi suruh untuk mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU);
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak kenal Angga yang tahu Pak Eddy Susuanto;
- Bahwa jaminan Eddy Susuanto sudah diikat hak tanggungan tahunya dari admin kredit;
- Bahwa setelah angsuran Eddy Susuanto macet yang dilakukan BPR menagih, pemanggilan melalui Tim Hukum;
- Bahwa waktu survey Saksi tidak pernah lihat SHM asli, Saksi lihat setelah pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SOP BPR Kota Kediri mengatur bahwa SHM secara yuridis harus bebas dan tidak terikat dengan Bank lain;
- Bahwa pendapat dari ke 3 Terdakwa atas permohonan kredit terkait kelayakan debitur semuanya menyetujui;
- Bahwa Saksi memaparkan semua informasi yang Saksi peroleh, tidak ada informasi yang berbeda dari ke 3 Terdakwa yang juga ikut melakukan survey termasuk juga tentang penilai atas dokumen yang menjadi persyaratan;
- Bahwa waktu rapat komite memberi pendapat setuju dan monitoring kelancaran angsuran;
- Bahwa waktu datang ke lokasi jaminan on the spot Direktur Utama dan Kabag Pemasaran ketemu ibu-ibu, yang menempati rumah bernama Joko tapi kami tidak ketemu Joko, waktu itu Saksi tidak mendapatkan informasi dari salah terkait pemilik / ahli waris jadi tidak mengetahui secara pasti dan itu tidak diperbolehkan tanpa memastikan pemiliknya;
- Bahwa dengan tidak bertemu siapa pemilik rumah tersebut untuk mengecek kebenaran dokumen betul atau tidak, namun pada saat dilakukan rapat komite permasalahan tersebut tidak muncul untuk dijadikan pertimbangan, tidak ada pembahasan peralihan aset untuk diteliti dulu sebelum disetujui, dalam rapat ke 3 Terdakwa langsung menyetujui;

Hal. 65 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :Dokumen Kredit Catur Andrianto dan Eddy Susanto, Lembar Analisa Kredit tidak ada tanda tangan pada kolom Dewan Pengawas, Lembar rapat Komite Kredit ada catatan dan pendapat dari ke 3 Terdakwa di lembar tersebut yang pada intinya memberikan rekomendasi/persetujuan pemberian kredit, tidak ada catatan/rekomendasi/persetujuan, Berkas Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang ditandatangani para pihak yaitu Sugianto sebagai Direktur Utama dan Debitur dan Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar waktu rapat komite kredit tidak ada masukan, sebenarnya ada Saksi memberikan pendapat ada di dokumen kredit;

9. Saksi Andri Yanto, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sugianto mantan Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kejaksaan dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi pernah sebagai karyawan di PD. BPR Kota Kediri sejak tahun 2003, pada tahun 2016 menjabat sebagai Kabag Marketing;
- Bahwa saat itu Direktur Utamanya Pak Sugianto dan Direkturnnya Pak Suhandiyono;
- Bahwa pada tahun 2016 ada permohonan kredit dari 3 nasabah yaitu Ida Riyani dan disetujui Rp600.000,00 nasabah Catur Andriyanto disetujui Rp400.000,00 dan nasabah Eddy Susanto disetujui Rp400.000,00 dan ketiga-tiganya pada tahun 2017 macet;
- Bahwa proses pengajuan kredit, nasabah bisa datang sendiri ke PD. BPR Kekkidi bisa lewat marketing, setelah itu marketinglihat apakah persyaratan sudah lengkap atau belum, kalau sudah lengkapdidaftarkan/dicatat di bagian admin baru kemudian dilakukan survey;
- Bahwa yang disurvei bisanya usaha calon debitur, jaminannya setelah itu dianalisa, yang membuat analisa adalah AO, hasilnya dikasihkan ke Saksi;
- Bahwa untuk permohonan pengajuan kredit dibedakan sesuai limit, karena ke tiga orang (Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto)

Hal. 66 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitnya besar mengajukan diatas Rp100.000.000,00Saksi beritahu ke Direksi lalu Saksi menunggu perintah untuk dilakukan kunjungan;

- Bahwa saat kunjungan dilihat betul apa yang dilaporkan oleh AO, karna belum dibuat analisa, waktu kunjungan di nasabah Ida Riyani Saksi lihat jaminan, rumahnya mana usahanya apa;
- Bahwa permohonan kredit dilihat berdasarkan limit, jika sesuai limit Saksi sebagai Kabag Pemasaran Saksi bisa lakukan survey tanpa Direksi untuk realisasi, tapi karena limitnya ke 3 orang nasabah besar maka Direksi harus melakukan survey, setelah sebelumnya Saksi infokan kepada Direksi usahanya ini, jaminannya ini Direksi baru melakukan survey;
- Bahwa saat survey oleh Direksi Saksi kadang diajak kadang tidak karena kadang Saksi juga ada survey;
- Bahwa Saksi ikut survey di rumah Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto;
- Bahwa waktu ke rumah Ida Riyani Saksi tidak hitung jumlah kamar, Saksi cuma lihat bata-batas jaminan, saat itu sertifikat tidak ada di bu Ida hanya fotocopy, tidak ditanyakan ke bu Ida jadi belum disampaikan ada dimana;
- Bahwa waktu survey pertama Saksi bersama AO, waktu survey ke 2 datang bersama Direksi (Dirut dan Direktur), Saksi disuruh kebelakang untuk melihat patok/batas karena bentuk rumahnya L ke belakang bersama saudara bu Ida, Pak Sugianto dan pak Suhandiyono di depan tidak tahu apa yang dilakukan. survey pertama Saksi sama AO;
- Bahwa waktu survey ke Eddy Susuanto datang ke tempat usaha snack, Saksi masuk langsung ke belakang bagian produksi, tidak lihat pembukuannya tidak cek perijinan atas nama siapa;
- Bahwa Saksi lihat jaminan rumah waktu itu Saksi belum ada kepastian karena waktu datang ketemu sama 2orang Saksi tanya tidak mendapatkan informasi terkait rumah milik siapa, tapi bulan milik Eddy Susanto, 2 orang itu katanya yang kost;
- Bahwa di rumah Catur Saksi datang dengan Pak Suhandiyono, menanyakan usahanya ada catatan, lihat rumah, lihat usahanya, AO tanya jaminan katanya masih di Bank, setelah survey hasilnya Saksi infokan kepada Direktur Utama;

Hal. 67 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah survey langkah selanjutnya menunggu dari AO untuk menyusun hasil analisa, setelah ada analisa, persyaratan lengkap (misalnya BI Cheking, pipil pajak) sudah dicek admin baru mengajukan ke Komite Kredit;
- Bahwa Saksi ikut rapat ke 3 debitur (Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susuanto), Pak Sugianto dan Pak Suhandiyono juga ikut;
- Bahwa fungsi rapat Komite Kredit membantu untuk menyampaikan data-data untuk keputusan Direksi;
- Bahwa waktu rapat AO memaparkan semua kondisi Ida Riyani, SHMnya, jumlah kamarnya, kondisi keuangan yang diperoleh dari usaha kost dan warun semua tertulis di lembar analisa;
- Bahwa pengajuan kredit tidak bisa disetujui tanpa ada rapat Komite, sesuai limit kalau Direksi tidak setuju maka permohonan kredit tidak bisa dicairkan;
- Bahwa terkait ganti jaminan milik Catur Andrianto, Saksi tidak tahu, baru tahu dari Direktur Utama menyampaikan Pak Andri ini ganti jaminan, yang diganti truk dengan mobil Jimny Saksi tidak tahu nilainya karena waktu itu yang melakukan taksiran AO;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kabag Pemasaran yaitu memasarkan kredit dan bertanggung jawab setelah pencairan kredit;
- Bahwa kalau proses persetujuan kredit itu berdasarkan limit, Saksi ikut berpendapat bukan menyetujui disitu Saksi hanya merekonedasi;
- Bahwa terkait nasabah Ida Riyani, terkait penghasilan waktu kunjungan Saksi tidak cek buku catatan ataupun buku rekening, penghasilan dari warung Saksi hanya lihat dari pembelian orang di warung pada saat itu, begitu juga terhadap nasabah Catur Andrianto tidak cek buku rekening maupun pembukuan, terkait nilai taksasi jaminan sebesar Rp700.000.000,00 sekian itu taksasi dari 2 jaminan SHM dan truck, yang melakukan taksasi adalah AO bukan tugas Kabag dan Direksi;
- Bahwa waktu tukar jaminan dari truck ke Jimny Saksi tidak tahu secara fisik yang tahu admin;
- Bahwa nasabah Eddy Susanto kepemilikan usaha UD Sahabat Sejati Saksi cek lapangan kunjungan bersama 3 orang, Saksi masuk ke pabrik menu belakang lihat produksi tanya sama salah satu pegawai katanya milik Pak Eddy, pak Eddy juga mengaku miliknya, tidak ada Surat Ijin Usaha, Saksi tidak tanya, mengenai penghasilan dari usaha karena

Hal. 68 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibelakang ketika kedepan saat itu Saksi belum sempat tanya Direksi sudah selesai;

- Bahwa tentang SHM yang dijadikan jaminan berupa tanah dan bangunan belum atas nama Eddy Susanto ada covernote dari Notaris masih proses jual beli;
- Bahwa waktu rapat Komite, pak Sugaitno dan pak Suhandiyono juga membahas mengenai BI Cheking milik Eddy Susanto masih memiliki tanggungan di beberapa Bank antara lain Bank Danamon, Bank BCA, dll saat itu semua setuju dengan pengajuan kredit tidak ada yang keberatan karena statusnya lancar;
- Bahwa dengan kondisi demikian seharusnya menjadi pertimbangan iya, sebenarnya waktu rapat Komite hal-hal yang disampaikan tapi tidak tertulis di Berita Acara Komite yang di Berita Acara itu hasil akhir, kalau ada yang keberatan tapi kalau permohonan disetujui oleh Direksi maka proses jalan terus;
- Bahwa terkait jaminan Eddy Susanto Saksi pernah menyatakan kalau Notaris Tossy itu kurang berkenan karena banyak masalah tapai kalau Direksi menyampaikan proses tetap lanjut ya akan lanjut karena itu limit Direksi, dalam rapat Komite limit yang dipakai, waktu itu pak Sugaianto dan Pak Suhandiyono setuju jadi jalan terus;
- Bahwa dalam rapat komite sifatnya tidak kolektif pertanggungjawaban bukan orang yang ikut rapat, karena dalam rapat Komite hanya membantu untuk memberi gambaran ke Direksi, baru Direksi yang memutuskan sesuai limit, kalau Saksi selaku Kabag Pemasaran limitnya Rp35.000.000,00;
- Bahwa pada saat rapat Komite masing-masing AO mempresentasikan hasil analisa, debitur Ida Riyani AOnya Indra Harianto, Catur Andrianto AOnya Abdul Malik, Eddy Susanto AOnya Yemy Setiawan;
- Bahwa hasil analisa yang dibuat masing-masing AO bisa langsung diajukan ke Komite Kredit, Saksi Cuma dinfokan, Saksi hanya cek sebagian laporan AO aakah sudah benar atau tidak;
- Bahwa terkait nasabah Catur Andrianto, sesuai BI Cheking masih ada pinjaman di BPR Artha Mandiri dan Bank BTPN, tapi permohonan tetap disetujui oleh Direktur karena itu memang sesuai limit beliau yaitu diatas Rp100.000.000,00, terkait pengajuan pinjaman diatas Rp150.000.000,00

Hal. 69 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada persetujuan Dewan Pengawas karena sesuai SOP yang lama, Direksi juga sudah tau masalah itu;

- Bahwa Saksi pernah tanya setelah semua selesai tandatangan permohonan kredit Saksi tanya ke Direktur Utama diluar, ini persetujuan Dewan Pengawas komentarnya waktu itu Dirut yang akan meminta tandatangan Dewan Pengawas., Saksi tidak mengingatkan pak Suhandiyono karena itu merupakan limit Direktur Utama;
- Bahwa dalam rapat Komite Saksi ada keberatan yang Saksi sampaikan secara lisan tidak tertulis dibuku karena yang tertuang di Berita Acara itu merupakan hasil akhir yangmana Saksi tetap merekomendasi karena sesuai limit menjadi kewenangan Direktur Utama;
- Bahwa sebagai verifikator atas surat-surat sebagai persyaratan adalah AO termasuk yang melakukan taksasi jaminan adalah AO;
- Bahwa terkait Eddy Susanto yang memiliki tanggungan kartu kredit dan hutang di beberapa Bank sebelum survey Saksi belum tahu, setelah tahu kolektibilitasnya lancar;
- Bahwa keberatan-keberatan Saksi di rapat Komite tidak tertulis, Saksi tidak hitung jumlah kamar, Saksi mengecek batas-batas rumah;
- Bahwa terkait Eddy Susanto, Saksi tidak tahu kalau sertifikat masih atas nama orang lain ahli waris tapi Saksi tahu kalau ada covernote dari Notaris proses balik nama, kalau jaminan Saksi cek lokasi jaminan.;
- Bahwa tugas Saksi sebagai AO bertanggungjawab mengkoordinir tugas dilapangan, Saksi ketemu Ida waktu datang survey dengan Direksi;
- Bahwa waktu itu AO menyampaikan kepada Saksi Ida Riyani debitur baru lalu Saksi melapor ke Direktur Utama, waktu Saksi itu AO memberi Saksi syarat-syarat belum ada analisa, syarat-syaratnya seingat Saksi fotocopy SHM, fotocopy KTP suami istri, pipil pajak, KK dan data info SHM di Bank lain, dan informasi kalau SHM sebagai jaminan hutang orangtuanya pada saat rapat Komite;
- Bahwa untuk Catur Andrianto, Saksi survey 2 kali, pertama dengan AO kedua dengan Direksi, dilapangan ketemu Catur Saksi tanya pendapatannya, Saksi tidak mencatat, Saksi dikasi buku catatan pendapatan, kalau debitur Eddy Susanto yang membawa AO Yemi Setiawan, Saksi survey 2 kali, pertama bersama AO kedua bersama Direksi;

Hal. 70 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah survey masing-masing AO membuat analisa, Saksi tidak melakukan cek ulang hanya memeriksa kelengkapan syarat-syarat karena Saksi percaya dengan AO dan yang lihat sudah betul, selanjutnya diajukan ke Komite Kredit;
- Bahwa waktu Catur Andrianto melakukan takeover didampingi AO Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan dari 3 debitur ini;
- Bahwa Saksi sangat menyesal karena ikut merekomendasi kredit 3 nasabah, Saksi punya tanggungan 3 anak sekolah dan istri saat ini kerja sebagai pembantu rumah tangga, Saksi tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **Suhandiyono, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sugianto tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi tahun 2016 sebagai Wakil Direktur/Direktur PD. BPR Kota Kediri, tugasnya merencanakan, mengorganisasikan sampai kontroling semua sampai pemberian kredit;
- Bahwa tahun 2016 ada 3 debitur yang memberikan kredit kepada 3 debitur yaitu Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto dan mereka tidak membayar angsuran sehingga terjadi kredit tersebut macet;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke 3 orang debitur, waktu ke tempat Ida Riyani Saksi tidak melakukan/mengecek jumlah kamar kost karena itu menjadi teknis AO dan Kabag Pemasaran, Direksi tidak akan turun dibawah hal tersebut dilakukan karena ada fungsi kebijakan di kami, terkait kondisi di lapangan yang lebih tahu AO dan Kabag Marketing;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan yaitu untuk melakukan klarifikasi terkait jaminan dan konfirmasi bukti-bukti yang sudah ada di AO, termasuk melihat fotocopy sertifikat yang akan dijadikan jaminan, untuk jumlah kamar Saksi tidak memeriksa secara detail termasuk ketika kunjungan di Eddy Susanto dan Catur Andrianto;
- Bahwa waktu di Ida Riyani Saksi tidak menanyakan SHM yang asli terungkap kalau masih sebagai jaminan pada saat rapat Komite, waktu Saksi kesana melihat letak rumah sudah sesuai dengan gambar di fotocopy SHM;

Hal. 71 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data BI Cheking Ida Riyani tidak memiliki hutang, SHM yang akan dijadikan jaminan di BPR Kota Kediri masih di BPR Hamindo sebagai jaminan hutang bapaknya Ida Riyani;
- Bahwa waktu rapat Komite dengan kondisi jaminan di Bank lain pendapat Saksi waktu itu menolak, tapi ini karena ini formatur baru menjadi kebijakan Direktur Utama Pak Sugianto, sebelumnya waktu Saksi sama bu Atik maksimal pemberian kredit sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa waktu itu Saksi menyampaikan ke Pak Sugianto yang dijalankan kemarin itu pada angka Rp100.000.000,00 karena prinsip kehati-hatian namun ada perubahan sehingga dari situ kami mengikuti kebijakan dari beliau (Pak Sugianto);
- Bahwa yang kedua Saksi menyampaikan prinsip take over sebisamungkin tidak dijalankan karena kami sebelum-sebelumnya tidak pernah melakukan take over apalagi terhadap sesame BPR menjaga hubungan karena mamsih masih dalam 1 wilayah biar tidak terjadi tarik menarik nasabah;
- Bahwa akan tetapi dengan Direktur Utama yang baru pemberian kredit diatas Rp100.000.000,00 pertimbangan menaikkan plafon kredit kalau secara managerial secara rumusan akan menurunkan NPL jadi plafon krekdit bertambah;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Pak Sugianto alasan menaikkan plafon kredit, karena pejabat baru berkaitan dengan Kepala Daerah dan Pak Sugianto memiliki kewenangan dan pengalaman beliau di perbankan umum sedangkan Saksi dari awal di BPR skupnya lebih kecil;
- Bahwa Saksi pernah tanya disaat Pak Sugianto awal menjabat yang menyampaikan beberapa yang kebijakan di BPR Kota Kediri, dan beliau menyampaikan terkait kebijakan baru merupakan kewenangannya, dan kebijakan baru tersebut tidak ada rembukan sesasa Direksi, sehingga dengan adanya kebijakan baru kami yang dibawah tinggal menjalankan;
- Bahwa terkait jaminan masih di Bank lain diketahui waktu rapat Komite, Saksi sebetulnya tidak setuju, namun pada akhirnya setuju sebagaimana yang tertuang di Berita Acara;
- Bahwa pada saat rapat sebelum tertulis di lembar Berita Acara segala keberatan termuat dalam di buku lain, disitu juga tertulis Tanggal Rapat Komite, Daftar Hadir, namun karena karena kembali pada limit yang

Hal. 72 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Direktur Utama sehingga tidak tercover di lembar berita Acara, disitu adalah hasil akhir;

- Bahwa untuk kasus ini, ditemukan ada beberapa fakta yang tidak sesuai, waktu itu pada saat rapat Komite menurut Saksi data-datanya valid karena itu merupakan tugas AO untuk menyajikan data yang benar dan lengkap, itu merupakan tugas AO sesuai SOP, dan kami tidak melakukan crosscek sedetail itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau apapun dari Ida Riyani terkait dengan kredit yang disetujui, terkait jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp600.000.000,00 nilai jaminannya masih mengcover jumlah kredit;
- Bahwa seingatnya Saksi waktu rapat Komite untuk Ida Riyani ada beberapa kekurangan tapi Saksi tidak ingat detail, tercatat di buku yang lain dan yang tercatat disitu harus dipenuhi oleh AO seperti harus ada surat keterangan datanah dari Desa, pipil pajak;
- Bahwa surat keterangan harga tanah dari desa dipakai untuk dasar melakukan taksasi jaminan sehingga pada saat rapat Komite harus ada;
- Bahwa pada saat rapat Komite sebenarnya ada beberapa keberatan tapi itu dilakukan secara lisan tapi pada akhirnya tetap menyetujui karena limit;
- Bahwa pada tahun 2015 setiap pengajuan kredit wajib ada persetujuan Dewan Pengawas pada tahun 2016 adanya peraturan baru dari OJK maka secara aturan tidak diperbolehkan;
- Bahwa terkait dengan batas maksimal pemberian kredit untuk pihak terkait sebesar Rp1,2 miliar, pihak terkait yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilik modal, Dewan Pengawas, Direksi;
- Bahwa seingat Saksi modal dari pemerintah Kota Kediri untuk PD. BPR Kota Kediri sebesar 10 miliar, pada tahun 2016 modal BPR Kota Kediri sebesar Rp100.000.000.000,00 selain dari Pemerintah Kota juga dari dana masyarakat berupa tabungan dan deposito, namun demikian Pemerintah Kota sudah menerima keuntungan dari modal yang diberikan dan telah disetor ke rekening kas Negara;
- Bahwa modal BPR 1005 dari Pemerintah Kota Kediri, produknya berupa kredit, tabungan dan deposito;

Hal. 73 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat komite Kredit diikuti AO, Kabag Marketing, Kepala Kas, Admin, Direktur dan Direktur Utama, baha AO lain juga masuk dalam daftar hadir;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari Rapar Komite Kredit berupa Berita Acara dan Saksi pernah mengajukan keberatan pada saat rapat untuk nasabah Ida Riyani dan Eddy Susanto secara lisan;
- Bahwa Saksi tahu atas kasus ini, ke tiga debitur dan masing-masing AO telah disidang dan dipidana, untuk pinjaman Eddy Susanto sudah dilunasi sedangkan Ida Riyani dan Catur Andrianto belum melunasi;
- Bahwa terkait kredit terjadi tahun 2016 kemudian macet tahun 2017, sudah pernah dilakukan lelang belum ada pembeli hanya ada 1 pembeli sedangkan dalam proses lelang harus ada 2 sebagai pembanding;
- Bahwa menurut informasi dari Catur Andrianto, pernah bertemu pak Sugianto menyampaikan akan mengajukan pelunasan tapi tidak disetujui Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa atas perbuatan ini Saksi menyesal, Saksi umur 47 tahun punya tanggungan keluarga 1 istri dan 3 anak usia sekolah paling besar kuliah paling kecil masih dibawah umur, sementara yang menghidupi istri Saksi, Saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai decesion maker terkahir yang menentukan menyetujui kredit dengan beberapa pertimbangan, terkait jaminan yang masih berada di Bank lain sehingga ada proses takeover tidak sesuai karena bertentangan dengan SOP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada proses kredit langsung ke Direktur Utama, jadi ada fungsi koordinator selaku Kabag Marketing bukan hanya sebagai perantara, setelah AO melakukan penyusunan analisa kredit, selanjutnya Kabag Marketing memvalidasi data yang diajukan AO;
- Bahwa terkait limit, kalau keputusan di Komite Kredit tidak berlaku limit, jika keberatan ditulis saja kalau dikasus ini tidak ada tulisan keberatan berarti setuju;
- Bahwa Saksi tandatangan Berita Acara Komite Kredit itu terakhir;

Hal. 74 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pengawas tidak kut memberikan persetujuan kredit sesuai peraturan POJK Nomor 4 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Moh. Toha Solahudin**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan Jawa Timur sejak tahun 2003;
- Bahwa terjadinya kredit macet di PD. BPR Kota Kediri tahun 2016 yangmana bank tersebut 100% saham milik Pemerintah Kota Kediri maka apabila terjadi kerugian maka termasuk dalam lingkup keuangan negara;
- Bahwa untuk perkara ke 3 Terdakwa ini ada 2 laporan perhitungan yang pertama oleh teman yaitu laporan perhitungan atas nama debitur Ida Riyani dengan hasil perhitungan kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu saya melakukan perhitungan untuk debitur atas Eddy Susanto dan debitur Catur Andriyanto dengan hasil perhitungan debitur Eddy Susanto sebesar Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan debitur Catur Andriyanto sebesar Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa untuk perkara ini kami tidak melakukan audit lagi karena audit sudah selesai sehingga kami mengkompilasi 2 laporan hasil audit dan pada perkara untuk 3 Terdakwa Tim hanya melakukan pemberian keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli membenarkan ada 2 yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor: SR-96/PW13/5/2021 Tanggal 19 Mei 2023 atas nama debitur IDA RIYANI dan Nomor PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas nama debitur CATUR ANDRIYANTO dan EDDY SUSANTO;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini adalah sejumlah kredit yang disalurkan pada ketiga nasabah tersebut padahal ketiganya tidak memenuhi syarat untuk menerima kucuran dana berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PD BPR Kota Kediri;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar kredit yang cair, debitur IDA RIYANI sebesar Rp600.000.000,00 debitur CATUR ANDRIYANTO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan EDDY SUSANTO

Hal. 75 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga total kredit sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dikurangi pengembalian pokok dari CATUR ANDRIANTO sebesar Rp35.249.087,00 dan pengembalian pokok EDDY SUSANTO sebesar Rp33.880.778,00 total pengembalian sebesar Rp69.129.865,00 (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) = Rp1.330.870.135,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa metode perhitungan dengan cara mengkompilasi 2 laporan dibenarkan karena masih dalam satu rangkaian. Bahwa seharusnya auditnya untuk 3 orang debitur dalam 1 laporan namun karena permintaannya dari Penyidik 2 kali maka perhitungan 2 kali. Jika perhitungannya jadi 1 atau dilakukan 2 kali tidak masalah karena hasil perhitungan kerugian tetap sama;
- Bahwa yang dimaksud kerugian negara adalah berkurangnya aset, uang, surat berharga yang terjadi akibat melanggar aturan / melawan hukum yang bisa dilakukan secara sengaja atau kelalaian;
- Bahwa perhitungan kerugian negara untuk kasus ini kredit macet di PD. BPR Kota Kediri Tahun 2016 terjadi karena kredit tidak seharusnya diberikan kepada nasabah, debitur IDA RIYANI sebesar Rp600.000.000,00 debitur CATUR ANDRIYANTO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan EDDY SUSANTO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga total kredit sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan berdasarkan dokumen-dokumen dan regulasi-regulasi yang digunakan sebagai landasan menghitung kerugian negara mengacu pada aturan internal PD. BPR Kota Kediri berupa SOP.
- Bahwa terkait kewenangan menghitung kerugian keuangan negara mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, kami setuju tentang hal tersebut, bahwa kami selaku Auditor BPKP hanya menghitung, hasil dari perhitungan juga kami sampaikan kepada instansi yang meminta melakukan perhitungan dan kami tidak pernah men declare kerugian keuangan negara;
- Bahwa kami tidak pernah menyampaikan hasil perhitungan ke BPK sehingga BPK tidak tahu dan BPK tidak pernah men declare hasil perhitungan kami.

Hal. 76 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan sesuai dokumen permohonan kredit dari analisa kredit yang dibuat oleh AO untuk 3 debitur setelah kami klarifikasi terhadap 3 debitur terkait pendapatan masing-masing debitur menurut kami memang selayaknya tidak mendapatkan kredit pada saat itu namun bisa mendapatkan karena ada aturan yang dilanggar;
- Bahwa Ahi tidak menemukan adanya aliran dana dari ke 3 debitur kepada para Terdakwa.
- Bahwa modal untuk pembentukan PD. BPR 100% dari Pemerintah Kota Kediri, selanjutnya ada dana dari masyarakat dalam bentuk deposito maupun tabungan, dalam hal terjadi kredit macet maka yang dirugikan adalah pemilik dalam hal ini Pemkot Kediri, terkait pertanggungjawaban yang bertanggung jawab pada pemilik adalah Direksi.
- Bahwa perhitungan kerugian awalnya sebesar Rp1.400.000.000,00 konsepnya adalah uang negara yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar kepada nasabah selanjutnya ada pengembalian di tahun 2017 oleh nasabah CATUR ANDRIANTO dan EDDY SUSANTO sebesar karena waktunya sudah berbeda, ada tindak lanjut akhirnya tetap diperhitungkan sebagai pengurangan Rp69.129.865,00 (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga kerugian menjadi Rp1.330.870.135,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa dengan adanya pengembalian oleh EDDY SUSANTO sebesar Rp366.119.222,00 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti kepada Direktur Bisnis PD. BPR Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 maka kerugian menjadi Rp964.750.913,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa adanya pengembalian, kerugian negara tetap ada' tapi terpulihkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan negara dari auditor BPKP perwakilan Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Surat yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHP, guna membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

Hal. 77 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan karena Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit di PD. BPR Kota Kediri tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suhandiyono dan saksi Adri Yanto;
- Bahwa tahun 2016 Terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri menyetujui kredit 3 nasabah Ida Riyani sebesar Rp600.000.000,00, Catur Andrianto sebesar Rp400.000.000,00 dan Eddy Susanto sebesar Rp400.000.000,00;
- Bahwa sebelum diadakan rapat Komite saya ikut melakukan survey, sebetulnya istilahnya bukan survey melainkan karena survey sesuai berlaku bagi AO, kalau Direksi istilahnya kunjungan karena sifatnya terbatas yakni sesuai Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), Direksi memastikan apakah benar secara fisik nasabah yang bersangkutan, alamatnya sudah sesuai, kita juga mengecek kebenaran dari nasabah apakah betul menggunakan kredit dan berapa penggunaannya juga melihat lokasi jaminan, lokasi usaha karena biasanya lokasi usaha dan lokasi jaminan berbeda, tapi itu dilakukan tidak secara detail.
- Bahwa untuk mengecek keberadaan SHM yang akan dijadikan jaminan berada dimana kami tidak sampai kesitu, harus ada sertifikat jangan sampai tidak ada itu sudah teknis menjadi tugas AO, kami hanya membandingkan data/persyaratan yang sudah ada dan pada saat Terdakwa ke masing-masing nasabah semua sudah sesuai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat melakukan kunjungan ke nasabah Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto;
- Bahwa terkait alih jaminan Terdakwa setuju karena prosedurnya sudah sesuai dengan proses pengalihan jaminan, Terdakwa tidak akan menandatangani kalau tidak sesuai dengan urutannya, maksudnya kalau AO tidak mungkin langsung ke Terdakwa, jadi harus berjenjang melakukan klarifikasi, AO ke Kabag lalu ke Direktur dan baru Terdakwa persetujuan terakhir, disitu Terdakwa Acc pastikan sesuai dengan ketentuan lakukan dengan benar yang Terdakwa catat disitu;
- Bahwa mengenai tukar jaminan milik Catur Andrianto dari truck ditukar dengan Jimny nantinya akan digantikan dengan truck yang baru dalam waktu 2 minggu tapi kenyataannya tidak dipenuhi, waktu itu catatan saya

Hal. 78 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersetujuan Acc kemudian lakukan sesuai dengan proses yang benardan agar dilakukan pengembalian sesuai perjanjian;

- Bahwa pada saat memberikan disposisi tentang pengalihan jaminan tidak melakukan perhitungan, karena punya hutang di BPR tapi akan membeli truck, apakah tidak jadikan pertimbangan, bagaimana menguji kebenaran terkait kemampuan membayar, terhadap hal tersebut saya tidak melakukan perhitungan, waktu itu Terdakwa hanya melihat ketika digabungkan antara pengganti dan SHM yang sebelumnya masih bisa menutup pinjaman;
- Bahwa faktanya Catur Andrianto tidak mengganti jaminannya.
- Bahwa di rapat Komite Kredit, analisa kredit disampaikan masing-masing AO dari 3 orang debitur, yang menjadi pertimbangan Terdakwa menyetujui adalah kondisi keuangan dari omzet debitur dan jaminan menurut data baik, sehingga Terdakwa yakin walaupun dengan take over akan lancar, cuman dari proses pemeriksaan yang saya ikuti Terdakwa berfikir kalau data salah maka keputusan akhir juga salah.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau nasabah Ida Riyani dan Catur Andrianto jaminan ada di Bank lain, mengacu pada SOP bahwa "jaminan tidak terikat dengan pihak ketiga" pemahaman Terdakwa karena Terdakwa baru masuk sekitar 2-3 bulan maka SHM pada sat hari H pencairan boleh dilakukan, akan tetapi kalau itu dianggap salah ya salah.
- Bahwa peran Suhandiyono dan Adri Yanto, kalau Andri Yanto selaku Kabag Pemasaran dari data yang diajukan oleh AO sebelum diajukan ke Komite sudah harus melakukan klarifikasi dan validasi data sehingga pada saat disajikan ke Komite sudah benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan, misalkan menurut Kabag tidak layak sebaiknya ditolak tidak diajukan ke Komite kalau layak baru diajukan ke Komite, tapi kalau tidak layak diajukan ke Komite maka keputusannya nanti akan salah;
- Bahwa pada saat itu sebelum memberi keputusan kredit Terdakwa tidak menyadari adanya kesalahan-kesalahan karena berdasarkan data dan analisa setelah Terdakwa lihat dan pelajari datanyanya, omzet kaitannya dengan kemampuan membayar kita berasumsi tidak ada kesalahan karena data yang disajikan sudah benar;
- Bahwa fungsi melakukan kunjungan bagi Direksi yaitu memastikan debitur itu ada, lokasi jaminan sesuai dengan data;

Hal. 79 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian kredit tentunya kami tetap memegang prinsip kehati-hatian namun pada saat itu kita beranggapan analisa yang disajikan oleh AO benar dan Kabag sudah melakukan validasi;
- Bahwa proses lelang jaminan milik Ida Riyani dan Catur Andrianto sudah dilakukan tapi tidak laku penyebabnya diperkirakan nilai obyeknya tidak memenuhi untuk pengembalian pinjaman;
- Bahwa Terdakwa menyadari kurang hati-hatian karena data yang disajikan salah sehingga keputusan juga salah;
- Bahwa terkait ada kesalahan data misalnya debitur Ida Riyani jumlah kamar 30 ternyata 18 kamar, penghasilan dan nilai jaminan terlalu tinggi, untuk Catur Andrianto dan Eddy Susanto tidak didukung data penghasilan, kami ketika rapat Komite para AO melakukan pemaparan, pada saat verifikasi data-data pendukungnya dan yang memvalidasi di Kabag Kreditnya, disetiap Komite Terdakwa selalu menyampaikan klarifikasi dan komunikasi data-data yang disajikan sudah lengkap, Terdakwa klarifikasi lagi apakah benar dijawab benar, jika tidak maka bisa dilakukan Komite, sehingga dipastikan dulu baru lanjut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat imbalan apapun dari nasabah Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau data-data yang disajikan AO atas 3 debitur salah setelah mengikuti pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa pada saat proses pengajuan, ketika AO menyajikan data di Kabag Kredit, karena Kabag Kredit harus melakukan klarifikasi dan validasi kebenaran data jika tidak layak dinaikkan seharusnya ditolak tidak dinaikkan ke Komite, tapi kalau datanya salah tetap dinaikkan maka pada saat bahas di Komite hasilnya juga salah;
- Bahwa fungsi pada Komite Kredit membahas plafon kredit yang akan disetujui sehingga data harus benar, menguji kebenaran dengan pertanyaan apakah data yang disajikan sudah benar kepada AO dan Kabag Kredit;
- Bahwa terkait keberatan yang pernah disampaikan oleh Adri Yanto dan Suhandiyono pada saat rapat Komite, Terdakwa tidak pernah mendengar, kalau misalkan ada keberatan seperti itu jelas Terdakwa tidak akan melanjutkan pasti Terdakwa akan menolak;
- Bahwa pada saat Komite Terdakwa menulis, misalkan untuk plafon Ida Riyani mengajukan Rp700.000.000,00 Terdakwa tulis Rp600.000.000,00 selama 48 bulan bisa dibandingkan dengan permohonan pada saat mengajukan diatas

Hal. 80 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana lamanya mengangsur, begitu juga dengan Catur Andrianto dan Eddy Susanto, sehingga misalkan dibawah nilai itu Terdakwa juga akan setuju;

- Bahwa keputusan Terdakwa menaikkan kredit diatas Rp100.000.000,00 karena berusaha untuk tidak merugi sehingga bisnis harus terjaga dan saat itu saya menjalankan Rencana Bisnis Bank yang sudah ajukan pejabat seblumnya karena RBB pada 15 Desember sudah disetor ke OJK, Terdakwa hanya meneruskan;
- Bahwa dengan adanya kasus ini, Terdakwa merasa menyesal karena telah membuat keputusan yang salah yang menyebabkan kerugian;
- Bahwa pada PD BPR Kota Kediri pernah memberi keuntungan ke Pemerintah Kota Kediri.
- Bahwa PD BPR Kota Kediri tidak memiliki tanggungan kepada pihak ke 3;
- Bahwa terjadi kredit mecet, Dewan Pengawas tahu dan memberi saran bukan teguran, DewanPengawas tidak setiap hari ke Kantor;
- Bahwa tidak benar informasi nasabah Catur Andrianto akan melunasi, saya tidak pernah dihubungi dan tidak pernah bertemu dengan Catur Andrianto;
- Bahwa terkait aturan OJK saat itu kami masih mulai menyusun SOP yang baru karena harus melalui proses dikonsultasikan dulu;
- Bahwa terkait takeover merupakan kebijakan Terdakwa sedangkan dalam SOP tidak dibolehkan;
- Bahwa pada saat pengikatan kredit, Terdakwa tandatangan terakhir, diwakili oleh Admin dan Kabag Kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Ida Riyani tidak didampingi suami, dan yang tandatangan bukan suaminya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. IDA RIYANI;
- 2) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. CATUR ANDRIANTO;
- 3) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. EDDY SUSANTO;
- 4) 1 (satu) buah Komite Kredit;
- 5) 1 (satu) buah Buku Register surat keluar keterangan Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri;
- 6) 1 (satu) buku Register surat keluar keterangan Umum Ds. Punjul Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- 7) 1 (satu) bendel Surat Keputusan walikota Kediri Nomor: 188.45/31/419.16/2016 Tanggal 15 Januari 2016 tentang pengangkatan Sdr. SUDIANTO, SE. Ak sebagai

Hal. 81 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi, Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S. E, M.si. Ak, CA** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor:188.45/31/419.16/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri;
2. Bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah berdiri tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Kediri tanggal 24 April 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PERDA Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002, dan pada tahun 2005 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) dari Pemerintah Kota Kediri;
3. Bahwa debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit;
4. Bahwa untuk syarat pengajuan kredit Debitur Ida Riyani menyertakan fotocopy KTP suami Abdul Arif Rusman & Surat Nikah yang faktanya sejak 2015 sudah berpisah, menemui Kepala Desa Tulungrejo Akhmad Wahyudiono untuk menaikkan harga tanah sehingga terbit Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat yang menerangkan tanah SHM 3812 seluas 368m² an. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri harga pasaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) /RU dan mengajukan permohonan kredit untuk pembangunan homestay tanpa ada RAB;

Hal. 82 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa debitur Eddy Susanto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama orang lain (belum proses jual beli), mempercayakan proses jual beli pada Angga termasuk mengurus surat keterangan harga tanah yang diterbitkan Kelurahan Bandar Kidul sehingga terbit Surat Keterangan Nomor 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ditandatangani an. Lurah Bandar Kidul Nur Aisyiah menerangkan harga tanah di Jalan Agus Salim Gang VI bukti kepemilikan SHM 264 seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/ru;
6. Bahwa debitur Eddy Susanto mengaku sebagai pemilik usaha snack dan mengurus surat keterangan di Kelurahan Kaliombo sehingga terbit Surat Keterangan Usaha Nomor 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati faktanya pemilik usaha Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Edi Susanto);
7. Bahwa debitur Catur Andrianto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 00880 luas 449m² atas Sensus Nurcahyani yang masih terikat sebagai jaminan di Bank BTPN Kediri dan BPKP kendaraan truck atas nama Rudi Wasianto Nopol AG 8552 UM warna kuning yang masih terikat sebagai jaminan di BPR Surya Artha Graha;
8. Bahwa debitur Catur Andrianto menyuruh Sensus Nurcahyani menemui perangkat Desa Punjul untuk mengurus surat keterangan harga tanah, dengan diterbitkan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj.Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/meter² (tulisan harga ditulis tangan) dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di BRI, Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj. Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/meter² dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di PD. BPR Kota Kediri;

Hal. 83 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa debitur Catur menyertakan fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Guntur (Toko Bangunan Martojoyo) Tanggal 05 Maret 2016 mengerjakan proyek Perumahan Family Resident di Desa Kranggan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 250 unit rumah 15 unit ruko *dan* memiliki usaha supplier material di Perusahaan Seca Project milik Sensus Nurcahyani (istri);
10. Bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing *Account Officer* yaitu, Ida Riyani kepada *Account Officer* Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada *Account Officer* Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada *Account Officer* Yemi Setiawan, lalu oleh *Account Officer* didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;
11. Bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE, Msi. Ak, CA** sebagai Komite Kredit berwenang untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, menyetujui dan memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur;
12. Bahwa tugas Komite Kredit yang terdiri dari: Direksi, Kepala Cabang, Kepala Divisi Marketing, Ka Kas, Adm Kredit, Bag PKB & A/O berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan situasi kondisi adalah: mengadakan rapat untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan, memberikan masukan dan saran kepada Direksi terhadap calon debitur, melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur dan memberi rekomendasi keputusan kredit;
13. Bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi. Ak., CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, S.E, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia,

Hal. 84 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

14. Bahwa Analisa Kredit Ida Riyani yang dibuat oleh *Account Officer* Indra Haryanto tidak valid terkait:

- a. Usaha kamar kost sejumlah 30 (tiga puluh) kamar harga sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, faktanya hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan;
- b. Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung;
- c. Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan SHM 3812 seluas 368 m² atas nama Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir Nomor 8 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Ru padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan surat tersebut juga tidak tercatat di buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo, nomor surat tersebut adalah nomor surat kematian atas nama Marijah;

15. Bahwa analisa Kredit debitur Catur Andrianto yang dibuat Abdul Malik Mujiono tidak benar terkait:

- a. Taksasi nilai jaminan atas SHM Nomor 00880 luas 449 m² atas nama Sensus Nurcahyani **tidak valid** karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor 592/2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul, padahal kenyataannya surat tersebut pada saat ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul tidak tertulis harga tanah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harga bangunan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- b. Penghasilan usaha supplier material (jasa) hanya berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.

Hal. 85 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada saat dilakukan rapat komite 20 Juni 2016, terhadap Catur Andriyanto masih memiliki hutang di beberapa bank yaitu:

- ✓ Kredit di BPR Surya Arta Guna Mandiri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akad kredit 11 Desember 2015, masa jatuh tempo 11 Desember 2018, sisa pokok Rp63.490.946,00 enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp6.466.431,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sisa pokok Rp6.466.431,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- ✓ Kredit di BTPN Kediri sebesar Rp189.922.946,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), akad kredit 23 Oktober 2015, sisa pokok Rp189.922.946,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

16. Bahwa analisa Kredit debitur Eddy Susanto yang dibuat Yemi Setiawan tidak valid terkait:

- a. Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati yang diajukan Eddy Susanto **tidak benar** karena pemilik UD. Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Eddy Susanto) sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/2442/419.64/2015 tanggal 11 Mei 2015. Eddy Susanto **mengajukan surat kepemilikan usaha, rekap pengiriman barang, dan foto di tempat usaha tanpa sepengetahuan Usman;**
- b. Penghasilan usaha baik sebagai teknisi maupun pendapatan dari orang tua hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara serta rekapan pengiriman snack bulan November 2016 tanpa ada dokumen pendukung;
- c. Sertifikat Hak Milik No 264 Desa Bandar Kidul NIB.12.04.01.02.00579, pada saat Rapat Komite masih atas nama orang lain (Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik, Susiani);
- d. Bahwa berdasarkan dokumen BI Checking atas nama Eddy Susanto tercetak tanggal 20 Desember 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:

Hal. 86 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp40.287.613,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus tiga belas rupiah) tanggal akad kredit 15 September 2015, sisa pokok Rp40.287.613,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus tiga belas rupiah) jatuh tempo 15 Agustus 2018;
- ✓ Kartu kredit Bank Mega sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo 4 April 2017;
- ✓ Kartu Kredit Bank Mega sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jatuh tempo 7 Juli 2018;
- ✓ Kartu Kredit Bank Mega Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akad 3 April 2013 sampai dengan 4 April 2018;
- ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 30 Juni 2015 sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pokok Rp9.838.149,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 20 Januari 2015 sampai 13 Pebruari 2017, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisa pokok Rp4.218.787,00 (empat juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Kartu Kredit BNI akad kredit 30 Juli 2015 sampai 1 Juli 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisa pokok Rp6.845.655,00 (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- ✓ Kredit di BCA akad kredit 1 April 2016 sampai 1 Maret 2021 sebesar Rp67.674.187,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sisa Pokok Rp67.674.187,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Kartu Kredit CIMB Niaga akad kredit 22 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2020 Plafon Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisa kredit Rp20.500.682,00 (dua puluh juta lima ratus ribu enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kredit Bank ANZ Indonesia akad kredit 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisa pokok Rp91.520.966,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Hal. 87 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kartu Kredit BNI Syariah akad kredit 19 Pebruari 2016 sampai dengan 19 Pebruari 2019 nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pokok Rp7.139.634,00 (tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

17. Bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa **SUGIANTO, S.E., Msi. Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto, telah melakukan kunjungan, akan tetapi kunjungan yang dilakukan hanya bersifat formalitas;

18. Bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S.E., Msi. Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto, sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

19. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:

1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan

Hal. 88 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.

2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.
3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.
20. Bahwa Saksi Ida Riyani menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman Nomor SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 13 Juni 2016.
21. Bahwa Saksi Catur Andrianto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102051541/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 22 September 2016 Catur Andrianto telah mengajukan surat permohonan pengambilan Jaminan (tukar jaminan) yakni yang semula Kendaraan Bermotor truk roda 6: atas nama Rudi Wasianto Alamat Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 09 Desa Sidowarek Kec. Ponggok Blitar, Merek; Mitsubishi/FE119E, Tahun 1997, warna Kuning, Nopol. AG. 8552 UM, Noka: FE119E073301 Nosin: 4D34C793308, No BPKB: K-06678857. Yang diganti dengan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atas nama Subkhan Adi, merk Suzuki/Jimmy LJ80V tahun 1981, warna Hijau, Nopol AG. 1064 K, Noka: 103589, Nosin: 218232, no BPKB: M-08928433 tanpa dibuat akte pengikatan jaminan yang baru.
22. Bahwa Eddy Susanto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016;
23. Bahwa perbuatan Terdakwa **SUGIANTO, S.E., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E, Saksi Adri Yanto, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Indra Haryanto yaitu:

Hal. 89 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain, hal ini bertentangan dengan dengan SOP Romawi VI huruf M, yang menyatakan “Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis, antara lain bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain.”
2. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan hal tersebut bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf K. keputusan kredit sub A mekanisme keputusan kredit angka 9 “ Anggota komite kredit dan atau *Account Officer* berwenang untuk menolak dan memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan”.
3. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf L. Perjanjian Kredit, Tata Cara Pengikatan Kredit, angka 7 “Setiap perubahan jaminan (penambahan, pengurangan atau penggantian jaminan) harus dibuat akta perubahan secara notarial kalau akad awal telah dibuat secara notarial dan kemudian dibuat akta pengikatan jaminan yang baru”.
24. Bahwa debitur Ida Riyani dan tidak mengangsur sampai jatuh tempo, debitur Catur Andrianto dan debitur Eddy Susanto hanya membayar beberapa kali secara diangsur sampai jatuh tempo.
25. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SUGIANTO,S.E.,M.si,A.k.CA**, bersama-sama Saksi Suhandiyono,S.E., Saksi Adri Yanto, S.E., , Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri memberikan persetujuan kredit kepada Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan

Hal. 90 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Ida Riyani) dan nomor PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Catur Andrianto dan Eddy Susanto) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu:

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 91 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barangsiapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk di dalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan

Hal. 92 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **SUGIANTO, S. E, M.si. Ak, CA** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor:188.45/31/419.16/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagai subjek/ pelaku telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Selanjutnya kualitas subyek/pelaku (Terdakwa) dan cara perbuatan Terdakwa akan dihubungkan dengan unsur berikutnya yakni unsur secara melawan hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal

Hal. 93 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terminology "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, maka untuk lebih memahami pengertian tersebut dapat dipedomani pandangan doktrin/ilmu hukum dan yurisprudensi, sebagai berikut :

- 1) Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Straafrecht*, terbitan tahun 1954, halaman 12, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu:
 - bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*),

Hal. 94 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), atau
 - tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).
- 2) Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan III, tahun 1997, halaman 351, menyatakan: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis".
 - 3) Satochid Kartanegara, dalam bukunya *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432, menyatakan: "*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan *onrechtmatig* dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechtmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian *wederrechtelijk*."
 - 4) Oemar Senoadji, dalam bukunya berjudul *KUHAP Sekarang*, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan: "pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*)."
 - 5) Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit Sumur Bandung, cetakan ke 7, tahun 1990, halaman 7-8, memberikan pengertian: "perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai

Hal. 95 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat."

- 6) Andi Hamzah, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, penerbit PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, tahun 2005, halaman 125, mengatakan: "yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum".
- 7) Komariah Emong Sapardjaja, dalam bukunya *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT. Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, tahun 2002, halaman 25, berpendapat "*ajaran sifat melawan hukum yang formal*" yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan "*ajaran yang materii*" mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.
- 8) Indriyanto Seno Adji, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana*, penerbit Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Seno Adji, SH., dan rekan, Cetakan II, halaman 114-115, menyatakan: "penerapan unsur melawan hukum materii dalam undang-undang tersebut, akan menimbulkan rasa keadilan, justru harus dijunjung tinggi, karena ajaran perbuatan melawan hukum materii dimaksudkan untuk menjaring pelaku-pelaku yang dipandang koruptif, tetapi tidak terjangkau atau tidak ada pengaturannya di dalam KUHP atau Undang-Undang."
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa R. Sonson Natalegawa memberikan

Hal. 96 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "... tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

- 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 menyatakan: "... pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat".
- 11) Mahkamah Agung R.I menegaskan kembali pengertian "melawan hukum" yaitu "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara". (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto/ perkara ruislag Tanah Bulog).
- 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Hal. 97 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Hal. 98 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit;

Menimbang, bahwa untuk syarat pengajuan kredit Debitur Ida Riyani menyertakan fotocopy KTP suami Abdul Arif Rusman & Surat Nikah yang faktanya sejak 2015 sudah berpisah, menemui Kepala Desa Tulungrejo Akhmad Wahyudiono untuk menaikkan harga tanah sehingga terbit Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat yang menerangkan tanah SHM 3812 seluas 368m² an. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri harga pasaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) /RU dan mengajukan permohonan kredit untuk pembangunan homestay tanpa ada RAB;

Menimbang, bahwa debitur Eddy Susanto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama orang lain (belum proses jual beli), mempercayakan proses jual beli pada Angga termasuk mengurus surat keterangan harga tanah yang diterbitkan Kelurahan Bandar Kidul sehingga terbit Surat Keterangan Nomor 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ditandatangani an. Lurah Bandar Kidul Nur Aisyiah menerangkan harga tanah di Jalan Agus Salim Gang VI bukti kepemilikan SHM 264 seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/ru;

Menimbang, bahwa debitur Eddy Susanto mengaku sebagai pemilik usaha snack dan mengurus surat keterangan di Kelurahan Kaliombo sehingga terbit Surat Keterangan Usaha Nomor 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati faktanya pemilik usaha Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Edi Susanto);

Menimbang, bahwa debitur Catur Andrianto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 00880 luas 449m² atas Sensus Nurcahyani yang masih terikat sebagai jaminan di Bank BTPN Kediri dan BPKP kendaraan truck atas nama Rudi Wasianto Nopol AG 8552 UM warna kuning yang masih terikat sebagai jaminan di BPR Surya Artha Graha;

Hal. 99 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa debitur Catur Andrianto menyuruh Sensus Nurcahyani menemui perangkat Desa Punjul untuk mengurus surat keterangan harga tanah, dengan diterbitkan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj.Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) /meter² (tulisan harga ditulis tangan) dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di BRI, Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj. Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/meter² dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di PD. BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa debitur Catur menyertakan fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Guntur (Toko Bangunan Martojoyo) Tanggal 05 Maret 2016 mengerjakan proyek Perumahan Family Resident di Desa Kranggan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah 15unit ruko dan memiliki usaha supplier material di Perusahaan Seca Project milik Sensus Nurcahyani (istri);

Menimbang, bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing *Account Officer* yaitu, Ida Riyani kepada *Account Officer* Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada *Account Officer* Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada *Account Officer* Yemi Setiawan, lalu oleh *Account Officer* didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE, Msi. Ak, CA** sebagai Komite Kredit berwenang untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, menyetujui dan memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa tugas Komite Kredit antara lain: Mengadakan rapat untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan, Memberikan masukan dan saran kepada Direksi terhadap calon debitur, Melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur, Memberi rekomendasi keputusan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S.E.,Msi.Ak.,CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama

Hal. 100 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, dan Saksi Adri Yanto, telah melakukan survey, akan tetapi survey yang dilakukan hanya bersifat formalitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E. dan Saksi Adri Yanto, sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak

Hal. 101 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Komite Kredit;

Menimbang, bahwa untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Indra Haryanto yaitu:

1. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain, hal ini bertentangan dengan dengan SOP Romawi VI huruf M, yang menyatakan "Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis, antara lain bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain."
2. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan hal tersebut bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf K. keputusan kredit sub A mekanisme keputusan kredit angka 9 " Anggota komite kredit dan atau *Account Officer* berwenang untuk menolak dan memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan".

Hal. 102 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf L. Perjanjian Kredit, Tata Cara Pengikatan Kredit, angka 7 "Setiap perubahan jaminan (penambahan, pengurangan atau penggantian jaminan) harus dibuat akta perubahan secara notarial kalau akad awal telah dibuat secara notarial dan kemudian dibuat akta pengikatan jaminan yang baru".

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur subjek hukum" setiap orang" pada ad. 1 diatas maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjerat semua orang (subjek hukum) apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S. E, M.si. Ak, CA** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri, bersama-sama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, S.E., Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri selaku Komite Kredit yang memberikan persetujuan kredit kepada debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto padahal tidak layak untuk diberikan kredit.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S. E, M.si. Ak, CA** selaku ketua Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Komite Kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE, Msi. Ak, CA** memiliki jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri dan dalam menjalankan tugasnya tersebut, sebagai Komite Kredit berwenang untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, menyetujui dan

Hal. 103 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan, karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri, maka menurut Majelis Hakim, walaupun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, **mempunyai karakteristik yang serupa akan tetapi didalam praktek perlu dijiwai sedemikian rupa** agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidiar lebih khusus karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri sebagai Komite kredit;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 memiliki pengertian yang lebih luas / bersifat umum (generalis). Sedangkan Pasal 3 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, lebih bersifat khusus atau spesialis**. Dalam hal ini berlaku azas LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis);

Hal. 104 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan azas hal tersebut, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, **maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;**

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: “... *dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai penjabat atau mempunyai kedudukan. (Vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68). Maka dengan demikian Majelis menilai dan berpendapat pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya kualitas personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dalam unsur Melawan Hukum, oleh karenanya, unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 105 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang: “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian: “**dengan**” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap. Sedangkan pengertian “**tujuan**” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti: **haluan yang dituju, arah yang**

Hal. 106 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian “*dengan tujuan*” adalah sama artinya “*dengan maksud*”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “*dengan maksud*” menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk *menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem Common Law dikenal mengetahui (knew) dan meyakini(belief).* Pengertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus ***sebagai mengetahui dan menghendaki*** (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, penerbit Prenada Media Group, tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah “***dengan maksud***” atau “***oogmerk***” sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan: Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan Pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga Pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan: dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: *Opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk*(maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dengan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*). Tetapi tidak setiap *opzet* (sengaja) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit

Hal. 107 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H: bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja (*opzet*) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.,” Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, *melaikan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi* (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang

Hal. 108 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ?;

Menimbang, debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit;

Menimbang, bahwa untuk syarat pengajuan kredit Debitur Ida Riyani menyertakan fotocopy KTP suami Abdul Arif Rusman & Surat Nikah yang faktanya sejak 2015 sudah berpisah, menemui Kepala Desa Tulungrejo Akhmad Wahyudiono untuk menaikkan harga tanah sehingga terbit Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat yang menerangkan tanah SHM 3812 seluas 368m² an. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri harga pasaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) /RU dan mengajukan permohonan kredit untuk pembangunan homestay tanpa ada RAB;

Menimbang, bahwa debitur Eddy Susanto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama orang lain (belum proses jual beli), mempercayakan proses jual beli pada Angga termasuk mengurus surat keterangan harga tanah yang diterbitkan Kelurahan Bandar Kidul sehingga terbit Surat Keterangan Nomor 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ditandatangani an. Lurah Bandar Kidul Nur Aisyiah menerangkan harga tanah di Jalan Agus Salim Gang VI bukti kepemilikan SHM 264 seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/ru;

Menimbang, bahwa debitur Eddy Susanto mengaku sebagai pemilik usaha snack dan mengurus surat keterangan di Kelurahan Kaliombo sehingga terbit Surat Keterangan Usaha Nomor 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati faktanya pemilik usaha Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Edi Susanto);

Menimbang, bahwa debitur Catur Andrianto mengajukan kredit

Hal. 109 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 00880 luas 449m² atas Sensus Nurcahyani yang masih terikat sebagai jaminan di Bank BTPN Kediri dan BPKP kendaraan truck atas nama Rudi Wasianto Nopol AG 8552 UM warna kuning yang masih terikat sebagai jaminan di BPR Surya Artha Graha;

Menimbang, bahwa debitur Catur Andrianto menyuruh Sensus Nurcahyani menemui perangkat Desa Punjul untuk mengurus surat keterangan harga tanah, dengan diterbitkan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj.Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/meter² (tulisan harga ditulis tangan) dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di BRI, Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj. Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/meter² dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di PD. BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa debitur Catur menyertakan fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Guntur (Toko Bangunan Martojoyo) Tanggal 05 Maret 2016 mengerjakan proyek Perumahan Family Resident di Desa Kranggan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 250unit rumah 15unit ruko *dan* memiliki usaha supplier material di Perusahaan Seca Project milik Sensus Nurcahyani (istri);

Menimbang, bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing *Account Officer* yaitu, Ida Riyani kepada *Account Officer* Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada *Account Officer* Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada *Account Officer* Yemi Setiawan, lalu oleh *Account Officer* didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE.,Msi.Ak.,CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy

Hal. 110 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

Menimbang, bahwa Analisa Kredit Ida Riyani yang dibuat oleh *Account Officer* Indra Haryanto tidak valid terkait:

- a. Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar harga sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, faktanya hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan;
- b. Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung;
- c. Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan SHM 3812 seluas 368 m² atas nama Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir Nomor 8 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Ru padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan surat tersebut juga tidak tercatat di buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo, nomor surat tersebut adalah nomor surat kematian atas nama Marijah;

Menimbang, bahwa analisa Kredit debitur Catur Andrianto yang dibuat Abdul Malik Mujiono tidak benar terkait:

- a. Taksasi nilai jaminan atas SHM Nomor 00880 luas 449 m² atas nama Sensus Nurcahyani **tidak valid** karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor 592/2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul, padahal kenyataannya surat tersebut pada saat ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul

Hal. 111 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis harga tanah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harga bangunan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- b. Penghasilan usaha supplier material (jasa) hanya berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.
- c. Pada saat dilakukan rapat komite 20 Juni 2016, terhadap Catur Andriyanto masih memiliki hutang di beberapa bank yaitu:
 - ✓ Kredit di BPR Surya Arta Guna Mandiri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akad kredit 11 Desember 2015, masa jatuh tempo 11 Desember 2018, sisa pokok Rp63.490.946 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
 - ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp6.466.431,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sisa pokok Rp6.466.431,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 - ✓ Kredit di BTPN Kediri sebesar Rp189.922.946,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), akad kredit 23 Oktober 2015, sisa pokok Rp189.922.946,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa analisa Kredit debitur Eddy Susanto yang dibuat Yemi Setiawan tidak valid terkait:

- a. Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati yang diajukan Eddy Susanto **tidak benar** karena pemilik UD. Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Eddy Susanto) sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/2442/419.64/2015 tanggal 11 Mei 2015. Eddy Susanto **mengajukan surat kepemilikan usaha, rekap pengiriman barang, dan foto di tempat usaha tanpa sepengetahuan Usman;**
- b. Penghasilan usaha baik sebagai teknisi maupun pendapatan dari orang tua hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara serta rekapan pengiriman snack bulan November 2016 tanpa ada dokumen pendukung;
- c. Sertifikat Hak Milik No 264 Desa Bandar Kidul NIB.12.04.01.02.00579, pada saat Rapat Komite masih atas nama orang lain (Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik, Susiani);

Hal. 112 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan dokumen BI Checking atas nama Eddy Susanto tercetak tanggal 20 Desember 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:
- ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp40.287.613,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus tiga belas rupiah) tanggal akad kredit 15 September 2015, sisa pokok Rp40.287.613,00(empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus tiga belas rupiah) jatuh tempo 15 Agustus 2018;
 - ✓ Kartu kredit Bank Mega sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo 4 April 2017;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jatuh tempo 7 Juli 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akad 3 April 2013 sampai dengan 4 April 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 30 Juni 2015 sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pokok Rp9.838.149,00(sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 20 Januari 2015 sampai 13 Pebruari 2017, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisa pokok Rp4.218.787,00;
 - ✓ Kartu Kredit BNI akad kredit 30 Juli 2015 sampai 1 Juli 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisa pokok Rp6.845.655,00 (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
 - ✓ Kredit di BCA akad kredit 1 April 2016 sampai 1 Maret 2021 sebesar Rp67.674.187,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sisa Pokok Rp67.674.187,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - ✓ Kartu Kredit CIMB Niaga akad kredit 22 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2020 Plafon Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisa kredit Rp20.500.682,00 (dua puluh juta lima ratus ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
 - ✓ Kartu Kredit Bank ANZ Indonesia akad kredit 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sisa pokok Rp91.520.966,00;

Hal. 113 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kartu Kredit BNI Syariah akad kredit 19 Pebruari 2016 sampai dengan 19 Pebruari 2019 nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pokok Rp7.139.634,00 tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, dan Saksi Suhandiyono telah melakukan survey, akan tetapi survey yang dilakukan hanya bersifat formalitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:

1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik,

Hal. 114 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.

2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.
3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa Saksi Ida Riyani menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman Nomor SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Andrianto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102051541/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 22 September 2016 Catur Andrianto telah mengajukan surat permohonan pengambilan Jaminan (tukar jaminan) yakni yang semula Kendaraan Bermotor truk roda 6: atas nama Rudi Wasianto Alamat Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 09 Desa Sidowarek Kec. Ponggok Blitar, Merek; Mitsubishi/FE119E, Tahun 1997, warna Kuning, Nopol. AG. 8552 UM, Noka: FE119E073301 Nosin: 4D34C793308, No BPKB: K-06678857. Yang diganti dengan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atas nama Subkhan Adi, merk Suzuki/Jimmy LJ80V tahun 1981, warna Hijau, Nopol AG. 1064 K, Noka: 103589, Nosin: 218232, no BPKB: M-08928433 tanpa dibuat akte pengikatan jaminan yang baru;

Menimbang, bahwa Eddy Susanto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa debitur Ida Riyani dan tidak mengangsur sampai jatuh tempo, debitur Catur Andrianto dan debitur Eddy Susanto hanya membayar beberapa kali secara diangsur sampai jatuh tempo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Ida, debitur Catur Andrianto dan debitur Eddy Susanto yang mengakibatkan

Hal. 115 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Keuangan Negara/Daerah cq Pemerintah Kota Kediri cq PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagi pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H.,” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam buku

Hal. 116 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku sedangkan menyalahgunakan *kesempatan* berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan *sarana* berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu (**Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34);

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada tidaknya "penyalahgunaan kewenangan" tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut (**Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 428);

Hal. 117 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Menimbang, bahwa *menyalahgunaan kesempatan* yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada ini untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan *menyalahgunakan sarana* yang ada karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, April 2005, hal. 50-52).

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Hal. 118 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki

Hal. 119 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dengan kebiasaan atau keputusan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kriteria/ukuran untuk menentukannya adalah asas keputusan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**Indriyanto Seno Adji**, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 34 -35);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pandangan doktrin, yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah menafsirkan pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, atau yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S. E, M.si. Ak, CA** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor:188.45/31/419.16/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri;

Menimbang, debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit, lalu oleh AO didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE, Msi. Ak, CA** sebagai Komite Kredit berwenang untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, menyetujui dan memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa tugas Komite Kredit yang terdiri dari: Direksi, Kepala Cabang, Kepala Divisi Marketing, Ka Kas, Adm Kredit, Bag PKB & A/O berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan situasi kondisi adalah:

Hal. 120 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan rapat untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan;
2. Memberikan masukan dan saran kepada Direksi terhadap calon debitur;
3. Melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur;
4. Memberi rekomendasi keputusan kredit.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.H., dan Saksi Adri Yanto, telah melakukan survey, akan tetapi survey yang dilakukan hanya bersifat formalitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar;
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar;

Hal. 121 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:

1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.
2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.
3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama-sama dengan Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Indra Haryanto menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

1. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain, hal ini bertentangan dengan dengan SOP Romawi VI huruf M, yang menyatakan "Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis, antara lain bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain."

Hal. 122 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan hal tersebut bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf K. keputusan kredit sub A mekanisme keputusan kredit angka 9 “ Anggota komite kredit dan atau *Account Officer* berwenang untuk menolak dan memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan”.
3. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf L. Perjanjian Kredit, Tata Cara Pengikatan Kredit, angka 7 “Setiap perubahan jaminan (penambahan, pengurangan atau penggantian jaminan) harus dibuat akta perubahan secara notarial kalau akad awal telah dibuat secara notarial dan kemudian dibuat akta pengikatan jaminan yang baru”.

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan sebagaimana diperimbangkan diatas Majelis menilai, berpendapat dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa terpenuhi menyalah gunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukan Terdakwa **SUGIANTO, S. E, M.si. Ak, CA** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum diatas, unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (**R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di

Hal. 123 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan "kerugian keuangan Negara" menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : " dapat " menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan

Hal. 124 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :”Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: “Menyatakan kata ”dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni : tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (actual loss) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut : Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk Negara Republik Indonesia;

Hal. 125 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah berdiri tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Kediri tanggal 24 April 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PERDA Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002, dan pada tahun 2005 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya 100% (seratus persen) dari Pemerintah Kota Kediri;

Menimbang, bahwa debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit;

Menimbang, bahwa untuk syarat pengajuan kredit Debitur Ida Riyani menyertakan fotocopy KTP suami Abdul Arif Rusman & Surat Nikah yang faktanya sejak 2015 sudah berpisah, menemui Kepala Desa Tulungrejo Akhmad Wahyudiono untuk menaikkan harga tanah sehingga terbit Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat yang menerangkan tanah SHM 3812 seluas 368m² an. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri harga pasaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) /RU dan mengajukan permohonan kredit untuk pembangunan homestay tanpa ada RAB;

Menimbang, bahwa debitur Eddy Susanto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama orang lain (belum proses jual beli), mempercayakan proses jual beli pada Angga termasuk mengurus surat keterangan harga tanah yang diterbitkan Kelurahan

Hal. 126 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kidul sehingga terbit Surat Keterangan Nomor 400/243/419.72.3/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ditandatangani an. Lurah Bandar Kidul Nur Aisyiah menerangkan harga tanah di Jalan Agus Salim Gang VI bukti kepemilikan SHM 264 seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/ru;

Menimbang, bahwa debitur Eddy Susanto mengaku sebagai pemilik usaha snack dan mengurus surat keterangan di Kelurahan Kaliombo sehingga terbit Surat Keterangan Usaha Nomor 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati faktanya pemilik usaha Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Edi Susanto);

Menimbang, bahwa debitur Catur Andrianto mengajukan kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 00880 bluas 449m² atas Sensus Nurcahyani yang masih terikat sebagai jaminan di Bank BTPN Kediri dan BPKP kendaraan truck atas nama Rudi Wasianto Nopol AG 8552 UM warna kuning yang masih terikat sebagai jaminan di BPR Surya Artha Graha;

Menimbang, bahwa debitur Catur Andrianto menyuruh Sensus Nurcahyani menemui perangkat Desa Punjul untuk mengurus surat keterangan harga tanah, dengan diterbitkan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj.Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) /meter² (tulisan harga ditulis tangan) dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di BRI, Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 592.2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Pj. Kepala Desa Punjul Drs. Zamsyu Fanani, luas tanah 449m² harga pasar wajar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter² luas bangunan 200m² harga pasar wajar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) /meter² dipergunakan dalam rangka pengajuan kredit di PD. BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa debitur Catur menyertakan fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Guntur (Toko Bangunan Martojoyo) Tanggal 05 Maret 2016 mengerjakan proyek Perumahan Family Resident di Desa Kranggan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 250unit rumah 15unit

Hal. 127 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko dan memiliki usaha supplier material di Perusahaan Seca Project milik Sensus Nurcahyani (istri);

Menimbang, bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing *Account Officer* yaitu, Ida Riyani kepada *Account Officer* Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada *Account Officer* Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada *Account Officer* Yemi Setiawan, lalu oleh *Account Officer* didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.H. dan Saksi Adri Yanto, sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati

Hal. 128 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:

1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.
2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.
3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa Saksi Ida Riyani menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman Nomor SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Andrianto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102051541/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 22 September 2016 Catur Andrianto telah mengajukan surat permohonan pengambilan Jaminan (tukar jaminan) yakni yang semula Kendaraan Bermotor truk roda 6: atas nama Rudi Wasianto Alamat Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 09 Desa Sidowarek Kec.

Hal. 129 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponggok Blitar, Merek; Mitsubishi/FE119E, Tahun 1997, warna Kuning, Nopol. AG. 8552 UM, Noka: FE119E073301 Nosin: 4D34C793308, No BPKB: K-06678857. Yang diganti dengan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atas nama Subkhan Adi, merk Suzuki/Jimmy LJ80V tahun 1981, warna Hijau, Nopol AG. 1064 K, Noka: 103589, Nosin: 218232, no BPKB: M-08928433 tanpa dibuat akte pengikatan jaminan yang baru;

Menimbang, bahwa Eddy Susanto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SUGIANTO,S.E.,M.si,A.k.CA**, bersama-sama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, S.E. selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri memberikan persetujuan kredit kepada Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Ida Riyani) dan nomor PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Catur Andrianto dan Eddy Susanto) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pembuat suatu perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

Hal. 130 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H.: Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau

Hal. 131 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku), lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42);

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa” bersama-sama” antara lain sebagai berikut” suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya” keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Hal. 132 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67).;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943: *Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan.* Berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu." Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan "turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang di dakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 133 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Struktur organisasi BPR Kota Kediri pada tahun 2016 sebagai berikut: Direktur Utama SUGIANTO, Msi.Ak.CA, Dewan Pengawas ARIFIN dan NURUL (Almh), SPI/Audit Internal YUDHA PANDARWIDI SE, Direktur SUHANDIYONO SE, Kepala Bagian Operasional SUGENG MARET membawahi Teller, Customer Service, Admin: ERNY HERAWATI SISCA DEVI, SH dan SATITIS, Pembukuan IKE, Kepala Bagian Marketing ADRI YANTO SE. membawahi AO Kredit/Lending: INDRA HARIANTO, YEMI SETIAWAN SE, HENGKI, ROBI, ABDUL MALIK MUJIONO SE, AO Simpanan/Funding GANDES, Kepala Bagian Umum FERI atau YULIANI, Umum AMIR dan PRIADI dan Keamanan TEDI.

Menimbang, bahwa debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit, lalu oleh *Account Officer* didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

Menimbang, bahwa Analisa Kredit Ida Riyani yang dibuat oleh *Account Officer* Indra Haryanto tidak valid terkait:

- a. Usaha kamar kost sejumlah 30 (tiga puluh) kamar harga sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, faktanya hanya memiliki 18 (delapan belas) kamar dengan harga sewa

Hal. 134 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan;

- b. Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung;
- c. Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan SHM 3812 seluas 368 m² atas nama Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir Nomor 8 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Ru padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan surat tersebut juga tidak tercatat di buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo, nomor surat tersebut adalah nomor surat kematian atas nama Marijah;

Menimbang, bahwa analisa Kredit debitur Catur Andrianto yang dibuat Abdul Malik Mujiono tidak benar terkait:

- a. Taksasi nilai jaminan atas SHM Nomor 00880 luas 449 m² atas nama Sensus Nurcahyani **tidak valid** karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor 592/2/226/418.88.011/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul, padahal kenyataannya surat tersebut pada saat ditandatangani Zamsyu Fanani sebagai Pj. Kepala Desa Punjul tidak tertulis harga tanah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harga bangunan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- b. Penghasilan usaha supplier material (jasa) hanya berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.
- c. Pada saat dilakukan rapat komite 20 Juni 2016, terhadap Catur Andriyanto masih memiliki hutang di beberapa bank yaitu:
 - ✓ Kredit di BPR Surya Arta Guna Mandiri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akad kredit 11 Desember 2015, masa jatuh tempo 11 Desember 2018, sisa pokok Rp63.490.946,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
 - ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp6.466.431,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sisa pokok

Hal. 135 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.466.431,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

- ✓ Kredit di BTPN Kediri sebesar Rp189.922.946,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), akad kredit 23 Oktober 2015, sisa pokok Rp189.922.946,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa analisa Kredit debitur Eddy Susanto yang dibuat Yemi Setiawan tidak valid terkait:

- a. Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/179/419.70.14/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ditandatangani Kasi Ekonomi Dan Pembangunan Kelurahan Kaliombo Dra. Sulis Setiawati yang diajukan Eddy Susanto **tidak benar** karena pemilik UD. Sahabat Sejati adalah Usman (orang tua Eddy Susanto) sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/2442/419.64/2015 tanggal 11 Mei 2015. Eddy Susanto **mengajukan surat kepemilikan usaha, rekap pengiriman barang, dan foto di tempat usaha tanpa sepengetahuan Usman;**
- b. Penghasilan usaha baik sebagai teknisi maupun pendapatan dari orang tua hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara serta rekap pengiriman snack bulan November 2016 tanpa ada dokumen pendukung;
- c. Sertifikat Hak Milik No 264 Desa Bandar Kidul NIB.12.04.01.02.00579, pada saat Rapat Komite masih atas nama orang lain (Karsi, Luluk Agus Winarti, Tri Pujiastutik, Susiani);
- d. Bahwa berdasarkan dokumen BI Checking atas nama Eddy Susanto tercetak tanggal 20 Desember 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:
 - ✓ Kredit di Bank Danamon Plafon sebesar Rp40.287.613,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus tiga belas rupiah) tanggal akad kredit 15 September 2015, sisa pokok Rp40.287.613,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus tiga belas rupiah) jatuh tempo 15 Agustus 2018;
 - ✓ Kartu kredit Bank Mega sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo 4 April 2017;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jatuh tempo 7 Juli 2018;
 - ✓ Kartu Kredit Bank Mega Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akad 3 April 2013 sampai dengan 4 April 2018;

Hal. 136 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 30 Juni 2015 sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pokok Rp9.838.149,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- ✓ Kartu Kredit Bank Mandiri akad kredit 20 Januari 2015 sampai 13 Pebruari 2017, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisa pokok Rp4.218.787,00 (empat juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Kartu Kredit BNI akad kredit 30 Juli 2015 sampai 1 Juli 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisa pokok Rp6.845.655,00 (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- ✓ Kredit di BCA akad kredit 1 April 2016 sampai 1 Maret 2021 sebesar Rp67.674.187,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sisa Pokok Rp67.674.187,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Kartu Kredit CIMB Niaga akad kredit 22 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2020 Plafon Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisa kredit Rp20.500.682,00 (dua puluh juta lima ratus ribu enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kredit Bank ANZ Indonesia akad kredit 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisa pokok Rp91.520.966,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- ✓ Kartu Kredit BNI Syariah akad kredit 19 Pebruari 2016 sampai dengan 19 Pebruari 2019 nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pokok Rp7.139.634,00 (tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto telah melakukan survey, akan tetapi survey yang dilakukan hanya bersifat formalitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

Hal. 137 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut:

1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.
2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.
3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Hal. 138 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



/ 48 (empat puluh delapan) bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa Saksi Ida Riyani menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman Nomor SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Catur Andrianto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102051541/BPR-KOT/UM/VI/16 tanggal 21 Juni 2016. Pada tanggal 22 September 2016 Catur Andrianto telah mengajukan surat permohonan pengambilan Jaminan (tukar jaminan) yakni yang semula Kendaraan Bermotor truk roda 6: atas nama Rudi Wasianto Alamat Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 09 Desa Sidowarek Kec. Ponggok Blitar, Merek; Mitsubishi/FE119E, Tahun 1997, warna Kuning, Nopol. AG. 8552 UM, Noka: FE119E073301 Nosin: 4D34C793308, No BPKB: K-06678857. Yang diganti dengan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atas nama Subkhan Adi, merk Suzuki/Jimmy LJ80V tahun 1981, warna Hijau, Nopol AG. 1064 K, Noka: 103589, Nosin: 218232, no BPKB: M-08928433 tanpa dibuat akte pengikatan jaminan yang baru;

Menimbang, bahwa Eddy Susanto menerima fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit/Pinjaman No SPK: 102011695/BPR-KOT/UM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, Saksi Yemi Setiawan, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Indra Haryanto yaitu:

1. Memberikan persetujuan kredit dengan jaminan masih berada pada pihak lain, hal ini bertentangan dengan dengan SOP Romawi VI huruf M, yang menyatakan "Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis, antara lain bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain."
2. Tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan hal tersebut bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf K. keputusan kredit sub A mekanisme keputusan kredit angka 9 " Anggota komite kredit dan atau *Account Officer* berwenang untuk menolak dan memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisa kredit, analisa yuridis dan taksasi jaminan".

Hal. 139 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak membuat akte perubahan jaminan secara notarial terhadap perubahan jaminan milik debitur Catur Andrianto bertentangan dengan Standart operasional Prosedur romawi VI huruf L. Perjanjian Kredit, Tata Cara Pengikatan Kredit, angka 7 "Setiap perubahan jaminan (penambahan, pengurangan atau penggantian jaminan) harus dibuat akta perubahan secara notarial kalau akad awal telah dibuat secara notarial dan kemudian dibuat akta pengikatan jaminan yang baru".

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SUGIANTO, S.E., M.si, A.k.CA**, bersama-sama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, S.E., selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri memberikan persetujuan kredit kepada Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Ida Riyani) dan nomor PE.03.03/SR-993/PW13/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Catur Andrianto dan Eddy Susanto) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan pihak lain yaitu: Saksi Suhandiyono, Saksi Adri Yanto, S.E., selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, S.E., M.si, A.k.CA**, bersama-sama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, S.E. selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri memberikan persetujuan kredit secara

Hal. 140 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk bekerjasama melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam pengajuan dan analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa BPR Kota Kediri dalam hal ini Terdakwa **SUGIANTO, S.E., M.si, A.k.CA**, bersama-sama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, S.E. selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai *Account Officer* PD. BPR Kota Kediri memberikan persetujuan kredit dalam rapat comite kredit menyetujui dan memutuskan pemberian kredit kepada Saksi Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Catur Andrianto sejumlah Rp364.750.913,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Saksi Eddy Susanto sejumlah Rp366.119.222,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6.melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan bahwa, “ini adalah bentuk: gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concursum realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum

Hal. 141 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya". (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, bahwa memperhatikan *Arrest Raad no. 8255, juni 1905* yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" dan di hubungkan dengan unsur pokok delict (*bestandell Delict*) maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dari berbagai fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa debitur Ida Riyani mengajukan kredit ke BPR Kota Kediri melalui *Account Officer* Indra Harianto, debitur Catur Andrianto melalui *Account Officer* Abdul Malik dan debitur Eddy Susanto melalui *Account Officer* Yemi Setiawan. Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut para debitur atas sepengetahuan masing-masing *Account Officer* memanipulasi persyaratan kredit;
2. Bahwa persyaratan kredit yang telah dilengkapi diserahkan kepada masing-masing *Account Officer* yaitu, Ida Riyani kepada *Account Officer* Indra Haryanto, Catur Andrianto kepada *Account Officer* Abdul Malik Mujiono, Eddy Susanto kepada *Account Officer* Yemi Setiawan, lalu oleh *Account Officer* didaftarkan ke bagian administrasi untuk proses pengajuan kredit;
3. Bahwa tugas Komite Kredit yang terdiri dari Direksi, Kepala Cabang, Kepala Divisi Marketing, Ka Kas, Adm Kredit, Bag PKB & A/O berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan situasi kondisi adalah: mengadakan rapat untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan, memberikan masukan dan saran kepada Direksi terhadap calon debitur, melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur dan memberi rekomendasi keputusan kredit.
4. Bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE.,Msi.Ak.,CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul

Hal. 142 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

5. Bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto, sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur terkait:

1. Calon debitur Ida Riyani, pendapatan dari usaha kost dan warung tidak didukung oleh data yang valid sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di BPR Hamindo Nata Makmur), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Calon debitur Catur Andrianto, pendapatan sebagai penjual material bangunan tidak didukung oleh data yang valid, SHM yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pihak ketiga (dijadikan jaminan di Bank BTPN), dan nilai taksasi jaminan tidak sesuai dengan harga pasar.
3. Calon debitur Eddy Susanto, pendapatan sebagai teknisi tidak didukung oleh data yang valid, mengaku sebagai pemilik usaha snack UD. Sahabat Sejati akan tetapi usaha tersebut ternyata milik orang tua nya (Usman), masih memiliki beberapa tanggungan hutang di banyak bank, SHM yang dijadikan jaminan masih atas nama orang lain.

6. Bahwa persetujuan pemberian kredit untuk 3 (tiga) debitur atas nama : Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy yang telah dilakukan oleh Terdakwa **SUGIANTO S.E., Msi.Ak, CA** bersama-sama dengan Anggota Komite kredit yang lain, yaitu bersama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, SE.selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai AO PD. BPR Kota Kediri sebagai Komite Kredit

Hal. 143 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Kredit Komite sebagai berikut :

1. Untuk debitur Ida Riyani rekomendasi tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, usaha bagus dan memiliki prospek baik, karakter baik, rekomendasi plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) / 48 (empat puluh delapan) bulan, monitoring dengan baik angsuran tiap bulannya.
2. Untuk debitur Catur Andrianto rekomendasi tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: track record baik, jaminan mengcover, kemampuan bayar, merekomendasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan (empat puluh delapan), monitor dengan baik angsuran tiap bulannya.
3. Untuk debitur Eddy Susanto rekomendasi tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa memberikan pendapat dalam Rapat Komite sebagai berikut: jaminan mengcover, kemampuan bayar baik, track record baik, merekomendasi plafon maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) / 48 bulan, monitoring dengan baik angsuran sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2016 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi menyalahgunakan karena jabatan dan kedudukan Terdakwa SUGIANTO, **S.E.,Msi.Ak,CA** bersama-sama dengan Anggota Komite kredit yang lain, yaitu bersama Saksi Adri Yanto, SE., Saksi Suhandiyono, selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai AO PD. BPR Kota Kediri sebagai Komite Kredit sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Hal. 144 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena yang disalurkan dan diterima oleh Debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto konteksnya adalah hutang piutang dengan jaminan yang jelas dan sudah dilakukan pengikatan yang sempurna. Lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa apa yang secara terang benderang diketahui oleh AO Indra Harianto, AO Abdul Malik Mujiono dan AO Yemi Setiawan adanya niat jahat dari debitur masing-masing AO tersebut dengan cara memanipulasi data persyaratan kredit, dan mengenai hal ini tidak dipaparkan oleh para AO tersebut dalam rapat komite kredit, maka terdakwa dalam perkara A Quo tidak dapat disalahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi Terdakwa **SUGIANTO, SE.,Msi.Ak.,CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri, tidak menggali segala potensi calon debitur sebelum ditetapkan fasilitas kredit yang diberikan tetapi memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang diajukan dan tanpa memeriksa dengan cermat kebenaran surat-surat antara lain terkait harga tanah yang diterbitkan Kepala

Hal. 145 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setempat, surat keterangan usaha, kepemilikan atas jaminan (SHM), mempertimbangkan data informasi debitur dari Bank Indonesia, serta data penghasilan yang faktanya isinya tidak sesuai terhadap 3 (tiga) debitur;

Menimbang, bahwa Analisa Kredit Debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, debitur Eddy Susanto yang dibuat oleh *Account Officer* Indra Haryanto, Abdul Malik Mujiono dan dibuat Yemi Setiawan tidak valid, namun Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** bersama Saksi Suhandiyono, S.E., dan Saksi Adri Yanto sebagai anggota Komite Kredit pada saat dilakukan Rapat Komite tidak melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon debitur padahal sebelum melakukan rapat komite, Terdakwa SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA bersama Saksi Adri Yanto, dan Saksi Suhandiyono telah melakukan kunjungan, akan tetapi kunjungan yang dilakukan hanya bersifat formalitas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut terhadap 3 (tiga) debitur yakni: Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto tidak layak untuk diberikan kredit. Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Komite Kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya perbuatan Terdakwa **SUGIANTO, SE., Msi.Ak., CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi telah menguntungkan orang lain yaitu: Ida, debitur Catur Andrianto dan debitur Eddy Susanto dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah cq Pemerintah Kota Kediri cq PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan tidak memenuhi oleh karena berdasarkan SK Walikota tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur Utama, Terdakwa memiliki kewenangan untuk menyetujui dan menolak setiap permohonan kredit kepada PD BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim Menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Hal. 146 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki kewenangan untuk menyetujui dan menolak setiap permohonan kredit kepada PD BPR Kota Kediri, namun Terdakwa **SUGIANTO, SE, Msi. Ak, CA** sebagai Komite Kredit tidak mengevaluasi, mempertimbangkan dengan benar dan teliti permohonan kredit para debitur kemudian menyetujui dan memutuskan suatu rekomendasi atau usulan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIANTO, SE.,Msi.Ak.,CA** sebagai Direktur utama PD. BPR Kota Kediri dan menjadi Ketua Komite Kredit bersama Saksi Suhandiyono, SE, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan, pada saat Rapat Komite membahas Analisa Kredit atas nama calon debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, Eddy Susanto yang diajukan masing-masing *Account Officer* telah melakukan serangkaian perbuatan menyalah gunakan kewenangan dalam jabatan dan dan atau kedudukan sebagai Komite kredit yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah terpenuhi, karena uang dari kas PD BPR Kota Kediri yang disalurkan kepada Debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto telah kembali. Terkait atas debitur Ida Riyani dan Catur Andrianto, hartanya / objek jaminan hutangnya kepada PD BPR Kota Kediri telah dirampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi dengan berkurangnya keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa “kerugian keuangan Negara” menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah

Hal. 147 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena manipulasi data persyaratan kredit bukan dilakukan oleh terdakwa melainkan dilakukan oleh Debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto. Terdakwa tidak menyuruh Debitur Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy Susanto untuk melakukan manipulasi data persyaratan kredit. Lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan merekomendasikan persetujuan pemberian kredit maupun merekomendasikan penolakan pemberian kredit kepada debitur masih dalam konteks menjalankan tugas dan wewenang Terdakwa bukan merupakan perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa **SUGIANTO, S.E.,M.si,A.k.CA**, bersama-sama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, S.E.selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai Account Officer PD. BPR Kota Kediri memberikan persetujuan kredit secara sadar mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk bekerjasama melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam pengajuan dan analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya persetujuan pemberian kredit untuk 3 (tiga) debitur atas nama : Ida Riyani, Catur Andrianto, dan Eddy yang telah dilakukan oleh Terdakwa **SUGIANTO S.E.,Msi.Ak,CA** bersama-sama dengan Anggota Komite kredit yang lain, yaitu bersama Saksi Suhandiyono, S.E., Saksi Adri Yanto, SE.selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai AO PD. BPR Kota Kediri sebagai Komite Kredit seharusnya menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit yang tidak layak dibiayai berdasarkan kebijakan umum, analisis kredit, analisis yuridis, dan taksasi jaminan, akan tetapi menyetujui dan memberi

Hal. 148 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi kredit sebagaimana tertulis di lembar Pertimbangan dan Keputusan Komite Kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2016 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi menyalahgunakan karena jabatan dan kedudukan Terdakwa SUGIANTO, **S.E.,Msi.Ak,CA** bersama-sama dengan Anggota Komite kredit yang lain, yaitu bersama Saksi Adri Yanto, SE., Saksi Suhandiyono, selaku Komite Kredit, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, Saksi Yemi Setiawan sebagai AO PD. BPR Kota Kediri sebagai Komite Kredit sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsider telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider tersebut. Oleh karena itu terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Pribadi Terdakwa serta replik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider, selebihnya terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selengkapnyanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 149 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan jika Terdakwa menerima aliran dana atau memperoleh uang dari proses, persetujuan dan Pemberian kredit kepada debitur Ida Riyani, Catur Andrianto dan Eddy Susanto. Dengan demikian terhadap Terdakwa **SUGIANTO, S.E., Msi.Ak., CA** tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 150 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. IDA RIYANI;
- 2) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. CATUR ANDRIANTO;
- 3) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. EDDY SUSANTO;
- 4) 1 (satu) buah Komite Kredit;
- 5) 1 (satu) buah Buku Register surat keluar keterangan Ds. Tulungrejo Kec.

Pare Kab. Kediri;

- 6) 1 (satu) buku Register surat keluar keterangan Umum Ds. Punjul Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;

- 7) 1 (satu) bendel Surat Keputusan walikota Kediri Nomor: 188.45/31/419.16/2016 Tanggal 15 Januari 2016 tangan pengangkatan Sdr. SUDIANTO, SE. Ak sebagai Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUHANDIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang waktu penjatuan pidana
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan menringankan;
- e. Penjatuan pidana, dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 151 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori Sedang;

Menimbang, bahwa terkait tingkat kesalahan pelaku, Terdakwa **SUGIANTO SE, Msi. Ak, CA** termasuk dalam aspek kesalahan tinggi karena memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana secara bersama-sama Anggota Komite kredit yang lain, yaitu Saksi Suhandiyono, Saksi Adri Yanto, SE, Saksi Indra Haryanto, Saksi Abdul Malik Mujiono, dan Saksi Yemi Setiawan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek kesalahan tinggi;

Menimbang, bahwa dari segi aspek dampak perbuatan Terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/ Kota, khususnya di Kota Kediri, sementara dari aspek keuntungan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari kerugian negara sejumlah Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara *aquo* adalah Sedang, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah dan aspek keuntungan tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan BPR Kota Kediri cq Pemerintah Kota Kediri senilai Rp1.330.870.135,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana

Hal. 152 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto, S. E, M. si. Ak, CA.**, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sugianto, S. E, M. si. Ak, CA, S.E** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. IDA RIYANI;
 - 2) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. CATUR ANDRIANTO;
 - 3) 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. EDDY SUSANTO;

Hal. 153 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Komite Kredit;
- 5) 1 (satu) buah Buku Register surat keluar keterangan Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri;
- 6) 1 (satu) buku Register surat keluar keterangan Umum Ds. Punjul Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- 7) 1(satu) bendel Surat Keputusan walikota Kediri Nomor: 188.45/31/419.16/2016 Tanggal 15 Januari 2016 tentang pengangkatan Sdr. SUDIANTO, SE. Ak sebagai Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUHANDIYONO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dan Lujianto,S.H.,M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *on line* (Teleconference);

Hakim Anggota,

TTD

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

TTD

Lujianto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 154 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Hal. 155 dari 155 hal. Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)